

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN**  
***MONITORING CONTROLLING SURVEILLANCE FOR PREVENTION***  
**DI PROVINSI BALI**



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2025**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: 64 Tahun 2023; Nomor: 700.1.2.4/562/IJ; dan Nomor: HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengelolaan *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

### B. GAMBARAN UMUM

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 huruf b dan e bahwa dalam pelaksanaannya, koordinasi upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan melalui pengelolaan bersama IPKD MCSP 2025 dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk mendapatkan laporan atas upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah. Sinergi bersama pencegahan korupsi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong inisiasi dan komitmen kepala daerah beserta pejabat dan ASN daerah termasuk unsur legislatif serta *stakeholder* terkait lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
  2. Sebagai salah satu bentuk pendampingan kepada Pemda dalam upaya meningkatkan sistem pencegahan korupsi;
  3. Memperkuat pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP yang bertugas melakukan pengawasan secara intens;
-

4. Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun;
5. Memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik korupsi daerah sebagaimana tercantum dalam area pencegahan korupsi pada aplikasi JAGA.ID, baik berdasarkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari hasil Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

### C. RUANG LINGKUP

Upaya pencegahan korupsi diarahkan pada pencegahan terjadinya *grand corruption* dan *petty corruption*. Memperhatikan hasil evaluasi atas upaya pencegahan korupsi daerah melalui MCSP, data penanganan kasus korupsi yang ditangani KPK, skor Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil penilaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2024, maka fokus area pencegahan korupsi pada pemerintah daerah tahun 2025 yaitu:

1. Area Perencanaan;
2. Area Penganggaran;
3. Area Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Area Pelayanan Publik;
5. Area Manajemen ASN;
6. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Area Optimalisasi Penerimaan Daerah;
8. Area Penguatan APIP.

Delapan area tersebut dilengkapi dengan sasaran, aspek, dan indikator sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Terdapat perubahan area pencegahan korupsi tahun 2025 jika dibandingkan dengan area pencegahan korupsi tahun 2024. Perbedaan tersebut berdasarkan evaluasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP terhadap hasil skor *Monitoring Center for Prevention (MCP)*, Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 dan Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2024.

Perbedaan area optimalisasi pajak daerah berubah menjadi optimalisasi penerimaan daerah. Perubahan ini untuk mengakomodasikan konteks penerimaan daerah yang lebih luas daripada hanya penerimaan dari pajak saja. Lalu, area pengawasan APIP berubah menjadi area penguatan APIP. Perubahan ini dilakukan karena kondisi saat ini APIP sangat memerlukan penguatan dari aspek anggaran, sumber daya alam (SDM), independensi dan objektivitas, serta peran dan layanan.

---

## D. METODOLOGI

Dalam pelaksanaan penilaian atas laporan upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah, Kedeputan Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP melakukan penilaian melalui metodologi sebagai berikut:

1. Melakukan pendalaman substansi melalui wawancara dan rapat dengar pendapat bersama *stakeholder* terkait terutama pada fokus area perencanaan, area penganggaran, area pengadaan barang jasa, area pelayanan publik, manajemen ASN, area pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi penerimaan daerah, serta area pengawasan APIP;
2. Melakukan koordinasi dan pemantauan secara intens dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem komunikasi, terutama melalui APIP yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan;
3. Melakukan pemantauan dan kunjungan lapangan terutama pada area prioritas yang dinilai memiliki risiko korupsi tinggi berdasarkan hasil pendalaman substansi bersama *stakeholder* terkait; dan
4. Metode lain yang relevan untuk memastikan upaya pencegahan korupsi daerah telah diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

## E. PELAKSANA, TAHAPAN, WAKTU PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan penilaian atas upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah tahun 2025 dilaksanakan melalui sinergi oleh Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tahapan penilaian dokumen kelengkapan yang diunggah oleh pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:

### 1. Verifikasi Kelengkapan Dokumen

Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli yang direkrut oleh Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk melakukan verifikasi dan penilaian pada kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui IPKD MCSP pada laman JAGA.ID. Rincian dokumen tersebut berpedoman pada Bab II Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah.

### 2. Pemantauan

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan substansi dokumen yang disampaikan Pemerintah Daerah melalui MCSP dan melakukan pemantauan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan oleh KPK, Kemendagri, maupun BPKP. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara terpisah atau bersama-sama dengan ketiga instansi tersebut.

### 3. Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)

*Quality Assurance* (QA) dilakukan oleh Tim Kedeputan Koordinasi dan Supervisi KPK, Kemendagri, dan Tim BPKP yang akan dilaksanakan secara bertahap sebelum penilaian final pada *dashboard* MCSP. QA ini dilakukan untuk memastikan bahwa

---

hasil verifikasi dari tenaga ahli sudah sesuai dengan pedoman penilaian baik dari segi substansi maupun jumlah dokumen, sehingga skor final dapat dipertanggungjawabkan.

Waktu penginputan dokumen kelengkapan dan pelaksanaan penilaian dokumen, monitoring dan evaluasi, serta penjamin kualitas pada area pencegahan korupsi pemerintah daerah dilaksanakan pada bulan Maret 2025 s.d. November 2025 dengan lini masa sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Lini Masa Upaya Pencegahan Korupsi Tahun 2025**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELASANAAN
1	Input dokumen kelengkapan oleh Pemda	Pemda	6 Maret - 30 November 2025 pukul 23:59
2	Koordinasi UpayaPencegahan Korupsi	KPK	1 Januari - 31 Desember 2025
3	Pemantauan Upaya Pencegahan Korupsi	KPK, Kemendagri, BPKP	1 Januari - 31 Desember 2025
4	Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi Tahun 2025		
	a. Verifikasi	TA KPK	6 Maret - 2 Desember 2025
	b. Penjaminan Kualitas ( <i>Quality Assurance</i> )  <i>Pada saat QA, menu admin MCSP dan verifikator ditutup</i>	KPK, Kemendagri, BPKP	Tahap I 23- 27 Juni 2025 Tahap II 22 - 26 September 2025 Tahap III 1 - 5 Desember 2025
5	Penutupan IPKD MCSP 2025	KPK	5 Desember 2025 pukul 23:59

## II. PENILAIAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mengemban tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, sesuai dengan pasal 8 huruf b dan e Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mendapatkan kewenangan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. Permintaan laporan tersebut disampaikan melalui *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)*.

Upaya pencegahan korupsi dilaksanakan antara lain melalui implementasi pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi. Dalam mewujudkannya perlu adanya komitmen bersama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola dan melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penajaman indikator sehingga diharapkan mendorong efektivitas untuk menurunkan tingkat korupsi maka KPK telah melakukan beberapa evaluasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* yang selanjutnya disebut sebagai IPKD MCSP. Beberapa penyesuaian dan penajaman yang akan dilaksanakan terutama untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### 1. Substansi

Substansi indikator IPKD MCSP Tahun 2025 terdiri dari beberapa aspek yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### a. Aspek Transparansi

Aspek ini mendorong keterbukaan dalam memberikan informasi relevan dan material yang diberikan pemerintah kepada pemangku kepentingan terkait dengan keterbukaan informasi (prosedur, biaya, tanggung jawab), keterbukaan proses pengambilan keputusan, dan pelayanan. Dalam hal ini keterbukaan agar dipastikan dapat berjalan untuk mendapatkan kemudahan bagi masyarakat.

#### b. Aspek Regulasi dan Kebijakan

Aspek ini mendorong tersedianya seperangkat aturan untuk mengatur, mengarahkan, atau mengontrol perilaku dan sistem tertentu. Regulasi yang disusun baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan dan/ atau Keputusan Kepala Daerah, dan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh pejabat terkait (Sekretaris Daerah dan/ atau Kepala Perangkat Daerah).

c. Aspek Akuntabilitas

Aspek ini mendorong pelaksanaan atau kepatuhan terhadap regulasi dan sistem yang telah dibangun. Implementasi diharapkan mencerminkan ketepatan waktu, pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan upaya pencegahan korupsi, peningkatan kinerja dan kualitas pencegahan korupsi. Dalam hal terdapat pelanggaran maka perlu adanya pemberian sanksi, atau jika terdapat prestasi maka dapat diberikan penghargaan dan apresiasi.

Dalam rangka *Quality Assurance*, KPK akan memberlakukan faktor koreksi jika terjadi penanganan perkara korupsi ataupun faktor lainnya yang berpengaruh terhadap integritas pelaksanaan koordinasi pencegahan korupsi. Penanganan perkara korupsi yang dimaksud adalah penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK maupun APH lain (Kejaksaan dan Kepolisian) dari data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pemberlakuan faktor koreksi mempertimbangkan jabatan pelaku tindak pidana korupsi.

Pedoman teknis penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

**A. AREA PERENCANAAN**

**1. Kerawanan Korupsi**

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area perencanaan, masih ditemukan permasalahan korupsi terutama pada **perencanaan pembangunan daerah, pokok pikiran, serta penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan** sehingga sasaran pencegahan korupsi pada area perencanaan difokuskan pada ketiga hal tersebut. Ketiga sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area perencanaan yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi.

**a. Perencanaan Pembangunan Daerah**

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- 1) Perencanaan pembangunan daerah tidak dilaksanakan secara transparan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
- 2) Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak dilaksanakan secara tepat waktu karena adanya intervensi yang menimbulkan terjadinya penyuapan/pemerasan/gratifikasi.
- 3) Program dan kegiatan dipaksakan untuk dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Renstra karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
- 4) Hasil fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak ditindaklanjuti Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan adanya celah korupsi pada pelaksanaan anggaran.

**b. Pokok Pikiran**

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pengajuan pokok pikiran antara lain:

- 1) Pokok pikiran tidak disampaikan secara transparan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
- 2) Pokok pikiran disampaikan di luar batas waktu yang telah ditentukan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
- 3) Pokok pikiran dipaksakan untuk diajukan padahal tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.

**c. Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah**

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pengajuan hibah dan bantuan pemerintah antara lain:

- 1) Hibah, bantuan sosial dan bantuan pemerintah tidak disampaikan secara transparan sehingga berpotensi adanya benturan kepentingan dalam pengalokasian hibah dan bantuan pemerintah.
- 2) Kondisi di atas menimbulkan adanya permintaan komitmen fee pada saat pencairan hibah dan bantuan pemerintah oleh sejumlah oknum tertentu.
- 3) Keterlambatan penyampaian proposal hibah dan bantuan pemerintah namun tetap dipaksakan untuk diakomodir karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
- 4) Keterlambatan penyampaian pengajuan hibah dan bantuan pemerintah namun tetap dipaksakan untuk diakomodir karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu



## 2. Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Area Perencanaan

Upaya pencegahan korupsi pada area Perencanaan dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi; dan (3). Aspek Akuntabilitas.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN 1: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
Aspek Transparansi	Transparansi perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya publikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni pada Tahun 2026 di <i>website</i> Pemerintah Daerah (Pemda).</li> <li>Adanya publikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025 di <i>website</i> Pemerintah Daerah (Pemda).</li> </ol>	<b>Legislatif:</b> DPRD  <b>Eksekutif:</b> Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, Bappeda, Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tangkap layar (<i>screenshot</i>) dan link <i>website</i> rincian belanja kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026.</li> <li>Tangkap layar (<i>screenshot</i>) dan link <i>website</i> rincian belanja kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026 telah dipublikasikan di <i>website</i> Pemerintah Daerah (Pemda) 1 bulan sejak ditetapkan (paling lambat 31 Juli 2025) – <b>nilai 15</b>.</li> <li>Jika publikasi terlambat maka hanya diberikan <b>nilai 10</b>.</li> <li>Jika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025 telah dipublikasikan di <i>website</i> Pemerintah Daerah (Pemda) 1 bulan sejak ditetapkan (paling lambat 31 Juli 2025) – <b>nilai 15</b>.</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ Jika publikasi terlambat maka hanya diberikan <b>nilai 10</b>.</li> </ul> <p>Catatan: Batas waktu menyesuaikan kebijakan dari Kemendagri. Jika terdapat perubahan maka Penilaian menyesuaikan dengan perubahan kebijakan tersebut.</p>
		3. Input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 4. Input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).	<b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ Tangkap layar (<i>screenshot</i>) input usulan masyarakat untuk APBD Murni Tahun 2026 di SIPD.</li> <li>☹ Tangkap layar (<i>screenshot</i>) input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026 di SIPD.</li> <li>☹ Tangkap layar (<i>screenshot</i>) input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025 di SIPD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ Jika input usulan masyarakat untuk APBD Murni Tahun 2026 telah dilakukan melalui SIPD – <b>nilai 30</b></li> <li>☹ Jika input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026 telah dilakukan melalui SIPD – <b>nilai 35</b>.</li> <li>☹ Jika input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2026 telah dilakukan melalui SIPD – <b>nilai 35</b>.</li> </ul> <p>Catatan: Jika belum diinput melalui SIPD</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					tidak diberikan nilai. Dalam hal terdapat kendala implementasi SIPD karena kekhususan Pemda maka Pemda perlu menyampaikan surat kepada Kemendagri dan ditembuskan kepada KPK.
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi Kebijakan terkait RKPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD	1. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026. 2. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025.	<b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, Biro/ Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026.</li> <li>Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika Pemda sudah memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada APBD Murni Tahun 2026 - <b>nilai 15</b></li> <li>Jika Pemda sudah memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada APBD Perubahan Tahun 2025 - <b>nilai 15</b></li> </ul> <p>Catatan: Perkada yang disampaikan merupakan Perkada yang sudah disahkan. Jika masih dalam bentuk draft tidak diberikan nilai.</p>
		3. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja)	<b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, Biro/ Bagian	1. Daftar dan dokumen Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika seluruh Perangkat Daerah sudah memiliki Keputusan Kepala Daerah</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
		<p>Perangkat Daerah untuk APBD Murni Tahun 2026.</p> <p>4. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025.</p>	Hukum	<p>Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Murni Tahun 2026.</p> <p>2. Daftar dan dokumen Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 20265</p> <p>Catatan: Daftar regulasi terdiri dari nomor regulasi, nama pengesah, tanggal pengesahan.</p>	<p>tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) untuk APBD Murni Tahun 2026 - <b>nilai 15</b></p> <p>● Jika seluruh Perangkat Daerah sudah memiliki Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) untuk APBD Perubahan Tahun 2025 - <b>nilai 15</b></p> <p>Catatan:</p> <p>● Keputusan Kepala Daerah yang disampaikan merupakan Surat Keputusan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah. Jika masih dalam bentuk draft tidak diberikan nilai.</p> <p>● Jika terdapat perangkat daerah yang belum mengesahkan renja maka dihitung secara proporsional, yaitu: jumlah perangkat daerah yang sudah mengesahkan Renja dibagi jumlah perangkat daerah seluruhnya dikalikan 100%.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
		<p>5. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Murni Tahun 2026 yang disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) - paling lambat minggu ke-2 Februari tahun 2025.</p> <p>6. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025 yang disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paling lambat minggu ke-2 Februari 2025</p> <p>Surat Edaran Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya memuat tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah</li> <li>• Jadwal pelaksanaan penyusunan Renja Perangkat Daerah</li> <li>• Kesesuaian penyusunan</li> </ul>	<p><b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, Biro/ Bagian Hukum</p>	<p>3. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Murni Tahun 2026.</p> <p>4. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika Pemda sudah memiliki Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada APBD Murni Tahun 2026 – <b>nilai 10</b></li> <li>• Jika Pemda sudah memiliki Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2025 – <b>nilai 10</b></li> </ul> <p>Catatan: Surat Edaran Kepala Daerah yang disampaikan merupakan regulasi yang sudah disahkan, ditandatangani Kepala Daerah. Jika masih dalam bentuk draft tidak diberikan nilai.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
		<p>Renja Perangkat Daerah dengan Renstra dan hasil evaluasi RKPD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Penggunaan sistem informasi dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah</li> <li>☉ Pelaksanaan koordinasi melalui Forum Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.</li> <li>☉ Sistematis Penyajian</li> <li>☉ Himbauan untuk tidak melakukan praktik korupsi dalam penyusunan APBD</li> </ul>			
		Tersedianya SOP Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	<b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, Biro/ Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah terkait (tidak harus per tahun, namun masih berlaku).</li> <li>2. SOP Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah terkait (tidak harus per tahun, namun masih berlaku).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika pemda memiliki SOP Penyusunan RKPD yang disahkan oleh Sekretaris Daerah – <b>nilai 10</b>.</li> <li>2. Jika Pemda memiliki SOP Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - <b>nilai 10</b></li> </ol> <p>Catatan: SOP yang disampaikan merupakan SOP yang sudah disahkan oleh Sekda, ditandatangani oleh Sekda.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					Jika tidak ditetapkan oleh Sekda atau masih dalam bentuk draft, tidak diberikan nilai.
Aspek Akuntabilitas	1. Ketepatan waktu penetapan RKPD	1. Penetapan RKPD pada APBD Murni Tahun 2026 tepat waktu (maksimal di <b>30 Juni 2025</b> atau sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKPD). 2. Penetapan RKPD pada APBD Perubahan Tahun 2025 tepat waktu (maksimal di <b>30 Juni 2025</b> atau sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKPD). 3. Penetapan Renja Perangkat Daerah pada APBD Murni Tahun 2026 <b>paling lambat 1 (satu) bulan</b> setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan atau <b>9 Agustus 2025</b> . 4. Penetapan Renja Perangkat Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2025 <b>paling lambat 1 (satu) bulan</b> setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan atau <b>31 Juli 2025</b> .	<b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, Biro/ Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan RKPD pada APBD Murni Tahun 2026 (menampilkan tanda tangan Kepala Daerah).</li> <li>Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan RKPD pada APBD Perubahan Tahun 2025 (menampilkan tanda tangan Kepala Daerah).</li> <li>Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renja pada APBD Murni Tahun 2026 (menampilkan tanda tangan Kepala Daerah).</li> <li>Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renja pada APBD Perubahan Tahun 2025 (menampilkan tanda tangan Kepala Daerah).</li> </ul>	<p><b>Penetapan RKPD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika Penetapan RKPD pada APBD Murni Tahun 2026 ditetapkan tepat waktu (<b>30 Juni 2025</b>) – <b>nilai 25</b>.</li> <li>Jika Penetapan RKPD pada APBD Perubahan Tahun 2025 ditetapkan tepat waktu (<b>30 Juni 2025</b>) – <b>nilai 25</b>.</li> </ul> <p><b>Penetapan Renja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika Penetapan Renja pada APBD Murni Tahun 2026 dilaksanakan tepat waktu (<b>9 Agustus 2025</b>) – <b>nilai 25</b>.</li> <li>Jika Penetapan Renja pada APBD Perubahan Tahun 2025 tepat waktu (<b>31 Juli 2025</b>) – <b>nilai 25</b>.</li> </ul> <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika tidak tepat waktu maka tidak diberikan nilai –</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
		Catatan: 1. Ketentuan mengacu pada Pasal 103 - 143 Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah). 2. Jika terdapat perubahan regulasi dari Kemendagri terutama pada APBD Perubahan, maka menyesuaikan kebijakan Kemendagri.			nilai 0. • Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang telah disahkan. Jika belum disahkan maka tidak diberikan nilai.
	2. Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan	Keselarasn dokumen RKPD dan RKA pada RAPBD Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.	<b>Legislatif:</b> DPRD  <b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, BPKD	Laporan analisis dan kertas kerja kesesuaian RKPD dan RKA pada RAPBD Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. (Laporan dan Kertas Kerja) 1. Form/ Kertas Kerja Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan RKPD pada RAPBD Tahun 2026. 2. Form/ Kertas Kerja Dukungan Indikator Kinerja Output Pemerintah Daerah Terhadap	• Form Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan RKPD Tahun 2026 - <b>nilai 15</b> . • Form Konsistensi Renstra dengan Renja pada masing-masing Perangkat Daerah untuk APBD Tahun 2026 - <b>nilai 15</b> . • Form Dukungan Indikator Kinerja Output Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Urusan Tahun 2026 - <b>nilai 15</b> .



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Kinerja Urusan pada RAPBD Tahun 2026.</p> <p>3. Form/ Kertas Kerja Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi) pada RAPBD Tahun 2026.</p> <p>4. Form/ Kertas Kerja Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) pada RAPBD Tahun 2026.</p> <p>5. Notulen dan Berita Acara Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif apabila terdapat perbedaan RKPD dengan RKA pada RAPBD Tahun 2026.</p> <p>6. Dalam hal terdapat perbedaan maka perlu ditambahkan Form/ Kertas Kerja perubahan RKPD, KUA PPAS, dan Rancangan Perda APBD Tahun 2026 dengan menunjukkan:</p> <p>a. Pengusulnya (masyarakat, legislatif, perangkat daerah), apakah disampaikan</p>	<p>☉ Form Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi) pada APBD Tahun 2026; atau Form Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) pada APBD Tahun 2026 - <b>nilai 15.</b></p> <p>☉ Berita Acara Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif yang menunjukkan ada atau tidak ada perbedaan RKPD dengan RKA pada APBD Tahun 2026. Jika <b>tidak ada perbedaan</b> maka diberikan <b>nilai 40.</b></p> <p>☉ Jika <b>terdapat perbedaan</b> RKPD dengan RKA pada APBD Tahun 2026 maka ditambahkan dokumen:</p> <p><input type="checkbox"/> Notulen dan Berita Acara Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif terkait perubahan pada APBD Tahun 2026 -</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>secara <i>online</i> melalui SIPD atau <i>offline</i>.</p> <p>b. Perubahan anggaran sebagai konsekuensi perubahannya.</p> <p>c. Verifikasi TAPD sebelum dilakukan perubahan untuk dipastikan selaras dengan RPJMD dan Renstra.</p> <p>d. Reviu Inspektorat sebelum dilakukan perubahan untuk dipastikan selaras dengan RPJMD dan Renstra.</p> <p>Keterangan: Mengacu pada Pedoman Umum RKPD (Permendagri 12/2024 pada RKPD 2025).</p>	<p><b>nilai 10.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Kertas kerja perubahan yang menunjukkan sekurang-kurangnya: (1). Pengusulnya (masyarakat, legislatif, perangkat daerah); (2). Media untuk menyampaikan usulan, apakah disampaikan secara <i>online</i> melalui SIPD atau <i>offline</i>; dan (3). Perubahan anggaran sebagai konsekuensi perubahannya - <b>nilai 15.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Kertas kerja verifikasi TAPD sebelum dilakukan penyesuaian dan diakomodir pada APBD Tahun 2026 untuk dipastikan selaras dengan RPJMD. Jika tidak sesuai maka diberikan catatan ketidaksesuaian - <b>nilai 15.</b></p> <p>Catatan: • Selaras dibuktikan dengan kertas kerja.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Laporan analisis dan kertas kerja dinilai apabila sudah ditandatangani pejabat berwenang.</li> </ul>
	3. Partisipasi Masyarakat dan Kepatuhan Hasil Fasilitasi	<p>Seluruh rekomendasi fasilitasi RKPD pada APBD Murni 2026 dan RKPD pada APBD Perubahan 2025 ditindaklanjuti.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ RKPD Pemerintah Provinsi dilakukan fasilitasi oleh Kemendagri.</li> <li>☉ RKPD Pemerintah Kabupaten/ Kota dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.</li> </ul>	<p><b>Legislatif:</b> DPRD</p> <p><b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, BPKD</p>	<p>1. Berita Acara Hasil Musrenbang. Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Untuk Kabupaten/ Kota, BA Musrenbang seluruh Kecamatan</li> <li>☉ Untuk Provinsi, BA Musrenbang seluruh Kabupaten/ Kota</li> </ul> <p>2. Dokumen hasil fasilitasi RKPD untuk APBD Murni Tahun 2026.</p> <p>3. Dokumen hasil fasilitasi RKPD untuk APBD Perubahan Tahun 2025. Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Fasilitasi RKPD pemerintah provinsi oleh Kemendagri. Dokumen hasil fasilitasi pemerintah provinsi berupa SK Mendagri</li> <li>☉ Fasilitasi RKPD pemerintah kabupaten/ kota oleh pemerintah provinsi. Dokumen hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Jika Pemda menyampaikan Berita Acara Hasil Musrenbang pada seluruh kecamatan (untuk Pemerintah kabupaten/ kota) – <b>nilai 10</b></li> <li>☉ Jika Pemda menyampaikan Berita Acara Hasil Musrenbang pada seluruh kabupaten/ kota (untuk Pemerintah Provinsi) – <b>nilai 10</b></li> <li>☉ Jika Pemda menyampaikan surat tindak lanjut atas hasil fasilitasi RKPD Murni Tahun 2026 – <b>nilai 15</b>.</li> <li>☉ Jika Pemda menyampaikan surat tindak lanjut atas hasil fasilitasi RKPD Perubahan Tahun 2025 – <b>nilai 15</b>.</li> </ul> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pemerintah kabupaten/ kota menyampaikan</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>fasilitasi pemerintah kabupaten/ kota berupa SK Gubernur</p> <p>4. Surat tindak lanjut Pemda atas hasil fasilitasi RKPD untuk APBD Murni Tahun 2026.</p> <p>5. Surat tindak lanjut Pemda atas hasil fasilitasi RKPD untuk APBD Perubahan Tahun 2025.</p> <p>6. Rekap rekomendasi fasilitasi RKPD dan tindak lanjutnya untuk APBD Murni Tahun 2026.</p> <p>7. Rekap rekomendasi fasilitasi RKPD dan tindak lanjutnya untuk APBD Perubahan Tahun 2025.</p>	<p>surat tindak lanjut hasil fasilitasi RKPD kepada pemerintah provinsi.</p> <p>☐ Pemerintah provinsi menyampaikan surat tindak lanjut hasil fasilitasi RKPD kepada Kemendagri.</p> <p>● Jika seluruhnya (100%) hasil fasilitasi RKPD Murni Tahun 2026 telah ditindaklanjuti Pemda – <b>nilai 30.</b></p> <p>● Jika seluruhnya (100%) hasil fasilitasi RKPD Perubahan Tahun 2025 telah ditindaklanjuti Pemda – <b>nilai 30.</b></p> <p>Catatan:</p> <p>● Batas waktu tindak lanjut hasil fasilitasi maksimal 15 hari setelah dokumen diterima secara lengkap.</p> <p>● Surat tindak lanjut hasil fasilitasi harus ditandatangani oleh pejabat berwenang. Jika tidak ditandatangani pihak berwenang maka tidak diberikan nilai.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jika belum seluruh hasil fasilitasi RKPD belum ditindaklanjuti Pemda maka dihitung dengan: jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi seluruhnya dikalikan 35%.</li> </ul>
	4. Tindak Lanjut Hasil Reviu RKPD	Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil reviu RKPD pada RAPBD Tahun 2026 yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat.	<b>Legislatif:</b> DPRD  <b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, BPKD, Inspektorat, Perangkat Daerah terkait	1. Laporan hasil reviu RKPD pada RAPBD Tahun 2026. 2. Laporan Tindak Lanjut hasil reviu RKPD pada RAPBD Tahun 2026. 3. Berita Acara atau dokumen Inspektorat yang menyatakan jumlah rekomendasi hasil reviu telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.	Jika seluruh rekomendasi hasil reviu RKPD pada RAPBD Tahun 2026 telah ditindaklanjuti - <b>nilai 100</b> . Jika belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti maka diberikan nilai secara proporsional.
<b>SASARAN 2: POKOK PIKIRAN</b>					
Aspek Transparansi	Transparansi Pokok Pikiran	Transparansi pokir tahun 2026 dalam SIPD.	<b>Legislatif:</b> DPRD  <b>Eksekutif:</b> Sekda, Sekwan, Bappeda, Diskominfo	1. Tangkap layar ( <i>screenshot</i> ) akun total pokir tahun 2026 di SIPD. 2. Daftar akun pokir tahun 2026 di SIPD. 3. Kamus usulan pokok pikiran tahun 2026.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jika Pemda telah menyampaikan tangkap layar (<i>screenshot</i>) akun total pokir tahun 2026 di SIPD – <b>nilai 20</b>.</li> <li>● Jika Pemda</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				4. Laporan pelaksanaan sosialisasi kamus usulan pokok pikiran tahun 2026. 5. Data Pokok Pikiran Tahun 2026 yang memuat tentang: Daftar Pokir, Nama Pengusul, Usulan Anggaran, Volume dan Rincian Usulan.	menyampaikan daftar akun pikir tahun 2026 di SIPD – <b>nilai 20</b> . • Jika Pemda memiliki kamus usulan Pokir tahun 2026 – <b>nilai 20</b> . • Jika Pemda melakukan sosialisasi kamus usulan pokok pikiran tahun 2026 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2025 – <b>nilai 20</b> . • Jika Pemda menyampaikan Data Pokok Pikiran Tahun 2026 melalui SIPD yang memuat tentang: Daftar Pokir, Nama Pengusul, Usulan Anggaran, Volume dan Rincian Usulan - <b>nilai 20</b> .
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Kebijakan Daerah terkait Kepatuhan Pokok Pikiran	Surat Edaran Kepala Daerah yang memuat dan menginformasikan tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait prioritas pembangunan daerah dan melampirkan Kamus Usulan Pokir Tahun 2026.	<b>Legislatif:</b> DPRD  <b>Eksekutif:</b> Sekda, Sekwan, Bappeda, Biro/Bagian Hukum	SE Kepala Daerah: 1. Menginformasikan tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait prioritas pembangunan daerah tahun 2026. 2. Melampirkan kamus usulan pokok pikiran tahun 2026.	Jika Pemda memiliki SE Kepala Daerah: • Menginformasikan tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait prioritas pembangunan daerah tahun 2026 – <b>nilai</b>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<b>50.</b> ☹ Melampirkan kamus usulan pokok pikiran tahun 2026 – <b>nilai 50</b>  Catatan: Dokumen dinilai apabila sudah ditandatangani Kepala Daerah.
Aspek Akuntabilitas	1. Kesesuaian Pokok Pikiran	Kesesuaian pokok pikiran (pokir) dengan prioritas pembangunan daerah.	<b>Legislatif:</b> DPRD  <b>Eksekutif:</b> Sekda, Sekwan, Bappeda, BPKD	1. Daftar pokir untuk APBD tahun 2026 yang sesuai dan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. 2. <i>Screenshot</i> tampilan SIPD yang menunjukkan kesesuaian pokir yang diusulkan untuk APBD tahun 2026 dengan prioritas pembangunan daerah (Karena pada SIPD belum ada menu unduh). 3. Kertas kerja verifikasi pokok pikiran yang diajukan untuk APBD 2026 sehingga pokok pikiran dapat diakomodir oleh Pemda karena telah sesuai dengan prioritas daerah. Kertas kerja ini memuat baik pokok pikiran yang <b>diakomodir</b> maupun <b>tidak diakomodir</b> oleh Pemda.	Jumlah pokir yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dibagi dengan jumlah pokir secara keseluruhan (APBD 2026) dikalikan <b>100%</b> .  Penilaian menggunakan proporsi perlu diperhitungkan kembali mengingat jumlah pokir pada setiap pemda beragam.  Daftar pokir yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah sebagai unsur pengurang.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				Catatan: Bappeda melaksanakan revidi terhadap pokir.	
	2. Ketepatan waktu dan Keselarasan Pokok Pikiran dengan Teknokratik	<p>Pokok Pikiran disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan keselarasannya dengan dokumen teknokratik.</p> <p>Keterangan: Batas waktu penyampaian pokok pikiran <b>maksimal 1 minggu sebelum Musrenbang RKPd dilaksanakan</b></p>	<p><b>Legislatif;</b> DPRD</p> <p><b>Eksekutif:</b> Sekda, Sekwan, Bappeda, BPKD</p>	<p><b>Pokok Pikiran Tahun 2026</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Screenshot</i> SIPD Pokir dan Berita Acara (BA) Musrenbang pada penyusunan APBD 2026.</li> <li>Rekapitulasi Pokir dalam Dokumen Perencanaan (RKPd) untuk APBD 2026.</li> <li>Rekapitulasi Data Pokok Pikiran yang disampaikan beserta informasi penyampaian pokir termasuk pokir yang disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan, untuk APBD 2026.</li> <li>Dokumen Teknokratik yang diunduh dari E-Wali Data SIPD, untuk APBD 2026.</li> <li>Rekapitulasi Data Pokok Pikiran dan kesesuaian dengan dokumen teknokratik, untuk APBD 2026.</li> <li>Kertas kerja verifikasi pokok pikiran sehingga dapat diakomodir oleh pemerintah</li> </ol>	<p><b>Pokok Pikiran Tahun 2026</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika pemda menyampaikan <i>Screenshot</i> SIPD Pokir untuk APBD 2026 – <b>nilai 10</b>.</li> <li>Jika pemda menyampaikan Berita Acara (BA) Musrenbang untuk APBD 2026 – <b>nilai 10</b>.</li> <li>Pokok Pikiran yang disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan dibagi pokok pikiran secara keseluruhan untuk APBD 2026 dikali 20% - <b>nilai 40</b>.</li> <li>Kesesuaian pokok pikiran dengan rencana teknokratik untuk APBD 2026 – <b>nilai 20</b>.</li> </ol> <p>Jumlah pokir yang sesuai dengan dokumen teknokratik dibagi jumlah keseluruhan pokir untuk APBD 2026 dikalikan 40.</p>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>daerah karena telah sesuai dengan dokumen teknokratik. Kertas kerja ini memuat baik pokok pikiran yang diakomodir maupun tidak diakomodir oleh Pemda untuk APBD 2026 (dokumen ditandatangani oleh pejabat terkait).</p> <p>7. Daftar sub kegiatan yang berasal dari Pokir pada masing-masing OPD terkait, untuk APBD 2026.</p>	
	3. Pelaksanaan Pokok Pikiran	Pemda melaksanakan pokok pikiran dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku	<b>Legislatif;</b> DPRD <b>Eksekutif:</b> Sekda, Sekwan, Bappeda, BPKD	<b>Pokok Pikiran Tahun 2025</b> 1. Daftar seluruh pokok pikiran tahun 2025 dilengkapi dengan data pelaksanaan antara lain: nama proyek, pagu, waktu pelaksanaan, penyedia pelaksana. 2. Dokumen pelaksanaan pemantauan terhadap nama proyek yang berasal dari pokok pikiran pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (masing-masing dinas menyampaikan dokumen pemantauan terhadap 5 proyek yang	<b>Pokok Pikiran Tahun 2025</b> 1. Daftar seluruh pokok pikiran tahun 2025 dilengkapi dengan data pelaksanaan antara lain: nama proyek, pagu, waktu pelaksanaan, penyedia pelaksana - <b>nilai 50</b> . 2. Dokumen pelaksanaan pemantauan terhadap nama proyek yang berasal dari pokok pikiran pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (masing-masing dinas menyampaikan dokumen pemantauan

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>berasal dari Pokok Pikiran).</p> <p>Catatan: Pemantauan dilaksanakan oleh OPD pelaksana pokok mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama proyek, pagu, waktu pelaksanaan, penyedia pelaksana</li> <li>• Kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis.</li> <li>• Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.</li> </ul>	<p>terhadap 5 proyek yang berasal dari Pokok Pikiran) - <b>nilai 50.</b></p> <p>Masing-masing pemantauan proyek diberikan nilai 5 apakah terdapat kesesuaian dengan spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan telah sesuai rencana awal.</p>
<b>SASARAN 3: PENYALURAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN</b>					
Aspek Transparansi	Transparansi hibah dan bantuan pemerintah	Publikasi Hibah dan Bantuan Pemerintah	<p><b>Legislatif:</b> DPRD</p> <p><b>Eksekutif:</b> Sekda, Sekwan, Bappeda, Diskominfo</p>	<p>Informasi yang dipublikasikan untuk penyaluran hibah adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Pengusul:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pengusul dan identitas;</li> <li>• Objek usulan;</li> <li>• Total nilai;</li> <li>• Pihak yang melaksanakan.</li> </ul>	<p>Jika pemda memiliki informasi yang dipublikasikan untuk penyaluran hibah sebagai berikut:</p> <p><u>Pengusul – nilai 25</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pengusul dan identitas;</li> <li>• Objek usulan;</li> <li>• Total nilai;</li> <li>• Pihak yang melaksanakan.</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p><u>Pemda:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Jumlah pengusul dan identitas (termasuk data pengusul yang di-approve dan tidak di-approve) dan keterangan penolakan;</li> <li>☉ Objek usulan;</li> <li>☉ Total nilai;</li> <li>☉ OPD Pelaksana.</li> </ul> <p>Informasi yang dipublikasikan untuk bantuan pemerintah adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Pengusul</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Objek usulan;</li> <li>☉ Total nilai;</li> <li>☉ Pihak yang melaksanakan.</li> </ul> <p><u>Pemda:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Jumlah pengusul dan identitas;</li> <li>☉ Objek usulan;</li> <li>☉ Total nilai;</li> <li>☉ Keterangan penolakan dan penerimaan;</li> <li>☉ OPD pelaksana.</li> </ul>	<p><u>Pemda – nilai 25</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Jumlah pengusul dan identitas (termasuk data pengusul yang di-approve dan tidak di-approve) dan keterangan penolakan;</li> <li>☉ Objek usulan;</li> <li>☉ Total nilai;</li> <li>☉ OPD Pelaksana.</li> </ul> <p>Informasi yang dipublikasikan untuk penyaluran bantuan pemerintah adalah sebagai berikut.</p> <p><u>Pengusul – nilai 25</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Objek usulan;</li> <li>☉ Total nilai;</li> <li>☉ Pihak yang melaksanakan.</li> </ul> <p><u>Pemda – nilai 25</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Jumlah pengusul dan identitas;</li> <li>☉ Objek usulan;</li> <li>☉ Total nilai;</li> <li>☉ Keterangan penolakan dan penerimaan;</li> <li>☉ OPD pelaksana.</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Catatan: Yang dimaksud <b>bantuan pemerintah</b> adalah <b>bantuan sosial dan bantuan keuangan</b>.</p> <p>Bantuan keuangan dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Bantuan keuangan antardaerah provinsi;</li> <li>☉ Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota;</li> <li>☉ Bantuan keuangan daerah kabupaten/ kota ke daerah provinsi.</li> <li>☉ Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.</li> </ul>	
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Bantuan Hibah	Adanya regulasi yang mengatur tentang penyaluran bantuan hibah.	<b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, BPKD, Biro/ Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkada tentang tata cara penyaluran bantuan hibah</li> <li>2. SK Kepala Daerah tentang Persetujuan Hibah;</li> <li>3. SOP tentang penyaluran hibah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Perkada tentang tata cara penyaluran bantuan hibah – <b>nilai 40</b></li> <li>☉ SK Kepala Daerah tentang Persetujuan Hibah – <b>nilai 30</b></li> <li>☉ SOP tentang penyaluran hibah – <b>nilai 30</b></li> </ul>
	Regulasi dan Kebijakan Bantuan	Adanya regulasi yang mengatur tentang penyaluran bantuan pemerintah	<b>Eksekutif:</b> Sekda, Bappeda, BPKD, Biro/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkada tentang tata cara penyaluran bantuan pemerintah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Perkada tentang tata cara penyaluran bantuan pemerintah (bantuan sosial</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	Pemerintah	<p>Catatan: Yang dimaksud <b>bantuan pemerintah</b> adalah <b>bantuan sosial dan bantuan keuangan</b>.</p> <p>Bantuan keuangan dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Bantuan keuangan antardaerah provinsi;</li> <li>☉ Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota;</li> <li>☉ Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi.</li> <li>☉ Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.</li> </ul>	Bagian Hukum	<p>2. SK Kepala Daerah tentang Persetujuan Pengeluaran Dana Bantuan Pemerintah.</p> <p>3. SOP tentang penyaluran bantuan pemerintah.</p> <p>Catatan: Perkada, SK Kepala Daerah, dan SOP yang disampaikan merupakan dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.</p>	<p>dan bantuan keuangan) – <b>nilai 40</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ SK Kepala Daerah tentang Persetujuan Pengeluaran Dana Bantuan Pemerintah (bantuan sosial dan bantuan keuangan) – <b>nilai 30</b>.</li> <li>☉ SOP tentang penyaluran bantuan pemerintah (bantuan sosial dan bantuan keuangan) – <b>nilai 30</b>.</li> </ul> <p>Catatan: Jika Pemda tidak menyalurkan bantuan keuangan maka Pemda harus melampirkan dokumen Rancangan APBD 2026 yang menunjukkan bahwa tidak ada penyaluran bantuan keuangan pada APBD 2026. Dokumen harus ditandatangani oleh Pihak yang Berwenang.</p>
Aspek Akuntabilitas	Verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah	Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan hibah dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah).	<p><b>Legislatif:</b> DPRD</p> <p><b>Eksekutif:</b> Sekda, Sekwan, Bappeda, BPKD, Perangkat Daerah</p>	1. Rekap proposal bantuan hibah (OPD Standar Pelayanan Minimal/ SPM) yang diajukan untuk APBD 2026.	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Rekap bantuan hibah yang akan diakomodir pada APBD 2026 (OPD Standar Pelayanan Minimal/SPM) – <b>nilai 10</b></li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
			Teknis	2. Proposal bantuan hibah (10 bantuan hibah dengan anggaran terbesar) yang diajukan untuk APBD 2026. 3. BA Verifikasi dan Validasi bantuan hibah dari OPD SPM sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan yang diatur di daerah (dokumen ditandatangani pejabat terkait) untuk APBD 2026. 4. Dokumen Hasil Evaluasi atas pemenuhan Hibah yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif (dokumen ditandatangani pejabat terkait) untuk APBD 2026. 5. Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi hibah (dokumen ditandatangani pejabat terkait) untuk APBD 2026. 6. Laporan analisa sesuai ketentuan yang berlaku (dokumen ditandatangani pejabat terkait) untuk APBD 2026.	<p>☉ Jika seluruh bantuan hibah yang akan diakomodir pada APBD 2026 telah dilengkapi proposal – <b>nilai 30</b>. Jika tidak seluruhnya dilengkapi proposal dilakukan penilaian secara proporsional.</p> <p>☉ Jika seluruh bantuan hibah yang akan diakomodir pada APBD 2026 telah memiliki BA Verifikasi dan Validasi dari OPD SPM sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan yang diatur di daerah – <b>nilai 30</b> Jika tidak seluruh bantuan hibah dilengkapi BA Verval maka dilakukan penilaian secara proporsional.</p> <p>☉ Hibah diberikan sesuai ketentuan berlaku (diperoleh dari laporan analisa) – <b>nilai 30</b>.</p> <p>Catatan: Belanja Hibah mengacu pada Permendagri 77 Tahun 2020 (halaman 43 - 47).</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.	
	Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial	Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan sosial dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).	<b>Legislatif:</b> DPRD  <b>Eksekutif:</b> Sekda, Sekwan, Bappeda, BPKD, Perangkat Daerah Teknis	1. Rekap proposal bantuan sosial (OPD Standar Pelayanan Minimal/SPM) yang akan dilaksanakan untuk APBD 2026. 2. Proposal bantuan sosial yang akan dilaksanakan untuk APBD 2026 (minimal 10 bantuan sosial dengan anggaran terbesar). 3. Dokumen Hasil Evaluasi atas pemenuhan Bantuan Sosial yang akan dilaksanakan pada APBD 2026 yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif. 4. Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi bantuan sosial yang akan dilaksanakan pada APBD 2026. 5. BA Verifikasi dan Validasi bantuan sosial dari OPD SPM yang akan dilaksanakan pada	• Rekap bantuan sosial untuk diimplementasikan pada APBD 2026 (OPD Standar Pelayanan Minimal/SPM) – <b>nilai 10</b> • Jika seluruh bantuan sosial yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 telah dilengkapi proposal – <b>nilai 30</b> . Jika tidak seluruhnya dilengkapi proposal dilakukan penilaian secara proporsional. • Jika seluruh bantuan sosial yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 telah memiliki BA Verifikasi dan Validasi dari OPD SPM sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan yang diatur di daerah – <b>nilai 30</b> Jika tidak seluruh bantuan hibah dilengkapi BA Verval

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>APBD 2026 sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan yang diatur di daerah.</p> <p>6. Laporan analisa bantuan sosial yang akan dilaksanakan pada APBD 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan untuk Laporan Analisa Bantuan Sosial (Permendagri 77 Tahun 2020 halaman 47-50):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Dilengkapi surat permohonan dan proposal</li> <li>☉ Diberikan kepada organisasi diakui</li> <li>☉ Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama</li> <li>☉ Pakta Integritas</li> <li>☉ Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah</li> <li>☉ Tidak menerima bantuan lain</li> <li>☉ Bukan pendamping sosial PKH</li> </ul> <p>7. Data penerima bantuan sosial tahun 2024 dan 2025 yang</p>	<p>maka dilakukan penilaian secara proporsional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Bantuan sosial yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 diberikan berdasarkan ketentuan berlaku (diperoleh berdasarkan laporan analisa) – <b>nilai 20.</b></li> <li>☉ Jika penerima bantuan sosial tahun 2024 dan 2025 menunjukkan tentang penerima bantuan sosial tidak diberikan secara berulang - <b>nilai 10.</b></li> </ul>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>menunjukkan tentang penerima bantuan sosial tidak diberikan secara berulang.</p> <p>Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.</p>	
	Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan	Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan keuangan dari TAPD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).	Sekda, Bappeda, BPKD, Perangkat Daerah Teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap proposal bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 (OPD Standar Pelayanan Minimal/SPM) tahun berjalan</li> <li>2. Proposal bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026.</li> <li>3. Dokumen Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif. Dokumen tata cara pemberian Bantuan keuangan.</li> <li>4. Dokumen formulasi perhitungan pemberian</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika Pemda memiliki rekap bantuan pemerintah yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 (OPD Standar Pelayanan Minimal/SPM) – <b>nilai 10</b></li> <li>• Jika seluruh bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 telah dilengkapi proposal – <b>nilai 30.</b></li> <li>• Jika tidak seluruhnya dilengkapi proposal dilakukan penilaian secara proporsional.</li> <li>• Jika seluruh bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 telah memiliki BA Verifikasi dan Validasi</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Bantuan Keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026.</p> <p>5. BA Verifikasi dan Validasi bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 dari OPD SPM sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan yang diatur di daerah.</p> <p>6. Laporan analisa bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.</p>	<p>dari OPD SPM sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan yang diatur di daerah – <b>nilai 30</b></p> <p>Jika tidak seluruh bantuan keuangan dilengkapi BA Verval maka dilakukan penilaian secara proporsional.</p> <p>☉ Bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 diberikan sesuai ketentuan berlaku (berdasarkan laporan analisa) – <b>nilai 30.</b></p> <p>Catatan:</p> <p>☉ Tata Cara penyaluran Bantuan Keuangan diatur dalam Permendagri 77 Tahun 2020 halaman 56-57. Sebagai pedoman teknis, Kepala Daerah perlu menyusun Perkada.</p> <p>☉ Apabila Pemda tidak menyalurkan bantuan keuangan maka Pemda perlu melampirkan dokumen yang menunjukkan bahwa pada</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					APBD 2026 tidak ada bantuan keuangan. Dokumen ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

## B. AREA PENGANGGARAN

### 1. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area penganggaran, masih ditemukan permasalahan korupsi terutama **penyalahgunaan anggaran dan penyuapan/gratifikasi/pemerasan pada proses pengesahan anggaran** sehingga sasaran pencegahan korupsi pada Area Penganggaran difokuskan pada kedua hal tersebut. Kedua sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area penganggaran yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi.

#### a. Penyalahgunaan Anggaran

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan anggaran antara lain:

- 1) Pemda belum memiliki regulasi yang mengatur standar harga sehingga memicu *mark up* anggaran.
- 2) Praktik *mark up* anggaran dan standar harga yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak ada kepatutan dan kewajaran harga satuan.
- 3) Penyalahgunaan anggaran terutama honorarium dan perjalanan dinas.

#### b. Benturan Kepentingan pada Pengesahan APBD

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pengesahan anggaran antara lain:

- 1) Penyuapan/ pemerasan/ gratifikasi terutama pada proses penetapan KUA-PPAS, penyerahan dan penetapan APBD.
- 2) Benturan kepentingan terutama terkait dengan proses penetapan KUA-PPAS, penyerahan dan penetapan APBD karena ada maksud beberapa pihak untuk memasukkan proyek tertentu ke dalam APBD dan bahkan sudah ada calon pelaksana pekerjaan.

## 2. Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Area Penganggaran

Upaya **pencegahan** korupsi pada area Penganggaran dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; dan (3). Aspek Akuntabilitas.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN 1: PENCEGAHAN TERJADINYA PENGGELEMBUNGAN (MARK UP) ANGGARAN</b>					
Aspek Transparansi	1. Transparansi Standar Harga Satuan (SHS)	Pemda mempublikasikan dan menginput Standar Harga Satuan ke dalam SIPD sebagai bagian dari transparansi.	<b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Diskominfo	1. Tangkap layar ( <i>Screenshot</i> ) publikasi Perkada/SK Kada SHS ke dalam website Pemda (menampilkan tanggal publikasi) untuk APBD Murni Tahun 2026. 2. Tangkap layar ( <i>Screenshot</i> ) publikasi Perkada/ SK Kada SHS ke dalam website Pemda (menampilkan tanggal publikasi) untuk APBD Perubahan Tahun 2025. 3. <i>Screenshot</i> hasil input SHS ke dalam SIPD (menampilkan keterangan waktu penginputan) untuk APBD Murni Tahun 2026. 4. <i>Screenshot</i> hasil input SHS ke dalam SIPD (menampilkan keterangan waktu penginputan) untuk APBD Perubahan Tahun	<b>SHS pada APBD Murni Tahun 2026</b> ☉ Jika Pemda telah mempublikasikan SK Kepala Daerah tentang SHS yang berlaku pada penyusunan APBD Murni Tahun 2026 ke dalam website Pemda: <input type="checkbox"/> Pemerintah Provinsi paling lambat tanggal <b>30 Juni 2025 - nilai 25</b> <input type="checkbox"/> Pemerintah Kabupaten/ Kota paling lambat <b>6 Juli 2025 - nilai 25.</b> ☉ Jika publikasi SK Kepala Daerah tentang SHS yang berlaku pada penyusunan APBD Murni Tahun 2026 ke dalam website Pemda <b>melebihi batas waktu – nilai 12.5</b>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>2025.</p> <p>Catatan: Jika SHS pada APBD Murni dan Perubahan Tahun 2025 masih sama maka perlu diberikan surat keterangan dari Sekda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Jika input SHS yang berlaku pada penyusunan APBD Murni Tahun 2026 ke dalam SIPD: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pemerintah Provinsi paling lambat tanggal <b>30 Juni 2025</b> - nilai 25</li> <li><input type="checkbox"/> Pemerintah Kabupaten/ Kota paling lambat <b>6 Juli 2025</b> - nilai 25.</li> </ul> </li> <li>☉ Jika input SHS yang berlaku pada penyusunan APBD Murni Tahun 2026 ke dalam SIPD <b>melebihi batas waktu</b> - nilai 12.5</li> </ul> <p><b>SHS pada APBD Perubahan Tahun 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Jika input SHS yang berlaku pada penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025 ke dalam SIPD paling lambat tanggal <b>30 Juli 2025</b> - nilai 50</li> <li>☉ Jika input SHS yang berlaku pada penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025 ke dalam SIPD melebihi tanggal <b>30 Juli 2025</b> - nilai 25</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebelum penetapan APBD, pemda harus memastikan bahwa SHS berdasarkan keputusan terbaru.</li> <li><b>Jika terdapat perubahan jadwal yang diatur oleh Kemendagri maka akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</b></li> <li>Jika tidak ada perubahan SHS dalam penyusunan APBD Perubahan 2025, maka diberikan nilai maksimal.</li> </ul>
	2. Transparansi Analisis Standar Biaya (ASB)	Pemda mempublikasikan dan menginput Analisis Standar Biaya ke dalam SIPD	<b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Diskominfo	1. Publikasi Perkada ASB ke dalam website Pemda 2. <i>Screenshot</i> hasil input ASB ke dalam SIPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika Pemda telah mempublikasikan Perkada ASB ke dalam website Pemda – <b>nilai 50</b></li> <li>Tangkap layar (<i>Screenshot</i>) hasil input ASB ke dalam SIPD – <b>nilai 50</b></li> </ul> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan ASB tidak diberikan batas waktu.</li> <li>Penetapan ASB <b>tidak</b></li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>diwajibkan untuk dilakukan setiap tahun. Sepanjang ASB masih relevan, maka dibolehkan pemma untuk menggunakan ASB sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ASB menghitung nilai kewajaran, selama nilai masih masuk rentang batas bawah dan atas, maka tidak perlu diganti.</li> <li>ASB masih perlu memperhatikan terkait ASB fisik dan non fisik.</li> <li>ASB terkait dengan SPM harus mengacu pada PermenKL, namun tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari SPM yang telah ditetapkan.</li> </ul>
Aspek Regulasi dan Kebijakan	1. Regulasi dan Kebijakan Standar Harga Satuan	Pemda menyusun regulasi dan kebijakan terkait dengan Standar Harga Satuan sehingga mencegah terjadinya <i>mark up</i> anggaran	<b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Biro/Bagian Hukum	1. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS. 2. SOP penyusunan dan penetapan SHS (tanpa menyebutkan tahun anggaran). 3. Perkada/ SK Kepala daerah tentang Penetapan SHS yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS – <b>nilai 30</b></li> <li>Probis penyusunan dan penetapan SHS (tanpa menyebutkan tahun anggaran) – <b>nilai 30</b></li> <li>Perkada/ SK Kepala</li> </ul>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>masih berlaku di tahun 2025.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Harga Satuan (SHS) adalah harga satuan per unit barang atau jasa (nilai per satuan harga) yang berlaku di suatu daerah, digunakan sebagai acuan untuk penganggaran proyek, pemesanan barang, dan jasa.</li> <li>• Penyusunan SHS bertujuan: sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran pemerintah daerah; menjamin keseragaman antar perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran</li> <li>• Dasar ketentuan pada Pasal 97 ayat 6 PP 12/2019 dan Pasal 51 Ayat 5 PP 12/2019</li> <li>• Pemda memberikan penjelasan bahwa dokumen SHS yang disampaikan merupakan dokumen yang masih berlaku.</li> </ul>	<p>daerah tentang Penetapan SHS yang berlaku pada Tahun 2025 – <b>nilai 40</b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SHS tetap harus ditetapkan setiap tahun walaupun tidak ada perubahan.</li> <li>• Penilaian diberikan jika regulasi yang disampaikan merupakan dokumen yang masih berlaku.</li> <li>• Tidak diberikan nilai jika dokumen tersebut sudah tidak berlaku.</li> <li>• Sebelum penetapan APBD, harus dipastikan bahwa SHS berdasarkan keputusan terbaru.</li> <li>• Batas waktu untuk penyusunan SHS mengacu pada Pedoman Umum Penyusunan APBD.</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	2. Regulasi dan Kebijakan Analisis Standar Biaya	Pemda menyusun regulasi dan kebijakan terkait dengan Analisis Standar Biaya sehingga mencegah terjadinya mark up anggaran	<b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Biro/ Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim ASB.</li> <li>2. SOP tentang Penyusunan dan Penetapan ASB.</li> <li>3. Perkada tentang Penetapan ASB baik Fisik maupun non fisik yang berlaku di tahun 2025.</li> </ol> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah, seperti musrenbang, renja, dan pada saat penentuan prioritas.</li> <li>Dasar ketentuan pada Pasal 51 ayat 5 PP 12/2019.</li> <li>ASB harus ditetapkan melalui <b>Perkada</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim ASB – <b>nilai 25</b></li> <li>SOP tentang Penyusunan dan Penetapan ASB – <b>nilai 25</b></li> <li>Perkada tentang Penetapan ASB (besaran nilai ASB fisik) yang masih berlaku untuk tahun 2025 – <b>nilai 25</b></li> <li>Perkada tentang Penetapan ASB (besaran nilai ASB nonfisik) yang masih berlaku pada APBD Murni Tahun 2025 – <b>nilai 25</b></li> </ul> <p>Catatan: Jika ASB tahun berjalan tidak ada perubahan dari ASB sebelumnya, maka pemda menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda dan tetap melampirkan Perkada ASB yang masih berlaku.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
Aspek Akuntabilitas	1. Akuntabilitas Penyusunan Standar Harga Satuan	Pemda melakukan evaluasi penyusunan Standar Harga Satuan	<b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah	1. Kertas Kerja Penyusunan SHS yang digunakan untuk APBD tahun 2026. 2. Laporan Tim Penyusun SHS terkait dengan hasil Penyusunan SHS yang masih berlaku di tahun 2025. 3. Perkada/ SK Kepala daerah tentang Penetapan SHS yang masih berlaku di tahun 2025.  <b>Catatan</b> Jika tidak terdapat perubahan SHS pada APBD Perubahan maka Pemda menggunakan SHS terakhir.	● <b>Penilaian</b> diberikan jika kertas kerja dan laporan telah memuat informasi terkait proses tahapan penyusunan SHS sebagai berikut (nilai 50) : 1) Pembentukan tim penyusun - <b>nilai 4</b> ; 2) Koordinasi tim penyusun - <b>nilai 4</b> ; 3) Pengumpulan dan evaluasi data yang memperhatikan kebutuhan perangkat daerah (lengkap, tersedia SHS pada seluruh anggaran yang diperlukan perangkat daerah) - <b>nilai 11</b> ; 4) Hasil survei harga sudah memperhatikan referensi proyeksi prakiraan ekonomi ke depan (inflasi, dll) sehingga data harga yang disajikan dalam dokumen - <b>nilai 11</b> ; 5) Draft SHS - <b>nilai 4</b> ;

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					6) Pembahasan draft SHS - <b>nilai 4</b> ; 7) Draft pedoman dan revisinya - <b>nilai 4</b> ; 8) Pengajuan kepada Kepala Daerah - <b>nilai 4</b> ; 9) Pengajuan draft SK sampai pengesahan - <b>nilai 4</b> ; • <b>Keabsahan (nilai 25)</b> Perkada/SK Kepala Daerah tentang SHS disahkan oleh Kepala Daerah yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. • <b>Implementasi Tahun 2025 (nilai 25)</b> SHS telah diinput dalam aplikasi SIPD dan digunakan sebagai batas tertinggi sehingga tidak dapat dilampaui dalam proses perencanaan maupun peng anggaran.
	2. Tindak Lanjut Reviu SHS	Perangkat daerah terkait menindaklanjuti rekomendasi	<b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah	1. Hasil reviu SHS inspektorat atas SHS Tahun 2026. 2. Tindak lanjut rekomendasi	Jika seluruh rekomendasi tindak lanjut rekomendasi hasil reviu SHS Tahun 2026

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
		hasil reuiu SHS yang sudah dilakukan Inspektorat		hasil reuiu SHS Tahun 2026. 3. Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu SHS Tahun 2026.	dinyatakan telah ditindaklanjuti, diberikan <b>nilai 100</b> . (dihitung berdasarkan dokumen Inspektorat). Jika ada yang dinyatakan belum selesai maka dinilai secara proporsional.
	3. Akuntabilitas Penyusunan Analisis Standar Biaya	Pemda melakukan evaluasi penyusunan Analisis Standar Biaya	<b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah	1. Kertas Kerja Penyusunan ASB (Fisik dan Non Fisik) yang sesuai dengan Perkada tiap daerah. 2. Laporan Tim Penyusun ASB (Fisik dan Non Fisik) terkait hasil penyusunan ASB 3. Capture penggunaan data dari K/L atau BA pembahasan. Sebagai bukti utilisasi data instansi vertikal dalam penetapan ASB (Fisik dan Non Fisik).  <b>Catatan:</b> - Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang masih berlaku di tahun 2025. - Jika terdapat perubahan ASB pada APBD perubahan (misalnya ada penambahan) maka Pemda menggunakan ASB terakhir pada saat penyusunan APBD	Penilaian diberikan jika kertas kerja dan laporan telah diyakini bahwa dokumen ASB telah sesuai dengan: <b>☛ Tahapan (nilai 25)</b> 1) Pengelompokan data sejenis; 2) Menentukan pembentuk harga; 3) Menganalisis kewajaran biaya dan beban kerja dari model ASB yang telah disusun.  <b>☛ Dasar pembentukan dan Kelengkapan: (nilai 25)</b> 1) Hasil identifikasi kebutuhan perangkat daerah; 2) Kelengkapan kebutuhan ASB pada seluruh OPD;

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				perubahan.	<p>3) Penggunaan data KL teknis dan/ atau adanya pembahasan bersama KL teknis.</p> <p>☉ <b>Keabsahan (nilai 25)</b> Disahkan oleh Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>☉ <b>Implementasi (nilai 25)</b> Digunakan sebagai dasar penghitungan pagu indikatif APBD tahun berjalan pada seluruh kegiatan yang memerlukan ASB.</p> <p>Catatan: Dalam hal terjadi perubahan ASB (misalnya ada penambahan) pada APBD Perubahan maka penilaian juga dilakukan pada implementasi SHS yang telah disesuaikan.</p>
	4. Tindak Lanjut Reviu ASB	Perangkat daerah terkait menindaklanjuti rekomendasi	<b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah	1. Hasil reviu ASB inspektorat atas ASB Tahun 2026.	Jika seluruh rekomendasi tindak lanjut rekomendasi hasil reviu ASB Tahun 2026

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
		hasil revidi ASB yang sudah dilakukan Inspektorat		2. Tindak lanjut rekomendasi hasil revidi ASB Tahun 2026. 3. Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi hasil revidi ASB Tahun 2026.  Catatan: Jika ASB tahun berjalan tidak ada perubahan dari ASB sebelumnya, maka pemda menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda	dinyatakan telah ditindaklanjuti, diberikan <b>nilai 100</b> (dihitung berdasarkan dokumen Inspektorat)  Jika ada yang dinyatakan belum selesai maka dinilai secara proporsional.  Jika ASB tahun berjalan tidak ada perubahan dari ASB sebelumnya, maka diberikan <b>nilai 100</b>
	5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Honorarium dan Perjalanan Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti hasil pemeriksaan dugaan penyalahgunaan honorarium.</li> <li>Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti hasil pemeriksaan dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas.</li> </ul>	<b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Inspektorat, dan Perangkat Daerah terkait sebagai sasaran revidi dan/ atau pemeriksaan	<b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Honorarium</b> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan anggaran Honorarium TA 2025.  2. Tindak lanjut rekomendasi Hasil Revidi atas Honorarium Tahun 2025 atau Laporan Hasil Audit atas Honorarium Tahun 2024.  3. Dokumen dari Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika seluruh rekomendasi Hasil <b>Pengawasan</b> atas dugaan penyalahgunaan anggaran Honorarium <b>Tahun 2025 untuk revidi &amp; Tahun 2024 untuk audit</b> ditindaklanjuti - <b>nilai 50</b>.</li> <li>Jika seluruh rekomendasi Hasil <b>Pengawasan</b> atas dugaan penyalahgunaan anggaran Perjalanan Dinas <b>Tahun 2025 untuk revidi &amp; Tahun 2024 untuk audit</b> ditindaklanjuti - <b>nilai 50</b>.</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi Hasil <b>Pengawasan</b> atas dugaan penyalahgunaan anggaran Honorarium TA 2025.</p> <p><b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan Perjalanan Dinas.</li> <li>2. Tindak lanjut rekomendasi Hasil Reviu atas Perjalanan Dinas Tahun 2025 atau Laporan Hasil Audit atas Perjalanan Dinas Tahun 2024.</li> <li>3. Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi Hasil <b>Pengawasan</b> atas dugaan penyalahgunaan anggaran Perjalanan Dinas TA 2025.</li> </ol>	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Reviu atau Audit bagi 3 OPD dengan anggaran tertinggi dan berbasis risiko, salah satunya adalah legislatif.</b></li> <li>2. Jumlah tindak lanjut rekomendasi dihitung berdasarkan dokumen Inspektorat.</li> <li>3. Jika pemerintah daerah sudah tidak menganggarkan honorarium untuk kegiatan internal (honorarium diluar PMK) pada tahun 2025, maka diberikan nilai maksimal.</li> </ol>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN 2: BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGESAHAN APBD</b>					
Aspek Transparansi	Transparansi APBD dan APBD Perubahan	Pemda mempublikasikan APBD dan APBD Perubahan	<b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Diskominfo	<b>APBD Murni Tahun 2025</b> 1. Tangkap layar ( <i>Screenshot</i> ) publikasi APBD tahun berjalan dalam website Pemda yang berupa Perda tentang APBD yang dipublikasikan tersedia secara lengkap (termasuk lampirannya).  2. Link/ tautan publikasi APBD pada <i>website</i> Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat.  <b>APBD Perubahan Tahun 2025</b> 1. Tangkap layar ( <i>Screenshot</i> ) publikasi APBD tahun 2025 dalam website Pemda yang berupa Perda tentang APBD perubahan yang dipublikasikan tersedia secara lengkap (termasuk lampirannya).  2. Link publikasi APBD Perubahan tahun 2025 pada <i>website</i> Pemda yang dapat	<b>APBD Murni Tahun 2025</b> ☛ Jika publikasi <b>APBD Murni Tahun 2025</b> telah dilakukan maksimal <b>31 Januari</b> tahun berjalan diberikan nilai 30. Jika publikasi dilakukan melebihi 31 Januari diberikan <b>nilai 10</b> .  ☛ Link/ tautan publikasi <b>APBD Murni Tahun 2025</b> pada <i>website</i> Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat - <b>nilai 20</b> .  ☛ APBD yang dipublikasikan berupa Perda APBD dan lampirannya. Jika lampirannya tidak dipublikasi maka diberikan <b>nilai 10</b> .  <b>APBD Perubahan Tahun 2025</b> ☛ Jika publikasi <b>APBD Perubahan Tahun 2025</b> maksimal <b>31 Oktober</b> pada tahun berjalan diberikan <b>nilai 30</b> .

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				diakses oleh masyarakat.	<p>Jika publikasi APBD P setelah 31 Oktober diberikan <b>nilai 10</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Link/ tautan publikasi <b>APBD Perubahan Tahun 2025</b> pada website Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat – <b>nilai 20</b>.</li> <li>APBD yang dipublikasikan berupa Perda APBD dan lampirannya. Jika lampirannya tidak dipublikasi maka diberikan <b>nilai 10</b>.</li> </ul>
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Penetapan APBD dan APBD Perubahan	<p>Pemda menyusun regulasi dan kebijakan terkait penetapan APBD dan APBD Perubahan</p> <p>DPRD menyusun jadwal pembahasan Rancangan KUA PPAS dan Rancangan RAPBD sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Legislatif:</b> DPRD dan Setwan.</p> <p><b>Eksekutif:</b> Sekda, BPKAD, Setwan, Biro/ Bagian Hukum</p>	<p>1. Perda APBD Tahun 2025 2. Perda APBD Perubahan Tahun 2025</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jadwal Pembahasan dan Rapat Paripurna KUA PPAS yang ditetapkan oleh Banmus.</li> <li>Jadwal Pembahasan dan Rapat Paripurna RAPBD yang ditetapkan oleh Banmus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Perda APBD Tahun 2025 – <b>nilai 50</b></li> <li>Tersedianya Perda APBD Perubahan Tahun 2025 – <b>nilai 50</b></li> </ul>
Aspek Akuntabilitas	1. Ketepatan Waktu Penyerahan	Pemda menyerahkan rancangan KUA PPAS dan menerbitkan nota	<b>Legislatif:</b> DPRD	1. Dokumen penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun 2026 dari Kepala	<p><b>APBD Perubahan Tahun 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyerahan rancangan</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	dan Pengesahan KUA PPAS	kesepahaman KUA PPAS tepat waktu	<b>Eksekutif:</b> Kepala Daerah, Sekda, Bappeda, BPAKD	Daerah kepada DPRD.  2. Dokumen Nota Kesepahaman KUA PPAS Tahun 2026.  3. Dokumen penyampaian rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dari Kepala Daerah kepada DPRD.  4. Dokumen Nota Kesepahaman KUA PPAS Perubahan Tahun 2025.	KUA dan PPAS <b>APBD Perubahan Tahun 2025</b> paling lambat tanggal <b>7 Juli 2025 – nilai 25</b> .  Jika penyerahan rancangan KUA dan PPAS <b>APBD Perubahan Tahun 2025</b> diserahkan <b>setelah 7 Juli 2025 – nilai 10</b> .  ☉ Penetapan KUA dan PPAS <b>APBD Perubahan Tahun 2025</b> paling lambat tanggal <b>17 Agustus 2025 – nilai 25</b> .  Jika Penetapan KUA dan PPAS <b>APBD Perubahan Tahun 2025</b> setelah tanggal <b>17 Agustus 2025 – nilai 10</b> .  <b>APBD Murni Tahun 2026</b>  ☉ Penyerahan rancangan KUA dan PPAS <b>APBD Murni Tahun 2026</b> paling lambat tanggal <b>15 Juli 2025 – nilai 25</b> .  Jika penyerahan rancangan KUA dan PPAS <b>APBD Murni Tahun 2026</b> diserahkan <b>setelah 15</b>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p><b>Juli 2025 – nilai 10.</b></p> <p>☉ Penetapan KUA dan PPAS <b>APBD Murni Tahun 2026</b> paling lambat tanggal <b>17 Agustus 2025 – nilai 25.</b></p> <p>Jika Penetapan KUA dan PPAS <b>APBD Murni Tahun 2026</b> setelah tanggal <b>17 Agustus 2025 – nilai 10.</b></p> <p>Catatan: Jika terdapat perubahan jadwal yang diatur oleh Kemendagri maka akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</p>
	2. Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Pemda menyusun RKA SKPD dan RAPBD tepat waktu	<b>Eksekutif:</b> SKPD, TAPD, dan Inspektorat	<p>1. Penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD</p> <p>a. Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD</p> <p>b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD</p> <p>c. RKA-SKPD sebagaimana pada huruf</p>	<p><b>APBD Perubahan Tahun 2025</b></p> <p>☉ Penyusunan RKA-SKPD Perubahan dan RAPBD-P (dokumen poin 2) Tahun 2025 paling lambat tanggal <b>21 Agustus 2025 – nilai 50</b></p> <p>Jika Penyusunan RKA-SKPD Perubahan dan RAPBD-P (dokumen poin 2) Tahun 2025 <b>setelah tanggal 21 Agustus 2025 – nilai 10.</b></p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				b wajib direviu oleh APIP daerah  d. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD  2. Penyusunan RKA-SKPD Perubahan dan RAPBD-P a. Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD Perubahan  b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD Perubahan oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD  c. RKA-SKPD Perubahan sebagaimana pada huruf b wajib direviu oleh APIP daerah  d. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD Perubahan.	<b>APBD Murni Tahun 2026</b> ☉ Penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD (dokumen poin 1) Tahun 2026 paling lambat tanggal <b>7 September 2025 – nilai 50</b>  Jika Penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD (dokumen poin 1) Tahun 2026 <b>setelah</b> tanggal <b>7 September 2025 – nilai 10</b>  Catatan: Jika terdapat perubahan jadwal yang diatur oleh Kemendagri maka akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
	3. Ketepatan Waktu Penyerahan, kesepakatan bersama, dan	Pemda menyerahkan RAPBD dan RAPBD Perubahan tepat waktu, Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati bersama RAPBD dan	Kepala Daerah dan DPRD	1. Dokumen Penyerahan RAPBD: a. Dokumen penyerahan RAPBD Tahun 2026 b. Dokumen penyerahan	<b>APBD Perubahan Tahun 2025</b> ☉ Dokumen penyerahan RAPBD-P Tahun 2025 (paling lambat tanggal <b>15 September 2025) – nilai</b>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	penetapan APBD dan APBD Perubahan	RAPBD-P, serta Kepala Daerah menetapkan APBD dan APBD-P		<p>RAPBD-P Tahun 2025</p> <p>2. Dokumen kesepakatan bersama RAPBD:</p> <p>a. Dokumen kesepakatan bersama RAPBD Tahun 2026</p> <p>b. Dokumen kesepakatan bersama RAPBD-P Tahun 2025.</p>	<p><b>25.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Dokumen kesepakatan bersama RAPBD-P Tahun 2025 (paling lambat tanggal <b>30 September 2025</b>) – nilai <b>25</b>.</li> </ul> <p><b>APBD Murni Tahun 2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Dokumen penyerahan RAPBD pada APBD Murni Tahun 2026 (paling lambat tanggal <b>1 Oktober 2025</b>) – nilai <b>25</b>.</li> <li>☉ Dokumen kesepakatan bersama RAPBD APBD Murni Tahun 2026 (paling lambat tanggal <b>30 November 2025</b>) – nilai <b>25</b>.</li> </ul> <p>Catatan: Jika terdapat perubahan jadwal yang diatur oleh Kemendagri maka akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</p>
	4. Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Keselaran dokumen perencanaan dengan penganggaran.	<p><b>Legislatif:</b> DPRD</p> <p><b>Eksekutif:</b></p>	<p>Kertas kerja kesesuaian perencanaan dan penganggaran pada APBD 2026.</p> <p>1. Form/ Kertas Kerja Konsistensi RKPD dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Form/ Kertas Kerja Konsistensi RKPD dengan KUA-PPAS/ RAPBD Tahun 2026 - nilai <b>30</b>.</li> <li>☉ Form/ Kertas Kerja</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
			Sekda, Bappeda, BPKD, Inspektorat, Perangkat Daerah	<p>KUA-PPAS/ RAPBD Tahun 2026.</p> <p>2. Form/ Kertas Kerja Konsistensi Renja dengan RKA Tahun 2026.</p> <p>3. Form/ Kertas Kerja Konsistensi Renstra dengan RKA pada APBD Tahun 2026.</p>	<p>Konsistensi Renja dengan RKA Tahun 2026 - <b>nilai 30</b>.</p> <p>☉ Form/ Kertas Kerja Konsistensi Renstra dengan RKA pada APBD Tahun 2026 - <b>nilai 40</b>.</p> <p>Catatan: Jika terdapat perbedaan maka perlu ditambahkan Berita Acara Perubahan yang ditandatangani oleh pihak berwenang. Jika terdapat perbedaan dan tidak dilengkapi dengan Berita Acara maka hanya diberikan nilai 50% dari nilai total.</p>
	5. Tindak Lanjut Reviu RKA	Perangkat daerah terkait menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu RKA yang sudah dilakukan Inspektorat	<b>Eksekutif:</b> Sekda, Inspektorat, SKPD, Bappeda, BPKD	<p>1. Hasil reviu RKA inspektorat pada APBD Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025.</p> <p>2. Tindak lanjut rekomendasi hasil reviu RKA pada APBD Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025.</p> <p>3. Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi hasil reviu RKA pada APBD</p>	<p><b>APBD Perubahan Tahun 2025</b></p> <p>Jika seluruh rekomendasi tindak lanjut rekomendasi hasil reviu RKA pada APBD Perubahan Tahun 2025 dinyatakan telah ditindaklanjuti (berdasarkan dokumen Inspektorat Kemendagri/ Pemprov) – <b>nilai 50</b></p> <p>Jika ada yang dinyatakan belum selesai maka dinilai</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025.</p> <p>4. Tindak lanjut atas rekomendasi Kemendagri kepada Provinsi dan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Tahun 2026</p> <p>5. Tindak lanjut atas rekomendasi Kemendagri kepada Provinsi dan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Perubahan Tahun 2025.</p>	<p>secara proporsional dengan cara: Jumlah rekomendasi telah ditindaklanjuti dibagi seluruh rekomendasi dikalikan bobot.</p> <p><b>APBD Murni Tahun 2026</b></p> <p>Jika seluruh rekomendasi tindak lanjut rekomendasi hasil revidi RKA pada APBD tahun Tahun 2026 dinyatakan telah ditindaklanjuti (berdasarkan dokumen Inspektorat dan Kemendagri/ Pemprov) – <b>nilai 50</b></p> <p>Jika ada yang dinyatakan belum selesai maka dinilai secara proporsional.</p>
	6. Tindak lanjut atas hasil evaluasi/ pengesahan RAPBD dan RAPBD-P	<p>☉ Pemerintah provinsi menindaklanjuti hasil evaluasi/ pengesahan RAPBD dan RAPBD-P oleh Kemendagri</p> <p>☉ Pemerintah kabupaten/ kota menindaklanjuti hasil evaluasi/ pengesahan RAPBD dan RAPBD-P oleh pemerintah provinsi.</p>	<p><b>Legislatif:</b> DPRD</p> <p><b>Eksekutif:</b> Kepala Daerah, Sekda, Bappeda, BPKAD</p>	<p>1. Bukti perbaikan dan tanda terima atas penyempurnaan hasil evaluasi RAPBD Tahun 2026 dan RAPBD-P Tahun 2025.</p> <p>2. Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan RAPBD Tahun 2026 dan RAPBD-P Tahun 2025.</p> <p>3. Bukti register penomoran Perda APBD tahun 2026</p>	<p><b>APBD Perubahan Tahun 2025</b></p> <p>☉ Berdasarkan hasil evaluasi/ pengesahan RAPBD-P Tahun 2025, jika seluruh hasil evaluasi RAPBD Perubahan telah dilakukan penyempurnaan dan hasil penyempurnaan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD – <b>nilai 40.</b></p>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				dan APBDP tahun 2025.	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Jika ada yang dinyatakan belum selesai maka dinilai secara proporsional.</li> <li>☉ Jika register penomoran Perda APBDP tahun 2025 tepat waktu - <b>nilai 10.</b></li> </ul> <p><b>APBD Murni Tahun 2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Berdasarkan hasil evaluasi/ pengesahan RAPBD Tahun 2026, jika seluruh hasil evaluasi RAPBD Tahun 2026 telah dilakukan penyempurnaan dan hasil penyempurnaan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD – <b>nilai 40.</b></li> <li>☉ Jika ada yang dinyatakan belum selesai maka dinilai secara proporsional.</li> <li>☉ Jika register penomoran Perda APBD tahun 2026 tepat waktu - <b>nilai 10.</b></li> </ul>

## C. AREA PENGADAAN BARANG DAN JASA

### 1. Kerawanan Korupsi

Hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area pengadaan barang dan jasa, masih ditemukan permasalahan korupsi terutama **penyuapan/gratifikasi** sejak dari perencanaan, pelaksanaan, serah terima hingga pemanfaatan hasil pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah dengan modus. Permasalahan ini muncul baik dalam proses **pengadaan barang dan jasa secara umum, pengadaan barang dan jasa strategis** pemerintah daerah, maupun **pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing**. Ketiga sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi.

#### a. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan anggaran antara lain:

- 1) Sebelum Tahun Anggaran berikutnya dimulai pemda belum menyiapkan untuk ditetapkan sebagai kegiatan strategis/prioritas untuk waktu pelaksanaan kegiatan yang dimulai awal tahun sd akhir tahun, agar bs melaksanakan lelang dini
- 2) Benturan kepentingan yang memunculkan pemecahan proyek, reviu perencanaan dan konsolidasi paket pengadaan yang tidak berjalan optimal.
- 3) Konsolidasi pengadaan lebih mudah melalui SIPD keuangan namun SIPD belum diutilisasi pada konsolidasi pengadaan.
- 4) Pelaksanaan PBJ yang menumpuk di akhir tahun.
- 5) Keterlambatan dalam proses PBJ.
- 6) Temuan penyimpangan dalam PBJ sesuai dengan hasil audit BPK.
- 7) Konsolidasi pengadaan tidak optimal (pembagian kegiatan sudah di serahkan ke masing-masing PPTK pada setiap kepala bagian di OPD terkait sebelum DPA disahkan). Eviden konsolidasi harus sudah masuk dalam RUP.

#### b. Pengadaan Barang dan Jasa Strategis

- 1) Barang dan jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- 2) Serah terima barang/jasa tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- 3) PBJ strategis dilakukan untuk kegiatan prioritas yang ditetapkan dengan SK kepala daerah yang laksanakan oleh dinas PUPR untuk Prioritas pembangunan, Dinas Kesehatan untuk Prioritas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk Prioritas pendidikan.

#### c. Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Purchasing

- 1) Risiko *mark up* harga pada e-katalog sehingga harus dilakukan reviu harga

satuan untuk mencegah kecenderungan harga di atas harga pasar

- 2) Resiko adanya negosiasi harga e-purchasing di luar sistem karena sudah ada pengaturan pemenang dan pengkondisian mark up anggaran.
- 3) Pasar persaingan sempurna tidak terbentuk dengan optimal sehingga tidak ada kompetisi dalam pemilihan calon penyedia.
- 4) Pengadaan konstruksi melalui e-katalog tidak terdeteksi di SIRUP.
- 5) Pengadaan langsung Barang dan Jasa melalui e-katalog rawan dikarenakan pengguna jasa dan penyedia jasa dapat bernegosiasi diluar katalog.
- 6) Belum optimal seleksi penyedia yang mendaftar ke katalog pemerintahan untuk menjual barang/jasa.

## 2. Indikator Pencegahan Korupsi Daerah Area Pengadaan Barang dan Jasa

Upaya pencegahan korupsi pada area Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; dan (3). Aspek Akuntabilitas.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN 1: PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
Aspek Transparansi	Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa	Transparansi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa	Sekda, BPKD, UKPBJ	Data input (Tangkapan Layar) SIRUP seluruh paket PBJ tahun 2025 per <b>31 Maret 2025</b> .	<p>Jika seluruh kegiatan PBJ Tahun 2025 telah 100% diinput ke dalam SIRUP per <b>31 Maret 2025</b> – Nilai 100</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penayangan SiRUP agar dipastikan termasuk paket konsolidasi</li> <li>2. Dalam hal input SIRUP tidak sampai 100% maka tidak diberikan nilai</li> </ol>
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Regulasi dan kebijakan untuk mendorong transparansi pengadaan barang dan jasa	Sekda, BPKD, UKPBJ, Biro/Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran Sekda untuk mendorong dan menegaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tugas dan tanggung jawab Pelaku Pengadaan</li> <li>b. Pelaksanaan reuiu perencanaan pengadaan barang</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SE Sekda yang mendorong reuiu perencanaan PBJ, konsolidasi dan kepatuhan input SIRUP Tahun 2025 yang diterbitkan maksimal 31 Maret – <b>nilai 30</b></li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>dan jasa</p> <p>c. Pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pengadaan</p> <p>d. Kepatuhan input SIRUP paling lambat 31 Maret 2025.</p> <p>2. Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK, dan Pejabat Pengadaan pada Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, dan Sekretariat Daerah</p> <p>3. Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Produk hukum (Perkada atau SK Kada/SK Sekda) tentang SOP keuangan yang mengakomodir</p>	<p>2. Pakta Integritas Pelaksanaan PBJ Berintegritas Tahun 2025 pada Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, dan Sekretariat Daerah – <b>nilai 40</b></p> <p>Jika tidak seluruh OPD memiliki pakta integritas maka dilakukan penilaian secara proporsional: Jumlah OPD yang telah menandatangani pakta integritas dibagi jumlah OPD seluruhnya dikalikan 40</p> <p>Yang menandatangani Pakta Integritas adalah: PPK dan Pejabat Pengadaan.</p> <p>3. Jika Pemda sudah memiliki Kode Etik PBJ – <b>nilai 20</b></p> <p>4. Produk hukum (Perkada atau SK Kada/SK Sekda) tentang SOP</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				pembayaran terhadap pengadaan melalui konsolidasi yang akuntabel.	keuangan yang mengakomodir pembayaran terhadap pengadaan melalui konsolidasi yang akuntabel – <b>nilai 20</b>  Produk hukum yang dimaksud adalah produk hukum yang masih berlaku (tidak harus disahkan pada tahun berjalan).
Aspek Akuntabilitas	Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa	Efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah	Sekda, BPKD, UKPBJ, Perangkat Daerah	<p><b>1. Reviu Perencanaan PBJ</b> Dokuman hasil reviu Perencanaan PBJ Tahun 2025 (yang menghasilkan konsolidasi) oleh TAPD dan UKPBJ pada tahap penganggaran APBD (Setelah Tersedianya RKA)</p> <p><b>2. Konsolidasi PBJ Tahap Pelaksanaan Anggaran APBD</b> Dokumen yang menunjukkan telah dilakukan konsolidasi pengadaan tahun 2025</p>	<p><b>1. Laporan Hasil Reviu Perencanaan PBJ</b> Jika sudah ada reviu perencanaan PBJ Tahun 2025 yang menunjukkan evaluasi metode PBJ – <b>nilai 40</b></p> <p>Catatan: Reviu Perencanaan PBJ dilaksanakan oleh UKPBJ untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan seluruh PBJ sudah diinput ke dalam SIRUP;</li> <li>Melakukan evaluasi</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				oleh PA/ KPA di level OPD (Setelah Tersedianya DPA).	<p>terhadap metode PBJ;  Mencegah terjadinya pemecahan kegiatan PBJ;  Menentukan PBJ Strategis untuk ditetapkan melalui SK Kepala Daerah.</p> <p><b>2. Konsolidasi PBJ Tahap Pelaksanaan Anggaran APBD</b></p> <p>Jika sudah ada dokumen kontrak konsolidasi pengadaan tahun 2025 oleh PA/ KPA konsolidator pada 3 OPD Strategis (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR) – <b>nilai 60</b>  Nilai diberikan secara proporsional kepada setiap OPD.</p> <p>Catatan:  Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan barang dan jasa yang</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>menggabungkan beberapa paket pengadaan sejenis menjadi satu proses pengadaan bersama. Dapat berupa penggabungan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komoditas barang/ jasa sejenis, misalnya: ATK, seragam, jasa kebersihan, dst;</li> <li>▪ Kebutuhan rutin/ tidak rutin, misalnya makan dan minum RS atau diklat, dst.</li> <li>▪ Lokasi kebutuhan, misalnya pembangunan jalan, renovasi gedung sekolah, renovasi gedung Puskesmas;</li> <li>▪ Pengembangan usaha kecil.</li> </ul> <p>Konsolidasi dapat dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengguna Anggaran, misalnya pengadaan ATK, seragam, kendaraan dinas, laptop, dst; atau</li> <li>▪ Kuasa Pengguna Anggaran, misalnya</li> </ul>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					pengadaan infrastruktur pembangunan jalan pada Dinas PUPR, renovasi gedung sekolah pada Dinas Pendidikan, renovasi Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
	2. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	Pemda melakukan upaya penyelesaian/ tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	<p>Laporan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK terkait pengadaan barang dan jasa yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar Temuan Hasil Audit BPK terkait pengadaan barang dan jasa.</li> <li>b. % Temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti selama 3 tahun terakhir (Hasil Audit BPK Tahun 2022 - 2024).</li> </ul>	<p>% temuan BPK yang sudah dinyatakan selesai dalam 3 tahun terakhir (tahun 2022 - 2024) – <b>nilai total 100.</b></p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti maka diberikan nilai proporsional.</li> <li>2. % dihitung berdasarkan temuan yang sudah diakui terselesaikan oleh BPK. Jika daerah yang baru pemekaran, hanya temuan BPK dari tahun pemekaran tersebut.</li> <li>3. Jika tidak ada temuan maka nilainya 100.</li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN 2: PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS</b>					
Aspek Transparansi	Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Transparansi PBJ Strategis Pemda	Sekda, Bappeda, BPKD, Diskominfo, UKPBJ	Informasi proyek strategis daerah tahun 2025 yang disampaikan melalui SIRUP dan <i>website</i> pemda (Tangkapan layar)	Jika Pemda sudah mempublikasikan PBJ Strategis Pemda tahun 2025 pada SIRUP dalam website pemda maksimal 31 Maret 2025 – <b>nilai 100</b>
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pemda menyusun regulasi dan kebijakan PBJ Strategis	Sekda, Bappeda, BPKD, Biro/ Bagian Hukum	SK Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025.  Catatan: Dokumen telah disahkan oleh Kepala Daerah dan menunjukkan tanggal pengesahan.	Jika Pemda sudah memiliki SK Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025 maksimal 31 Maret 2025 – <b>nilai 100</b>
Aspek Akuntabilitas	Perencanaan	Pemda melakukan pencegahan korupsi pada tahapan perencanaan PBJ	Sekda, BPKD, Perangkat Daerah Terkait	1. Dokumen Rencana Kebutuhan BMD pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025. 2. Dokumen kelengkapan perizinan pada 5 PBJ strategis Tahun 2025. 3. Dokumen kesesuaian	1. Jika 5 PBJ Strategis telah dilengkapi dengan RK BMD – <b>nilai 25</b> 2. Jika 5 PBJ Strategis telah dilengkapi dengan dokumen perizinan sesuai ketentuan – <b>nilai 25</b>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>pada 5 PBJ Strategis dengan RPJMD dan RKPD Tahun 2025.</p> <p>4. Dokumen hasil studi kelayakan untuk 5 PBJ Strategis Tahun 2025.</p>	<p>3. Jika 5 PBJ strategis telah sesuai dengan RPJMD dan RKPD – <b>nilai 25</b></p> <p>4. Jika 5 PBJ strategis telah sesuai dengan hasil studi kelayakan – <b>nilai 25</b></p> <p>Catatan:</p> <p>1. Dokumen kelengkapan perizinan yang dimaksud berupa antara lain, PBG, Amdal, Andalalin, dll.</p> <p>2. Jika ada PBJ Strategis yang memerlukan kelengkapan perizinan namun belum melengkapi keseluruhan kelengkapan maka dianggap tidak mendapatkan nilai.</p> <p>3. Jika PBJ Strategis tersebut tidak memerlukan kelengkapan perizinan maupun hasil studi kelayakan maka</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					dianggap mendapatkan nilai penuh dengan melampirkan bukti surat pernyataan dari Sekda.
	2. Pelaksanaan Pengadaan	Pemda melakukan upaya pencegahan korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (sejak persiapan sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa)	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah Terkait	<p>1. Dokumen penetapan pemenang untuk 5 PBJ Strategis Tahun 2025.</p> <p>2a. Dokumen hasil reviu HPS oleh UKPBJ dan Inspektorat pada 5 PBJ strategis Tahun 2025 jika dilakukan melalui tender.</p> <p>atau</p> <p>2b. Dokumen hasil reviu kertas kerja referensi harga oleh UKPBJ dan Inspektorat untuk 5 PBJ Strategis Tahun 2025 jika dilakukan secara <i>e-purchasing</i>.</p>	<p>1. Jika tersedia SPPPB (Surat Penetapan Pemenang PBJ) untuk 5 PBJ Strategis – <b>nilai 25</b></p> <p>2a. Jika tersedia dokumen hasil reviu HPS/satuan harga oleh UKPBJ dan Inspektorat pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025 – <b>nilai 75</b></p> <p>Atau</p> <p>2b. Jika tersedia Reviu Kertas Kerja referensi harga oleh UKPBJ dan Inspektorat pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025 – <b>nilai 75</b></p>
	3. Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima	Pemda melakukan pencegahan korupsi pada pelaksanaan pekerjaan dan	Sekda, Biro/ Bagian Hukum, Inspektorat, dan UKPBJ	1. Notulensi pembahasan rancangan kontrak pada 5	1. Jika notulensi pembahasan rancangan

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
		serah terima PBJ Strategis	Perangkat Daerah terkait	PBJ Strategis Tahun 2025. 2. Notulensi pembahasan/ bedah kontrak untuk 5 PBJ strategis tahun 2025. 3. Perjanjian/ Kontrak pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025. 4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025. 5. Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi <i>Probity Audit</i> 5 PBJ Strategis Tahun 2025.	kontrak 5 PBJ Strategis Tahun 2025 turut ditandatangani oleh Inspektorat, Biro/Bagian Hukum, dan UKPBJ – <b>nilai 15</b> . 2. Jika notulensi pembahasan/ bedah kontrak 5 PBJ Strategis Tahun 2025 ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama penyedia – <b>nilai 15</b> . 3. Jika tersedia kontrak 5 PBJ Strategis Tahun 2025 – <b>nilai 20</b> 4. Jika tersedia Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025 – <b>nilai 20</b> 5. Jika seluruh rekomendasi pada 5 <i>probity audit</i> PBJ Strategis seluruhnya telah ditindaklanjuti – <b>nilai 30</b> . Jika belum seluruh

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>rekomendasi ditindaklanjuti maka diberikan nilai proporsional.</p> <p>Catatan: Reviu kontrak bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan draft kontrak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.</li> <li>Memeriksa naskah perjanjian, syarat-syarat umum dan khusus kontrak, ketentuan uang muka, jaminan pengadaan, sertifikat garansi, dan ketentuan penyesuaian harga</li> <li>Menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam rancangan kontrak</li> <li>Menentukan metode kontrak yang akan digunakan</li> <li>Menentukan berapa lama waktu</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					pelaksanaan kontrak · Menentukan metode pembayaran · Menentukan waktu pemeliharaan bagi pekerjaan konstruksi · Menentukan denda · Menentukan lokasi penerima barang · Pemutakhiran rencana pekerjaan, revidi rencana penilaian kinerja pekerjaan, dan pelaporan pekerjaan.
<b>SASARAN 3: PENGADAAN BARANG DAN JASA NON-KONSTRUKSI MELALUI <i>E-PURCHASING</i> PADA 3 OPD (DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DAN DINAS PU)</b>					
Aspek Transparansi	Transparansi e-Katalog	Pemda melakukan sosialisasi dan publikasi PBJ yang dilaksanakan melalui <i>e-purchasing</i>	Sekda, UKPBJ, Dinas yang membawahi komunikasi dan informasi Pemda	1. Laporan sosialisasi atas kegiatan PBJ Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui <i>e-purchasing</i> 2. Daftar OPD yang melaksanakan kegiatan PBJ Tahun 2025 melalui mekanisme <i>e-purchasing</i> 3. Publikasi atas e-katalog yang dibutuhkan dalam	1. Jika tersedia laporan pelaksanaan sosialisasi atas PBJ tahun 2025 yang dilaksanakan melalui <i>e-purchasing</i> – <b>nilai 50</b> . Laporan perlu dilengkapi oleh daftar hadir OPD yang melaksanakan kegiatan PBJ Tahun 2025 melalui mekanisme e-

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				pelaksanaan kegiatan PBJ Tahun 2025	<p><i>purchasing</i></p> <p>2. Jika tersedia bukti publikasi atas e-katalog (tangkapan layar/foto) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PBJ tahun 2025 – <b>nilai 50</b>.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh OPD yang melaksanakan PBJ Tahun 2025 dengan <i>e-purchasing</i>.</li> <li>2. Dalam hal terdapat OPD yang melakukan kegiatan PBJ melalui mekanisme <i>e-purchasing</i> tidak mengikuti sosialisasi maka perhitungan nilai dilakukan secara proporsional.</li> <li>3. Sosialisasi dapat dilakukan secara luring, daring, maupun hybrid.</li> <li>4. Publikasi atas e-katalog dapat melalui media luring</li> </ol>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					(banner/pamphlet/dll) maupun daring (website/sosial media/dll).
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Implementasi <i>e-Purchasing</i>	Pemda menyusun regulasi yang mendorong implementasi dan Pengawasan <i>e-Purchasing</i>	Sekda, UKPBJ, Biro/Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Kepala Daerah terkait Implementasi <i>e-Purchasing</i> yang memuat Pedoman Pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana <i>e-Purchasing</i> dengan batasan nominal tertentu;</li> <li>Persiapan (mengacu ke indikator persiapan implementasi <i>e-Purchasing</i>).</li> <li>Pelaksanaan</li> </ol> </li> <li>SK Pembentukan Tim Teknis <i>e-Purchasing</i> yang bertugas untuk membantu PPK, ditetapkan oleh KPA.</li> </ol> <p>Catatan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan Implementasi <i>e-Purchasing</i> – <b>nilai 50</b></li> <li>SK Pembentukan Tim Teknis <i>e-Purchasing</i> yang bertugas untuk membantu PPK, ditetapkan oleh KPA - <b>nilai 50</b></li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				Tim Teknis terdiri dari unsur penyusun perhitungan perkiraan anggaran biaya (unsur PPK pemilik paket serta unsur perancang dan/atau Tim Teknis dari KPA); dan unsur lain yang kompeten.	
Aspek Akuntabilitas	1. Akuntabilitas Perencanaan PBJ melalui <i>e- Purchasing</i>	Pemda melakukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan korupsi serta mendorong akuntabilitas dalam penggunaan <i>e- Purchasing</i>	Sekda, BPKAD, UKPBJ, OPD terkait	1. Laporan pelaksanaan <i>market sounding</i> dan <i>market confirmation</i> untuk proyek yang dilaksanakan melalui <i>e-purchasing</i> tahun 2025 pada 3 OPD.  2. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis terkait teknik negosiasi dalam <i>e-purchasing</i> tahun 2025 bagi seluruh PPK dan PP pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR)	1. Jika tersedia laporan pelaksanaan <i>market sounding</i> dan <i>market confirmation</i> untuk proyek yang dilaksanakan melalui <i>e-purchasing</i> tahun 2025 pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR) – <b>nilai 60</b> . (Masing-masing Dinas bernilai 20)  2. Jika tersedia laporan pelaksanaan bimbingan teknis tentang teknik negosiasi dalam <i>e-purchasing</i> bagi seluruh PPK dan PP tahun 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR) – <b>nilai 40</b>.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bimtek dapat dilakukan secara terpisah pada masing-masing OPD atau diselenggarakan secara bersama-sama dalam satu kegiatan yang sama.</li> <li>2. Format pelaksanaan Bimtek dapat dilakukan secara luring, daring, maupun hibrid.</li> </ol>
	2. Persiapan Implementasi <i>e- Purchasing</i>	Pemda melakukan langkah-langkah persiapan sebelum mengimplementasikan <i>e-purchasing</i> untuk menurunkan potensi <i>mark up</i> dan/ atau bentuk penyalahgunaan anggaran lainnya termasuk penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	Kertas Kerja pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR yang berisi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Perkiraan Anggaran Biaya pada kegiatan PBJ melalui <i>e-purchasing</i></li> </ol>	Kertas kerja dengan 5 subtansi utama (lengkap) pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pendidikan – <b>nilai 30</b></li> <li>b. Dinas Kesehatan – <b>nilai 30</b></li> <li>c. Dinas PUPR – <b>nilai 40</b></li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>2. Evaluasi/ Reviu spesifikasi teknis pada kegiatan PBJ melalui <i>e-purchasing</i> yang terdiri dari: kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan (berdasarkan RKBMD), karakteristik, kualitas.</p> <p>3. Pengumpulan referensi harga pada kegiatan PBJ melalui <i>e-purchasing</i> dengan membandingkan harga pasar, kontrak sejenis, atau sumber lainnya.</p> <p>4. Evaluasi/ reviu Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian) mencakup:</p> <p>a. Kelengkapan (paket pengadaan, sumber dana, nilai kontrak, jenis kontrak, waktu pelaksanaan).</p> <p>b. Syarat Umum dan Khusus</p>	<p>Kertas kerja PBJ melalui <i>e-purchasing</i> dinyatakan lengkap apabila terdiri atas:</p> <p>1. Rencana Perkiraan Anggaran Biaya pada kegiatan PBJ melalui <i>e-purchasing</i></p> <p>2. Evaluasi/ Reviu spesifikasi teknis pada kegiatan PBJ melalui <i>e-purchasing</i> yang terdiri dari: kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan (berdasarkan RKBMD), karakteristik, kualitas.</p> <p>3. Pengumpulan referensi harga pada kegiatan PBJ melalui <i>e-purchasing</i> dengan membandingkan harga pasar, kontrak sejenis, atau sumber lainnya.</p> <p>4. Evaluasi/ reviu Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian).</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>c. Kesesuaian dokumen kontrak dengan persyaratan lainnya</p> <p>5. Evaluasi/ revidi terhadap Rencana Metode Pemilihan (Negosiasi, Mini Kompetisi, dst)</p>	<p>5. Evaluasi/ revidi terhadap Rencana Metode Pemilihan.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah daerah perlu melampirkan masing-masing 1 kertas kerja untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR.</li> <li>2. Setiap kertas kerja perlu memenuhi 5 poin sebagaimana di atas.</li> <li>3. Dalam hal kertas kerja belum memenuhi 5 poin sebagaimana di atas maka penilaian dibuat secara proporsional</li> </ol>
	6. Proses Pemilihan Penyedia	Pemda melakukan pemilihan penyedia untuk PBJ melalui <i>e-purchasing</i> secara terbuka serta memastikan kualitas hasil pekerjaan dan tidak ada <i>mark up</i> anggaran	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	1. Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Melalui <i>e-katalog</i> (minimal 3 penyedia) yang memuat kertas kerja lengkap sebagaimana format terlampir untuk 5 paket	<p>1. Jika tersedia Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Melalui <i>e-katalog</i> yang memuat kertas kerja secara lengkap - <b>nilai 80</b>.</p> <p>Jika tidak dilengkapi "<b>kertas kerja</b>"</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>non konstruksi</p> <p>2. Tangkapan layar etalase Penyedia di <i>e-catalogue</i> (minimal 3 penyedia) untuk 5 paket non konstruksi.</p>	<p><b>perbandingan total harga seluruh item pekerjaan dari seluruh penyedia jasa yang tayang dengan minimal 3 penyedia” - nilai 20</b></p> <p>2. Jika tersedia tangkapan layar etalase minimal 3 penyedia untuk 5 paket non-konstruksi pada e-katalog – <b>nilai 20</b></p> <p>Jika tidak tersedia minimal 3 penyedia tidak diberikan nilai.</p> <p>Catatan:</p> <p>1. Pemerintah daerah perlu melampirkan BA untuk 5 paket non konstruksi yang berada di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas PUPR dengan minimal 3 penyedia untuk masing-masing paket.</p> <p>2. Pemerintah daerah perlu</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>melampirkan tangkapan layar/foto etalase penyedia di <i>e-catalogue</i> yang menunjukkan minimal 3 penyedia yang sejalan dengan minimal 3 penyedia yang dituliskan di dalam 5 Berita Acara paket non konstruksi.</p> <p>3. Dalam hal tangkapan layar/foto etalase penyedia di <i>e-catalogue</i> berbeda dengan penyedia yang ada di dalam Berita Acara, maka Berita Acara tidak dapat dinilai.</p>
	7. Proses Serah Terima	Pemda memastikan bahwa pelaksanaan <i>e- purchasing</i> telah sesuai dengan kualitas yang ditentukan	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk serah terima barang/pekerjaan untuk 5 paket non konstruksi	Jika tersedia BAHP untuk serah terima barang/pekerjaan untuk 5 paket non konstruksi – <b>nilai 100</b>

## KERTAS KERJA PERSIAPAN E-PURCHASING

### 1. Kertas Kerja Evaluasi Spesifikasi Teknis

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan spesifikasi teknis telah dituangkan dengan lengkap sehingga peserta memahami dan mampu menyusun penawaran dengan baik.	
2.	Memastikan spesifikasi teknis telah dijabarkan dengan: a. Kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan. b. Karakteristik, antara lain ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dst. c. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dst. d. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO, dst. e. Validitas: standar yang digunakan sudah tepat dan sesuai (SNI masih berlaku dan masih valid diberlakukan). f. Pengemasan dan cara pengiriman disesuaikan dengan sifat dan/ atau jenis barang. g. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait spesifikasi teknis	

### 2. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Pengumpulan Referensi Harga

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan PPK telah mengumpulkan referensi harga yang cukup dan memadai sehingga dapat menjadi dasar penentuan harga.	
2.	Memastikan harga yang digunakan PPK relevan dengan harga pasar, kontrak sejenis yang pernah dilakukan, atau sumber lainnya.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait referensi harga	

### 3. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rancangan Kontrak (Surat Pesanan dan/ atau Surat Perjanjian Kerja)

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan SPK telah dituangkan secara lengkap dan benar terkait dengan: a. Paket pengadaan b. Sumber dana c. Nilai kontrak termasuk pajak d. Jenis kontrak e. Waktu pelaksanaan	
2.	Memastikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak.	
3.	Memastikan jenis kontrak dalam SPK sudah sesuai dengan dokumen persiapan lainnya	



No	Kegiatan	Hasil
4.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait rancangan kontrak	

4. **Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Metode Pemilihan Penyedia**

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan PPK telah menentukan metode pemilihan penyedia	
2.	Memastikan kesesuaian metode pemilihan penyedia yang dipilih PPK dengan ketentuan: a. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas produk, ongkos kirim, biaya instalasi, mobilisasi, SMKK, dan ketersediaan produk. b. Mini kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/ PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik; atau c. <i>Competitive Catalogue</i> memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait metode pemilihan penyedia	

5. **Kertas Kerja Evaluasi terhadap Perhitungan Perkiraan Anggaran Biaya (khusus pekerjaan konstruksi)**

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan nilai total perkiraan Anggaran Biaya tidak melebihi pagu anggaran	
2.	Memastikan unsur pembayaran telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan lingkup pekerjaan.	
3.	Memastikan nilai total perkiraan Anggaran Biaya telah memperhitungkan kewajiban pajak.	
4.	Memastikan kesesuaian hasil perhitungan harga satuan terhadap kuantitas yang dibutuhkan (apabila harga satuan).	
5.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait perhitungan perkiraan anggaran biaya.	

6. **Kertas Kerja Evaluasi terhadap *Detailed Engineering Design (DED)*, khusus pekerjaan konstruksi**

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan DED telah dituangkan secara lengkap, sehingga memungkinkan bagi peserta untuk memahami dan mampu menyusun penawaran dengan baik.	
2.	Memastikan DED telah menguraikan: a. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO, dll. b. Validitas: Standar yang digunakan sudah tepat dan sesuai (SNI masih berlaku dan masih valid diberlakukan) c. Metode pelaksanaan harus logis, realistis, dan dapat dilaksanakan.	
3.	Memastikan kesesuaian antara spesifikasi teknis dan gambar secara rinci, lengkap, dan jelas.	
4.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan revidi terkait <i>Detailed Engineering Design (DED)</i> .	

7. **Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Penetapan Uang Muka dan Jaminan Uang Muka, khusus pekerjaan konstruksi**

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan apakah ada uang muka.	
2.	Memastikan apakah dibutuhkan jaminan uang muka.	
3.	Memastikan nilai uang muka dan/ atau jaminan uang muka telah sesuai dengan ketentuan.	
4.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan penetapan uang muka dan jaminan uang muka.	

8. **Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Jaminan Pelaksanaan, khusus pekerjaan konstruksi**

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan apakah diperlukan jaminan pelaksanaan.	
2.	Memastikan apakah nilai jaminan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan rencana jaminan pelaksanaan.	

9. **Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Jaminan Pemeliharaan/ Retensi, khusus pekerjaan konstruksi**

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan apakah diperlukan jaminan pemeliharaan/retensi.	
2.	Memastikan apakah nilai jaminan pemeliharaan/ retensi telah sesuai dengan ketentuan.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan rencana jaminan pemeliharaan/ retensi.	

10. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Ketersediaan Produk di Katalog Elektronik

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan ketersediaan produk di katalog elektronik.	
2.	Memastikan berapa banyak penyedia katalog yang menyediakan produk yang akan di-purchase.	
4.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan ketersediaan produk di katalog elektronik.	

## **BERITA ACARA PEMILIHAN CALON PENYEDIA MELALUI E-KATALOG**

### **BERITA ACARA**

#### **PEMILIHAN CALON PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUI E-KATALOG**

**PADA PAKET.....**

**.....(SATUAN KERJA).....**

**Nomor: .....**

▪  
Paket Pekerjaan : .....

Satuan Kerja : .....

Pejabat Pembuat Komitmen : .....

Nilai Pagu : Rp..... (termasuk PPN 11%)

▪  
Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertempat di  
....., bahwa Tim PPK .....(Satuan Kerja).....telah melakukan evaluasi  
pengadaan .....dengan uraian pembahasan sebagai berikut.

#### **I. ACUAN/DASAR HUKUM**

1. ....

2. ....

#### **II. DATA UMUM KEGIATAN**

1. Nama Pekerjaan : .....

2. Lokasi Pekerjaan : .....

3. Nama PPK : .....

4. Nama Kepala Satuan Kerja : .....

5. Nilai Pagu : Rp .....

6. Nilai HPS : Rp .....

7. Tahun Anggaran : .....

8. Kode RUP : .....

9. Kelompok Besaran Nilai HPS : a. Nilai HPS  $\leq$  Rp15.000.000.000  
(pilih salah satu) b. Rp15 000 000.000 < nilai HPS  $\leq$  Rp50.000.000.000

c. Rp50.000.000.000 < nilai HPS ≤ Rp100.000.000.000

d. Nilai HPS > Rp100.000.000.000

10. Kualifikasi Usaha Penyedia : Kecil / Menengah / Besar (pilih salah satu)

11. Persetujuan Pemilihan Calon Penyedia: .....

12. Waktu Rencana Pelaksanaan ..... hari kalender

13. STA dan Koordinat Lokasi: STA .....

Awal - .....

Akhir - .....

14. Lingkup Pekerjaan ..... (uraikan)

15. Item Pekerjaan yang Dibutuhkan (Tercantum di HPS)

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga	Ruang Lingkup

16. Item Pekerjaan yang Tercantum pada E-Katalog (Atribut Produk)

Etalasi Produk	Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup

17. Perbandingan Total Harga Seluruh Item Pekerjaan dari Seluruh Penyedia yang Tayang

Item Pekerjaan/ Sub Kategori Produk	Perkiraan Kuantitas	Penyedia 1		Penyedia 2		dst
		Harga Satuan Tayang	Total Harga per Item Pekerjaan/ Sub Kategori Produk	Harga Satuan Tayang	Total Harga per Item Pekerjaan/ Sub Kategori Produk	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
Total Harga			Total (d)		Total (f)	

Dari beberapa penyedia yang mencantumkan harga masing-masing produk pada E-Katalog ..... pada etalase..... yang lengkap item pekerjaan/sub kategori produknya sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi pada paket pekerjaan ..... TA ..... berjumlah .....penyedia. Hasil *screenshot*/tangkapan layar harga satuan tayang masing-masing Penyedia tersebut terlampir.

18. Penyedia dengan Harga Total Terendah: .....

19. Verifikasi Penyedia Jasa (Berdasarkan Persyaratan Penyedia yang tercantum pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran)

No	Uraian	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Keterangan
1	KBLI		
2	NPWP		
3	Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari K/L urusan hukum (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha)		
4	Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam		
5	SBU		
6	NIB		
7	SPT tahun terakhir		
8	Laporan Keuangan terakhir		
9	Sertifikat Manajemen Mutu yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang (untuk kualifikasi usaha besar)		
10	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		
11	Bukti Kepemilikan Kantor		
12	Bukti Kepemilikan <i>Workshop</i> /Gudang (untuk klasifikasi usaha menengah dan besar)		
13	Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga		
14	Pakta Integritas		
15	Surat Pernyataan Komitmen Penyedia		
16	Daftar Item Pekerjaan yang ditawarkan (Nama produk, nomor produk, satuan pengukuran, ruang lingkup, dan atau persyaratan kondisi, lokasi layanan, dan harga)		
17	Deskripsi lingkup pekerjaan, spesifikasi material/bahan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan (dilengkapi gambar pekerjaan)		
18	Bukti kepemilikan peralatan utama		
19	Ketersediaan Peralatan Lainnya		
20	Bukti memiliki pengalaman minimal 1 proyek sejenis untuk item pekerjaan yang ditawarkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir		
dst			

20. Memerlukan Klarifikasi Lapangan: Ya / Tidak

21. Jika Ya,

- a. Waktu Pelaksanaan Klarifikasi Lapangan..... (Hari, Tanggal, Bulan, Tahun)

- b. Tim Klarifikasi lapangan..... (uraikan siapa saja)
  - c. Hasil Klarifikasi Lapangan (terlampir) : Sesuai dan Memenuhi / Tidak (alasan).....
22. Dari hasil verifikasi calon penyedia yang memiliki item pekerjaan/ sub kategori produk lengkap sesuai kebutuhan pekerjaan ..... (.... Item pekerjaan/ sub kategori produk), memiliki kualifikasi usaha yang sesuai, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis adalah PT/CV.....

Selanjutnya apabila disetujui oleh PPK dan/atau Kepala Satuan Kerja, Kami akan segera memproses transaksi pembelian pada sistem E-Katalog.

Demikian Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen.....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....

**(Nama)**

NIP. ....

## **BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN**

### **BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN (BAHP)**

Nomor : .....

*(dituangkan untuk dokumentasi pemeriksaan hasil pekerjaan sebagai dasar penerbitan BA Penyelesaian Pekerjaan (jika pembayaran termin) atau BA Serah Terima (jika pelunasan))*

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ....., dimulai pukul ..... s/d ..... WIB, kami semua yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan identitas sebagai berikut:

#### **Untuk paket pekerjaan:**

Nama paket	(sesuai data paket pekerjaan)
Nomor kontrak	(sesuai data paket pekerjaan)
Nilai kontrak	(sesuai data paket pekerjaan)
Sumber dana	(sesuai data paket pekerjaan)
Satker	(sesuai data paket pekerjaan)

I	Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPK		
		:	Ketua merangkap anggota
		:	Sekretaris merangkap anggota
		:	Anggota
		:	Anggota
		:	Anggota
	Berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal ..... Yang bertindak untuk Pejabat Penandatangan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen .....) Untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b>		

II	Nama	:	
	Jabatan	:	Direktur .....
	Alamat	:	.....
	Untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b>		

Dasar hukum :

1. Peraturan .....
2. Surat perjanjian / Kontrak Nomor ..... tanggal .....
3. Addendum kontrak (jika ada) nomor ..... tanggal .....
4. Surat permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia nomor ..... tanggal .....



Kedua belah telah pihak sepakat untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak/ Surat Perintah Kerja sesuai jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya dalam Kontrak/SPK) dengan hasil rekomendasi sebagai berikut :

1. Daftar simak pemeriksaan prestasi pekerjaan terlampir pada berita acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan
2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan pemeliharaan (*jika ada*) senilai Rp ..... sampai dengan .....
3. **PIHAK KEDUA** menyerahkan garansi barang (*jika ada*) dengan rincian barang :
  - a. *Barang 1*, berlaku sampai dengan .....
  - b. *Barang 2*, berlaku sampai dengan .....
  - c. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

I. Tim Penerima Hasil Pekerjaan di .....

- |    |                                |       |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | : Ketua merangkap Anggota      | ..... |
| 2. | : Sekretaris merangkap Anggota | ..... |
| 3. | : Anggota                      | ..... |
| 4. | : Anggota                      | ..... |
| 5. | : Anggota                      | ..... |

II. Wakil dari, .....

\_\_\_\_\_:

Direktur : .....

Mengetahui :

Pejabat Penandatangan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen .....)

\_\_\_\_\_

NIP.

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)**

Nomor : .....

Pekerjaan	:	.....
Berdasarkan Surat Pesanan/Kontrak Nomor : ..... tanggal .....		

**DOKUMENTASI VISUAL SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Sumber data:

1. Dokumen kontrak
2. Dokumen pengendalian kontrak berupa Laporan Kemajuan Berkala

Data Kontrak				
Lokasi serah terima		Kantor .... Jl ....		
Tanggal pengiriman oleh penyedia				
Tanggal penerimaan oleh PPK				
<b>Personel Yang Terlibat Dalam Serah Terima Di Lokasi :</b>				
No.	Nama	Jabatan	Tugas dalam tim PPK	
1			Tim pendukung PPK	
No.	Nama Produk	Kuantitas	Satuan	
1	Barang A	300	Set	
Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Satuan	Catatan
1	Barang A	300	Set	Sudah dilakukan pengecekan: <ul style="list-style-type: none"><li>● Dokumen garansi</li><li>● Tes fungsi produk, memastikan barang dapat digunakan</li></ul>
Kesimpulan: <b>DITERIMA</b> / <del>TIDAK DAPAT DITERIMA</del> )* coret yang tidak perlu				

Dan seterusnya untuk item lainnya

## D. AREA PELAYANAN PUBLIK

### 1. Titik Rawan Korupsi

Secara umum beberapa permasalahan korupsi pada Layanan Publik adalah pemberian gratifikasi seperti membayar lebih agar layanan bisa dipercepat, adanya pemerasan atau pungutan liar, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, birokrasi yang rumit, pelayanan yang tidak responsif, sehingga minim kepuasan publik. Layanan publik pada sektor **perizinan, pendidikan, kesehatan, serta kependudukan dan pencatatan sipil** adalah empat (4) area layanan publik yang berhubungan langsung dan banyak digunakan oleh masyarakat sehingga menjadi prioritas untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan korupsi.

#### a. Sektor Perizinan

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pelaksanaan pelayanan publik sektor perizinan antara lain:

- 1) Penyuapan/pemerasan/gratifikasi pada penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang seharusnya memberikan pelayanan rekomendasi teknis dan perizinan tidak memberikan konsultasi teknis yang membantu pemohon. Bahkan terdapat potensi benturan kepentingan dengan mengarahkan konsultan tertentu untuk melengkapi persyaratan.
- 2) Persyaratan dan mekanisme penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan rumit dan berbelit-belit sehingga pemohon memilih untuk memberikan sejumlah uang dalam rangka memperlancar proses atau memproses rekomendasi teknis dan perizinan melalui calo.
- 3) Aplikasi pengajuan rekomendasi teknis dan perizinan tidak memberikan informasi secara transparan sejauh mana proses telah dilakukan. Tidak ada *tracking system* yang dapat digunakan oleh pemohon untuk memantau sejauh mana proses rekomendasi teknis dan perizinan telah berjalan.
- 4) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih belum tersedia sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan rekomendasi teknis dan perizinan. Hal ini menimbulkan transaksional dalam pengajuan rekomendasi teknis dan perizinan yang terkait dengan tata ruang.

#### b. Sektor Pendidikan

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pelaksanaan pelayanan publik sektor pendidikan antara lain:

- 1) Penyuapan/pemerasan/gratifikasi pada penerimaan peserta didik baru/Sistem Penerimaan Murid Baru.
- 2) Kurangnya transparansi kuota dan persyaratan dalam penerimaan peserta didik baru/Sistem Penerimaan Murid Baru sehingga membuka celah penyuapan/pemerasan/gratifikasi.

- 3) Penyalahgunaan jalur masuk penerimaan peserta didik yang tidak sesuai (prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan zonasi/domisili).
- 4) Untuk zonasi seringkali terjadi pemalsuan dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), melakukan perpindahan sementara; (Tahun 2025, zonasi diubah menjadi domisili).
- 5) Untuk Afirmasi data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) banyak tidak sesuai, banyak yang sebenarnya mampu tapi masuk dalam DTSEN;
- 6) Untuk perpindahan tugas orang tua baru khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan untuk orang tua yang bekerja swasta tidak diakomodir;
- 7) Seringkali terbit piagam-piagam palsu untuk dapat masuk jalur prestasi. Dan untuk prestasi hanya tawar hanya terbatas bagi pemeluk agama tertentu dan tidak mengakomodir seluruh pemeluk agama;
- 8) Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seringkali tidak sesuai peruntukan, dan pertanggungjawaban dana BOS seringkali tidak disertai bukti;
- 9) Variabel penentuan BOS berdasarkan jumlah siswa, berjenjang dari sekolah meningkat s.d. ke Kementerian. modus pelanggaran Dana BOS diantaranya kolaborasi antara pihak sekolah dan dinas terkait untuk mempermainkan jumlah siswa.

#### **c. Sektor Kesehatan**

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pelaksanaan pelayanan publik sektor kesehatan antara lain:

- 1) Penyuapan/pemerasan/gratifikasi pada layanan kesehatan dan pendaftaran jaminan kesehatan.
- 2) Tidak adanya transparansi ketersediaan layanan kesehatan sehingga makin membuka celah penyuapan/pemerasan/gratifikasi.
- 3) Tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan sehingga membuka celah penyuapan/pemerasan/gratifikasi.

#### **d. Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pelaksanaan pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil antara lain:

- 1) Penyuapan/pemerasan/gratifikasi pada layanan kependudukan dan pencatatan sipil masih sangat tinggi, karena masih rendahnya integritas petugas layanan termasuk pihak RT dan/atau RW.
- 2) Kurangnya transparansi persyaratan pengajuan layanan kependudukan dan pencatatan sipil karena masih diproses secara manual, sehingga makin membuka celah penyuapan/pemerasan/gratifikasi.
- 3) Pemohon menginginkan proses yang cepat dan mudah sehingga dengan sukarela memberikan sejumlah uang tertentu untuk percepatan prosesnya.

## 2. Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Area Pelayanan Publik

Upaya pencegahan korupsi pada area Pelayanan Publik dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; dan (3). Aspek Akuntabilitas;

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN: SEKTOR PERIZINAN</b>					
Aspek Transparansi	Transparansi Tata Ruang	Pemda menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin.	<b>Legislatif:</b> DPRD  <b>Eksekutif:</b> Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, Dinas terkait dalam penyusunan RTRW/ RDTR, DPMPSTSP, Inspektorat	<b>Pemerintah Provinsi:</b> Tautan ( <b>Link website</b> ) Perda RTRW yang sudah terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sudah dipublikasikan di website Pemda  <b>Pemerintah Kab/Kota:</b> a. Tautan ( <b>Link website</b> ) Perda RDTR yang sudah dipublikasikan di website Pemda  b. ( <b>Screenshot</b> ) pada OSS bahwa RDTR telah terintegrasi dengan OSS	<b>Pemerintah Provinsi:</b> a. Perda RTRW yang terintegrasi dengan RZWP3K telah dipublikasikan pada media komunikasi publik Pemda/ Website Pemda - <b>nilai 100</b> .  b. Tidak ada publikasi Perda RTRW yang terintegrasi dengan RZWP3K (tidak dinilai/nilai 0).  <b>Pemerintah Kab/Kota:</b> a. Jika seluruh RDTR yang telah selesai dipublikasikan di website pemda, <b>nilai 50</b> ; jika hanya sebagian RDTR yang telah selesai dipublikasikan maka dinilai proporsional (misal: 5 RDTR

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>telah selesai hanya terpublikasi di website pemda 3 RDTR maka nilainya adalah 3/5*50)</p> <p>b. Jika seluruh RDTR yang telah selesai sudah terintegrasi dengan OSS, <b>nilai 50</b>;</p> <p>jika hanya sebagian RDTR yang telah selesai hanya terintegrasi dengan OSS sebagian maka dinilai proporsional (misal: 5 RDTR telah selesai, yang terintegrasi di OSS sebanyak 2 RDTR, maka nilainya adalah 2/5*50)</p>
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan dalam rangka pencegahan korupsi layanan perizinan	Adanya kebijakan dan regulasi dalam rangka pencegahan korupsi layanan perizinan	DPRD, Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, DPMPTSP, Dinas terkait layanan perizinan, Inspektorat	<b>Untuk Pemprov</b> berupa Perda RTRW yang didalamnya termasuk RZWP3K terintegrasi (dalam satu Perda).	<p><b><u>Pemerintah Provinsi:</u></b></p> <p>a. Sudah ada Perda RTRW yang terintegrasi dengan RZWP3K - <b>nilai 100</b>.</p> <p>b. Sudah ada Perda RTRW dan RZWP3K tetapi belum terintegrasi - <b>nilai 80</b></p> <p>c. Sudah ada RTRW, RZWP3K dalam proses penyusunan (Dokumen Naskah Akademik, Ranperda, Materi</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Teknis RTRW, KLHS tahun 2024 atau tahun 2025), Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 - <b>nilai 60.</b></p> <p>d. Hanya ada Perda RTRW - <b>nilai 50.</b></p> <p>e. Tidak ada Perda RTRW dan RZWP3K - <b>nilai 0</b></p> <p><b>Untuk Pemkab/Kota</b> berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perda RTRW</li> <li>Perda/Perkada RDTR</li> <li>Data (<i>shortlist</i>) Jumlah kewajiban pembuatan RDTR sesuai yang diamanatkan dalam RTRW</li> </ol>	<p>Teknis RTRW, KLHS tahun 2024 atau tahun 2025), Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 - <b>nilai 60.</b></p> <p>d. Hanya ada Perda RTRW - <b>nilai 50.</b></p> <p>e. Tidak ada Perda RTRW dan RZWP3K - <b>nilai 0</b></p> <p><b>Pemerintah Kab/ Kota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>RDTR sudah selesai dibandingkan dengan jumlah kewajiban pembuatan RDTR sesuai yang diamanatkan dalam RTRW, penilaian proporsional dikalikan 100 - <b>nilai maksimal 100.</b></li> <li>RDTR dalam proses penyusunan dibandingkan dengan jumlah kewajiban pembuatan RDTR sesuai yang diamanatkan dalam RTRW (RDTR dalam proses penyusunan dibuktikan dengan dokumen Naskah Akademik, Ranperda RDTR), Permen ATR/BPN</li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					No. 16 Tahun 2018), penilaian proporsional dikalikan 30 - nilai <b>maksimal 30</b> .
	Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang mencegah terjadinya korupsi dalam penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan	Pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Sekda, DPMPTSP, Dinas terkait layanan perizinan, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur / Bupati/Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan (halaman depan, Pasal terkait dan Pasal penutup tanggal diundangkan), beserta rincian ijin yang dilimpahkan.</li> <li>2. Rekapitulasi perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah</li> <li>3. Rekapitulasi secara rinci jumlah SOP yang sudah ditetapkan (buatkan dalam bentuk tabel dengan kolom nomor, tanggal dan yang menetapkan)</li> <li>4. Perkada Standar Pelayanan perizinan dan nonperizinan (PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014)</li> <li>5. Perkada Standar Operasional Prosedur</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan - <b>nilai 10</b></li> <li>☉ Jika seluruh penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan Pemda telah dilengkapi dengan SOP – <b>nilai 30</b> (Jika belum seluruhnya dilengkapi SOP dinilai secara proporsional dari bobot nilai).</li> <li>☉ Jika Pemda telah memiliki kebijakan penetapan tentang Standar Pelayanan - <b>nilai 10</b></li> <li>☉ Jika sudah ada perkda SOP Perizinan &amp; Non Perizinan – <b>nilai 10</b></li> <li>☉ SOP penerbitan rekomendasi teknis yang sudah terintegrasi dengan penerbitan perizinan (minimal 5 SOP) – <b>nilai 30</b></li> </ul>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Perizinan dan Nonperizinan</p> <p>6. SOP Terintegrasi antara DPMPTSP dengan OPD Teknis untuk memastikan ketepatan waktu penerbitan perizinan dan nonperizinan (minimal 5 SOP terintegrasi antara DPMPTSP dan OPD Teknis dengan permohonan terbanyak)</p> <p>7. Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyuapan/gratifikasi/pungli di sektor pendidikan yang ditetapkan 2 bulan sebelum pelaksanaan SPMB</p>	<p>(masing-masing SOP terintegrasi diberikan <b>nilai 6</b>).</p> <p>☉ Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyuapan/gratifikasi/pungli di sektor perizinan – <b>nilai 10</b></p>
Aspek Akuntabilitas	Ketepatan Waktu Proses Penerbitan Rekomendasi Teknis dan Perizinan	Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan dilaksanakan dengan tepat waktu	Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, DPMPTSP, Dinas terkait layanan perizinan, Inspektorat	<p>1. Tangkap layar (<i>screen capture</i>) dan rekapitulasi tentang kepatuhan (SLA) terhadap waktu layanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah per triwulan di aplikasi OSS.</p> <p>2. Laporan triwulanan penyelenggaraan perizinan (PTSP) – sesuai dengan Permendagri 138/2017</p>	<p>☉ Jika seluruh izin yang diterbitkan dapat dilaksanakan secara tepat waktu untuk permohonan di tahun 2025 - <b>nilai 55</b>.</p> <p>☉ Jika terdapat keterlambatan diberikan nilai proporsional: Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi seluruh izin yang permohonannya di tahun 2025 dikalikan bobot</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Ps. 56 mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;</li> <li>b. pendelegasian kewenangan;</li> <li>c. sumber daya manusia;</li> <li>d. sarana dan prasarana;</li> <li>e. MPP, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;</li> <li>f. survei kepuasan masyarakat;</li> <li>g. pengelolaan pengaduan;</li> <li>h. inovasi layanan;</li> <li>i. penyelenggaraan penyuluhan;</li> <li>j. penyederhanaan jenis dan prosedur;</li> <li>k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;</li> <li>l. jumlah izin dan nonizin terbit;</li> <li>m. rencana dan realisasi investasi; dan</li> </ul>	<p>55.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Laporan triwulanan penyelenggaraan perizinan (PTSP) – sesuai dengan Permendagri 138/2017 Ps. 56 – <b>nilai 45.</b></li> <li>☐ Laporan Triwulan I (Jan – Maret 2025) - nilai 15</li> <li>☐ Laporan Triwulan II (April – Juni 2025) - nilai 15</li> <li>☐ Laporan Triwulan III (Juli – September 2025) - nilai 15</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				n. kendala dan solusi	
	Forum Konsultasi Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), yaitu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik	Sekda, DPMPTSP, Dinas terkait layanan perizinan, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.</li> <li>2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik tahun sebelumnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik – <b>nilai 50</b></li> <li>• Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik tahun sebelumnya – <b>nilai 50</b></li> </ul> <p>Catatan: Peraturan Menteri PANRB No.16 tahun 2017, pihak yang terlibat dalam FKP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggara layanan</li> <li>- Pengguna layanan</li> <li>- <i>Stakeholder</i> layanan</li> <li>- Ahli/Praktisi</li> <li>- Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/LSM/NGO</li> <li>- Media masa</li> </ul>
	Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait dengan layanan perizinan	Sekda, DPMPTSP, Dinas terkait layanan perizinan, Inspektorat, Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun berjalan (2025) sesuai dengan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017.</li> <li>2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 tahun 2025 diberikan nilai jika OPD Teknis Pemberi Layanan Publik telah mendapatkan SKM dengan skor &gt; 3 – <b>nilai 50</b> (masing-masing triwulan dinilai 12,5)</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>☉ Jika seluruh rencana/rekomendasi tindak lanjut SKM triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 tahun 2025 telah ditindaklanjuti – <b>nilai 50</b></p> <p>☉ jika hanya sebagian yang ditindaklanjuti – nilai proporsional</p> <p>Catatan: Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 Pada 9 unsur SKM, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/ Tarif</li> <li>5. Produk Layanan</li> <li>6. Penanganan Pengaduan</li> <li>7. Kompetensi pelaksana</li> <li>8. Perilaku Pelaksana</li> <li>9. Sarana dan Prasana</li> </ol>
	Penanganan Pengaduan Perizinan	Penanganan pengaduan masyarakat terkait penerbitan perizinan	Sekda, DPMPSTSP, Dinas terkait layanan perizinan, Inspektorat, Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanal Pengaduan Perizinan.</li> <li>2. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat</li> </ol>	<p>☉ Jika sudah ada kanal pengaduan perizinan – <b>nilai 20</b></p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025.</p> <p>3. Laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait penerbitan perizinan triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025.</p>	<p>Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025 – <b>nilai 40</b> (nilai per triwulan 10) yang menunjukkan tentang data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jenis pengaduan dan jumlahnya.</li> <li>➤ Waktu penyampaian pengaduan.</li> <li>➤ Perangkat daerah terkait yang harus menindaklanjuti pengaduan.</li> <li>➤ Data status penyelesaian pengaduan per jenis pengaduan (sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti).</li> </ul> <p>☉ Laporan telaah dalam rangka tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tentang kendala penerbitan perizinan yang disampaikan oleh OPD terkait triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025 – <b>nilai 40</b> (nilai per triwulan 10) yang menguraikan tentang (nilai per triwulan 10) yang menguraikan tentang:</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uraian permasalahan/kendala dan jenis pengaduan</li> <li>➤ Hasil telaah pengaduan yang menguraikan permasalahan</li> <li>➤ Tindak lanjut penanganan pengaduan</li> <li>➤ Status penyelesaian pengaduan.</li> </ul> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan disusun oleh perangkat daerah terkait berdasarkan data rekapitulasi pengaduan yang disampaikan.</li> <li>• Diprioritaskan pada penanganan pengaduan dugaan penerimaan suap/gratifikasi atau permasalahan lain yang menghambat proses perizinan/rekomendasi teknis.</li> </ul>
	Tindak Lanjut Reviu Layanan Perizinan	Perangkat Daerah terkait (DPMPTSP dan/atau Dinas Teknis yang memberikan rekomendasi teknis) menindaklanjuti reviu layanan perizinan yang dilaksanakan oleh Inspektorat	Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, DPMPTSP, Perangkat Daerah Teknis, Inspektorat	1. Laporan Hasil Reviu Layanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2025. Ruang lingkup reviu dipilih berdasarkan risiko korupsi tertinggi antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Layanan Perizinan yang disusun oleh DPMPTSP dan/atau Dinas Teknis yang memberikan rekomendasi teknis sebagai objek reviu - <b>nilai 50.</b></li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penerbitan perizinan; dan/ atau</li> <li>Proses penerbitan rekomendasi teknis</li> </ul> <p>2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Layanan Perizinan yang disusun oleh DPMPTSP dan/atau Dinas Teknis yang memberikan rekomendasi teknis sebagai objek reviu.</p> <p>3. Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan progres tindak lanjut Hasil Reviu Layanan Perizinan (status selesai atau belum selesai).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan tindak lanjut Hasil Reviu Layanan Perizinan (status selesai atau belum selesai) - <b>nilai 50</b></li> </ul> <p>Jika seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. Apabila belum seluruhnya ditindaklanjuti maka dihitung secara proporsional.</p> <p>Catatan: Laporan Reviu Layanan Perizinan dilaksanakan oleh Inspektorat – Area Penguatan APIP</p>
<b>SEKTOR PENDIDIKAN</b>					
Aspek Transparansi	Transparansi persyaratan pendaftaran peserta didik baru	Adanya publikasi informasi mengenai pendaftaran peserta didik baru pada setiap jalur pendidikan sesuai kewenangannya	Sekda, Dinas Pendidikan, Inspektorat, Diskominfo	1. Rekapitulasi sekolah yang telah dan belum mempublikasikan informasi secara <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> mengenai pendaftaran peserta didik baru (antara lain penetapan wilayah penerimaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sekolah yang telah mempublikasikan informasi mengenai pendaftaran peserta didik baru pada portal SPMB Online dibagi jumlah sekolah keseluruhan – <b>Nilai 35</b></li> </ul> <p>(Jika belum seluruhnya melakukan publikasi, maka</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Murid baru, penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru)</p> <p>2. <i>Screenshot/</i> foto publikasi <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> anti suap/gratifikasi/ pungli di seluruh sekolah pada saat pendaftaran peserta didik baru.</p> <p>3. Petunjuk Teknis (juknis) dan Surat Keputusan (SK) terkait SPMB dipublikasikan kepada masyarakat secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> di media yang bisa diakses oleh masyarakat umum. (Permendikdasmen No.3 Tahun 2025)</p>	<p>dinilai secara proporsional dari bobot nilai).</p> <p>☉ Jumlah sekolah yang mempublikasikan anti suap/ gratifikasi/pungli dibandingkan jumlah sekolah keseluruhan – <b>Nilai 35</b> (Jika belum seluruhnya melakukan publikasi, maka dinilai secara proporsional dari bobot nilai).</p> <p>☉ Sudah ada publikasi Juknis dan SK SPMB yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan yang berlaku per tahun ajaran berjalan – <b>Nilai 30</b></p>
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya pungli sektor pendidikan	Adanya regulasi dan kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya pungli sektor pendidikan	Sekda, Dinas Pendidikan, Inspektorat	<p>1. Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyuapan/ gratifikasi/ pungli di sektor pendidikan.</p> <p>2. Pemda telah menyelesaikan Juknis terkait SPMB</p>	<p>1. Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyuapan/ gratifikasi/pungli di sektor pendidikan yang ditetapkan 2 bulan sebelum pelaksanaan SPMB – <b>nilai 20.</b></p>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>(Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025)</p> <p>3. SK Penetapan jalur domisili (termasuk kapasitas daya tampung, jalur penerimaan, afirmasi)</p> <p>4. SK Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru</p>	<p>2. Juknis SPMB telah terbit – <b>nilai 40.</b></p> <p>Juknis SPMB memuat substansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• persyaratan penerimaan Murid baru;</li> <li>• kriteria jalur penerimaan Murid baru;</li> <li>• daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;</li> <li>• jangka waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru;</li> <li>• mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah dan/atau luring;</li> <li>• larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru;</li> <li>• tata cara pemantauan dan evaluasi;</li> <li>• tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					3. SK Penetapan jalur domisili (termasuk kapasitas daya tampung) – <b>nilai 20</b> . 4. SK Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru – <b>nilai 20</b> .
Aspek Akuntabilitas	Sosialisasi Pelaksanaan SPMB	Pemda melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SPMB tanpa praktik penyuapan/ gratifikasi/ pungli	Sekda, Dinas Pendidikan, Inspektorat	1. Laporan kegiatan sosialisasi pelaksanaan SPMB tanpa praktik penyuapan/ gratifikasi/ pungli yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan SPMB tahun berjalan. 2. Materi Sosialisasi pelaksanaan SPMB tanpa praktik penyuapan/ gratifikasi/ pungli.	☉ Laporan sosialisasi pelaksanaan SPMB tanpa praktik penyuapan/ gratifikasi/ pungli yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan SPMB tahun berjalan – <b>nilai 50</b> . ☉ Materi Sosialisasi pelaksanaan SPMB tanpa praktik penyuapan/ gratifikasi/ pungli - <b>nilai 50</b> .
	Forum Konsultasi Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, yaitu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik	Sekda, Dinas Pendidikan, Dinas terkait layanan pendidikan, Inspektorat, Diskominfo	1. Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya 2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik	☉ Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik – <b>nilai 50</b> ☉ Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik tahun sebelumnya – <b>nilai 50</b>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>Catatan: Peraturan menteri PANRB no.16 tahun 2017, pihak yang terlibat dalam FKP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggara layanan</li> <li>- Pengguna layanan</li> <li>- Stakeholder layanan</li> <li>- Ahli Praktisi</li> <li>- Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/LSM/NGO</li> <li>- Media massa</li> </ul>
	Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terkait dengan layanan pendidikan	Sekda, Dinas Pendidikan, Dinas terkait layanan pendidikan, Inspektorat, Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun berjalan sesuai dengan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017.</li> <li>2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>	<p>Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 tahun 2025 diberikan nilai jika OPD Teknis Pemberi Layanan Publik telah mendapatkan SKM dengan skor &gt; 3 – <b>nilai 50</b> (masing-masing triwulan 12,5)</p> <p>☹ Jika seluruh rencana/rekomendasi tindak lanjut SKM triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 tahun 2025 telah ditindaklanjuti – <b>nilai 50</b></p> <p>Jika hanya sebagian yang ditindaklanjuti – nilai proporsional</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>Catatan: Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017</p> <p>Pada 9 unsur SKM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/ Tarif</li> <li>5. Produk Layanan</li> <li>6. Penanganan Pengaduan</li> <li>7. Kompetensi pelaksana</li> <li>8. Perilaku Pelaksana</li> <li>9. Sarana dan Prasana</li> </ol>
	Penanganan Pengaduan Sektor Pendidikan	Penanganan pengaduan masyarakat terkait sektor pendidikan	Sekda, Dinas Pendidikan, Inspektorat, Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanal Pengaduan pada Sektor Pendidikan (bisa menjadi satu dengan kanal pengaduan Pemda)</li> <li>2. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat terkait sektor pendidikan triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025.</li> <li>3. Laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait sektor pendidikan triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1</li> </ol>	<p>☉ Jika pemda memiliki kanal pengaduan sektor pendidikan – <b>nilai 20</b></p> <p>☉ Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sektor pendidikan triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025 – <b>nilai 40</b> (nilai per triwulan: 10) yang menunjukkan tentang data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jenis pengaduan dan jumlahnya.</li> <li>➤ Waktu penyampaian</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				s.d. 3 Tahun 2025.	<p>pengaduan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Satker terkait yang harus menindaklanjuti pengaduan.</li> <li>➤ Data status penyelesaian pengaduan per jenis pengaduan (sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti).</li> <li>▪ Laporan hasil telaah dalam rangka tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tentang kendala sektor pendidikan yang disampaikan oleh OPD terkait triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025 – <b>nilai 40</b> (nilai per triwulan 10) yang menguraikan tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uraian permasalahan/ kendala dan jenis pengaduan</li> <li>➤ Telaah pengaduan</li> <li>➤ Tindak lanjut penanganan pengaduan</li> <li>➤ Status penyelesaian pengaduan.</li> </ul> </li> </ul> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan disusun oleh satker terkait berdasarkan data rekapitulasi pengaduan</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>yang disampaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diprioritaskan pada penanganan pengaduan dugaan penerimaan suap/gratifikasi atau permasalahan lain yang menghambat proses pelaksanaan pelayanan publik sektor pendidikan.</li> </ul>
SEKTOR KESEHATAN					
Aspek Transparansi	Transparansi layanan kesehatan	Adanya transparansi layanan publik sektor kesehatan sehingga risiko terjadinya korupsi (gratifikasi)	Sekda, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Diskominfo	<p>Publikasi melalui media <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> terkait unit layanan kesehatan pemerintah daerah.</p> <p>a. Pada RSUD tersedianya informasi jenis-jenis dan tarif layanan RSUD dan informasi ketersediaan ruang rawat inap RSUD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>List data jumlah dan nama rumah sakit pemerintah daerah</li> </ul> <p>b. Pada Puskesmas tersedianya informasi jenis-jenis layanan puskesmas</p>	<p>a. Publikasi <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> yang memuat tentang informasi jenis-jenis layanan RSUD dan informasi ketersediaan ruang rawat inap RSUD – <b>nilai 50</b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah unit kesehatan yang sudah mempublikasikan secara online dan/atau offline jenis-jenis dan tarif layanan RSUD dibagi jumlah total RSUD seluruhnya dikalikan 50</li> <li>untuk <b>Provinsi</b>: penilaian hanya kepada RSUD Provinsi - Nilai 100 (Penilaian proporsional</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>List data jumlah dan nama puskesmas</li> </ul>	<p>berdasarkan jumlah RSUD Provinsi)</p> <p>b. Publikasi <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> pada setiap unit layanan kesehatan Puskesmas – <b>nilai total 50</b>.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah layanan kesehatan Puskesmas yang sudah dipublikasikan secara <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> dibagi jumlah layanan kesehatan seluruhnya dikalikan 50</li> </ul>
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor kesehatan	Adanya regulasi dan kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya pungli sektor kesehatan	Sekda, Dinas Kesehatan, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepala Daerah yang memuat tentang tarif layanan kesehatan</li> <li>Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyuapan/ gratifikasi/ pungli di sektor kesehatan</li> </ol>	<p>• Peraturan Kepala Daerah yang memuat tentang tarif layanan kesehatan – <b>nilai 50</b></p> <p>• Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyuapan/ gratifikasi/pungli di sektor kesehatan – <b>nilai 50</b></p> <p>Catatan: Dokumen disampaikan sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan masih berlaku.</p>
Aspek Akuntabilitas	Akuntabilitas pelaksanaan	Pelaksanaan penghitungan Indeks Nasional Mutu	Sekda, Inspektorat, Dinas Kesehatan,	Laporan Indeks Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit	Penilaian proporsional sesuai jumlah Rumah sakit pemerintah

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
	pelayanan kesehatan	(INM) Rumah sakit pemerintah daerah	Rumah sakit pemerintah daerah	pemerintah daerah (sesuai Permenkes No. 30 Tahun 2022)	daerah – nilai maksimal 100
	Forum Konsultasi Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, yaitu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik	Sekda, Dinas Kesehatan, Unit layanan kesehatan, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya</li> <li>2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik</li> </ol>	<p>☉ Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik – <b>nilai 50</b></p> <p>☉ Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik tahun sebelumnya – <b>nilai 50</b></p> <p>Catatan: Peraturan menteri PANRB no.16 tahun 2017, pihak yang terlibat dalam FKP ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggara layanan</li> <li>- Pengguna layanan</li> <li>- Stakeholder layanan</li> <li>- Ahli Praktisi</li> <li>- Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/LSM/NGO</li> <li>- Media massa</li> </ul>
	Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait dengan layanan kesehatan	Sekda, Dinas Kesehatan, Unit layanan kesehatan, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun berjalan (2025) sesuai dengan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017.</li> <li>2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Survei</li> </ol>	<p>☉ Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 tahun 2025 diberikan nilai jika OPD Teknis Pemberi Layanan Publik telah mendapatkan SKM dengan skor &gt; 3 – <b>nilai 50</b> (masing-masing triwulan dinilai 12,5)</p>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				Kepuasan Masyarakat.	<p>☉ Jika seluruh rencana/rekomendasi tindak lanjut SKM triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 tahun 2025 telah ditindaklanjuti – <b>nilai 50</b> jika hanya sebagian yang ditindaklanjuti – nilai proporsional</p> <p>Catatan: Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 Pada 9 unsur SKM, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/ Tarif</li> <li>5. Produk Layanan</li> <li>6. Penanganan Pengaduan</li> <li>7. Kompetensi pelaksana</li> <li>8. Perilaku Pelaksana</li> <li>9. Sarana dan Prasana</li> </ol>
	Penanganan Pengaduan Sektor Kesehatan	Penanganan pengaduan masyarakat terkait sektor kesehatan	Sekda, Dinas Kesehatan, Inspektorat	1. Kanal Pengaduan pada Sektor Kesehatan (bisa menjadi satu dengan kanal pengaduan Pemda)	<p>☉ Jika pemda memiliki kanal pengaduan sektor kesehatan – <b>nilai 20</b></p> <p>☉ Rekapitulasi Penanganan</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>2. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025.</p> <p>3. Laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait sektor kesehatan triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025.</p>	<p>Pengaduan Masyarakat sektor kesehatan triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025 – <b>nilai 40</b> (nilai per triwulan 10) yang menunjukkan tentang data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jenis pengaduan dan jumlahnya.</li> <li>➤ Waktu penyampaian pengaduan.</li> <li>➤ Satker terkait yang harus menindaklanjuti pengaduan.</li> <li>➤ Data status penyelesaian pengaduan per jenis pengaduan (sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti).</li> </ul> <p>Laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tentang kendala sektor kesehatan yang disampaikan oleh OPD terkait triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025 – <b>nilai 40</b> (nilai per triwulan 10) yang menguraikan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uraian permasalahan/kendala dan jenis pengaduan</li> <li>➤ Telaah pengaduan</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tindak lanjut penanganan pengaduan</li> <li>➢ Status penyelesaian pengaduan.</li> </ul> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan disusun oleh satker terkait berdasarkan data rekapitulasi pengaduan yang disampaikan.</li> <li>• Diprioritaskan pada penanganan pengaduan dugaan penerimaan suap/gratifikasi atau permasalahan lain yang menghambat proses pelaksanaan pelayanan publik sektor kesehatan.</li> </ul>
	Tindak Lanjut Reviu Layanan RSUD	Perangkat Daerah terkait (Dinas Kesehatan dan/ atau RSUD sebagai objek reviu) menindaklanjuti reviu layanan publik sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat	Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, Dinas Kesehatan, RSUD, Inspektorat	1. Laporan Hasil Reviu Layanan RSUD yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2025. Inspektorat memilih salah satu/ lebih RSUD untuk menjadi objek reviu. Ruang lingkup reviu dipilih berdasarkan risiko korupsi tertinggi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Pemberian layanan poliklinik;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Layanan RSUD yang disusun oleh Dinas Teknis dan/ atau RSUD sebagai objek reviu - <b>nilai 50</b>.</li> <li>☉ Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan tindak lanjut Hasil Reviu Layanan RSUD (status selesai atau belum selesai) - <b>nilai 50</b> jika seluruh rekomendasi</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Antrian rawat inap RSUD; dst</li> <li>2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Layanan RSUD yang disusun oleh Dinas Kesehatan dan/ atau RSUD sebagai objek reviu.</li> <li>3. Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan tindak lanjut Hasil Reviu Layanan RSUD (status selesai atau belum selesai).</li> </ul>	telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. Apabila belum seluruhnya ditindaklanjuti maka dihitung secara proporsional.
<b>SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>					
Aspek Transparansi	Transparansi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Adanya transparansi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sehingga menurunkan risiko terjadinya gratifikasi	Sekda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Diskominfo, Inspektorat	<u><b>Pemerintah Kab/Kota:</b></u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi/Publikasi melalui <i>online</i> pada website Dukcapil/Pemda maupun <i>offline</i> terkait jenis-jenis layanan kependudukan (foto/ <i>screenshot</i>/link website persyaratan pelayanan kependudukan)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Sudah tersedia publikasi <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> pelayanan dan persyaratan layanan kependudukan dan layanan sipil – <b>nilai 50</b></li> <li>☉ Sudah tersedia publikasi <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> ketersediaan blangko pelayanan kependudukan (KTP) kepada masyarakat – <b>nilai 50</b></li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				2. Informasi/Publikasi ketersediaan blangko pelayanan kependudukan (KTP) secara <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> kepada masyarakat	Catatan: Penilaian untuk <b>Provinsi</b> proporsional berdasarkan jumlah pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang telah memenuhi indikator transparansi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor kependudukan dan pencatatan sipil	Adanya regulasi dan kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya pungli sektor kependudukan dan pencatatan sipil	Sekda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyuapan/ gratifikasi/ pungli di sektor kependudukan dan pencatatan sipil (diterbitkan pada tahun berjalan; setiap tahun diterbitkan sebagai <i>reminder</i>).</li> <li>2. PKS/Mekanisme/SOP terkait keperluan verifikasi data calon peserta didik.</li> <li>3. PKS/Mekanisme/SOP terkait keperluan verifikasi penerima bantuan iuran BPJS (PBI)</li> <li>4. PKS/Mekanisme/SOP terkait dengan verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyuapan/ gratifikasi/ pungli di sektor kependudukan dan pencatatan sipil – <b>nilai 25</b></li> <li>☉ PKS/Mekanisme/SOP terkait keperluan verifikasi data calon peserta didik – <b>nilai 25</b></li> <li>☉ PKS/Mekanisme/SOP terkait keperluan verifikasi penerima bantuan iuran BPJS (PBI) – <b>nilai 25</b>.</li> <li>☉ PKS/Mekanisme/SOP terkait dengan verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penerima bantuan sosial – <b>nilai 25</b></li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				(DTSEN) untuk penerima bantuan sosial.  Catatan: PKS menjadi tanggung jawab dinas terkait	
Aspek Akuntabilitas	<i>Cleansing/update</i> data secara berkala	Pelaksanaan <i>cleansing/update</i> data secara berkala dalam rangka penyaluran bantuan sosial	Sekda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Inspektorat	Laporan pelaksanaan <i>cleansing/update</i> data penerima bantuan sosial pemerintah daerah (DTSEN)  Catatan: Laporan pelaksanaan <i>cleansing/update</i> menjadi tanggung jawab dinas sosial	Jika Pemda telah melakukan <i>cleansing/update</i> data secara berkala dalam rangka penyaluran bantuan sosial (minimal 1 tahun sekali) – <b>nilai 100</b>  Catatan: Penilaian untuk <b>Provinsi</b> proporsional berdasarkan jumlah pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang telah melaksanakan kegiatan <i>cleansing/update</i> data DTSEN.
	Forum Konsultasi Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, yaitu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik	Sekda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat	1. Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya  2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik tahun sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik – <b>nilai 50</b></li> <li>☉ Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik tahun sebelumnya – <b>nilai 50</b></li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					Catatan: Peraturan menteri PANRB no.16 tahun 2017, pihak yang terlibat dalam FKP: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggara layanan</li> <li>- Pengguna layanan</li> <li>- Stakeholder layanan</li> <li>- Ahli Praktisi</li> <li>- Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/LSM/NGO</li> <li>- Media massa</li> </ul>
	Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terkait dengan layanan kependudukan dan catatan sipil	Sekda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat	1. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun berjalan sesuai dengan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017  2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 tahun 2025 diberikan nilai jika OPD Teknis Pemberi Layanan Publik telah mendapatkan SKM dengan skor > 3 – <b>nilai 50</b> (masing-masing triwulan 12,5)  ☹ Jika seluruh rencana/ rekomendasi tindak lanjut SKM triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 tahun 2025 telah ditindaklanjuti – <b>nilai 50</b> jika hanya sebagian yang ditindaklanjuti – nilai proporsional  Catatan:

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017</p> <p>Pada 9 unsur SKM ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/ Tarif</li> <li>5. Produk Layanan</li> <li>6. Penanganan Pengaduan</li> <li>7. Kompetensi pelaksana</li> <li>8. Perilaku Pelaksana</li> <li>9. Sarana dan Prasana</li> </ol>
	Penanganan Pengaduan Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil	Penanganan pengaduan masyarakat terkait sektor kependudukan dan catatan sipil	Sekda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanal Pengaduan pada Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil (bisa menjadi satu dengan kanal pengaduan Pemda)</li> <li>2. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Jika pemda memiliki kanal pengaduan sektor kependudukan dan catatan sipil – <b>nilai 20</b></li> <li>☉ Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sektor kependudukan dan catatan sipil triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025 – <b>nilai 40</b> (nilai per triwulan 10) yang menunjukkan tentang data: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jenis pengaduan dan jumlahnya.</li> </ul> </li> </ul>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Waktu penyampaian pengaduan.</li> <li>➤ Satker terkait yang harus menindaklanjuti pengaduan.</li> <li>➤ Data status penyelesaian pengaduan per jenis pengaduan (sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti).</li> </ul> <p>● Laporan hasil telaah dalam rangka tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tentang kendala sektor kependudukan dan catatan sipil yang disampaikan oleh OPD terkait triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025 – <b>nilai 40</b> (nilai per triwulan 10) yang menguraikan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uraian permasalahan/kendala dan jenis pengaduan</li> <li>➤ Telaah pengaduan</li> <li>➤ Tindak lanjut penanganan pengaduan</li> <li>➤ Status penyelesaian pengaduan.</li> </ul> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan disusun oleh satker</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>terkait berdasarkan data rekapitulasi pengaduan yang disampaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diprioritaskan pada penanganan pengaduan dugaan penerimaan suap/gratifikasi atau permasalahan lain yang menghambat proses pelaksanaan pelayanan publik sektor kependudukan dan catatan sipil</li> </ul>

## **E. AREA MANAJEMEN ASN**

### **1. Kerawanan Korupsi**

Modus korupsi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya adalah penyuapan/gratifikasi/pemerasan dalam jual beli jabatan, terutama pasca Pilkada serentak tahun 2024 dimana potensi jual beli jabatan akan menyertai pergantian periode Pimpinan Kepala Daerah Periode 2024-2029. Sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area manajemen ASN yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi. Kerawanan yang dimaksud antara lain:

#### **a. Transparansi Manajemen ASN**

Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat sehingga menurunkan risiko jual beli jabatan.

#### **b. Regulasi dan Kebijakan Manajemen ASN dengan tujuan**

Adanya regulasi dan kebijakan dalam upaya penegakkan integritas, pengendalian, pengawasan kode etik dan disiplin ASN.

#### **c. Manajemen Kinerja ASN**

Pencegahan Resiko Korupsi terhadap proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN.

#### **d. Budaya Antikorupsi**

Adanya upaya dalam rangka memberikan pemahaman antikorupsi yang diikuti dengan implementasi budaya antikorupsi.

#### **e. Penegakan Kode Etik dan Disiplin**

Terlaksananya penegakan kode etik dan disiplin pada ASN yang diketahui telah melakukan pelanggaran disiplin.

## 2. Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Area Manajemen ASN

Upaya pencegahan korupsi pada area Manajemen ASN dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; dan (3). Aspek Akuntabilitas.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN: TATA KELOLA MANAJEMEN ASN</b>					
Aspek Transpara nsi	Transparansi manajemen ASN	<p>Penggunaan sistem informasi ASN yang terintegrasi dalam lingkup pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian (Surat edaran Kepala BKN No 7 Tahun 2024 tentang pemanfaatan aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara)</p> <p>Mekanisme pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN berjalan sesuai ketentuan agar terhindar dari potensi jual beli jabatan</p>	<b>Eksekutif:</b> PPK, Sekda, BKD, BPKAD, Diskominfo, Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bukti I-Mut sebagai dasar pertimbangan teknis (terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian)</li> <li>Dokumen yang menunjukkan hasil seleksi akhir kandidat yang diajukan ke PPK (Jika terkait dengan Seleksi Terbuka, sesuai dengan Permenpan RB No 15 Tahun 2019. Apabila manajemen talenta sesuai dengan regulasi Permenpan RB No 3 Tahun 2020)</li> <li>Dokumen penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN yang disahkan oleh PPK (Surat Keputusan).</li> </ul>	<p><b>Penggunaan I-Mut (50)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika sudah menggunakan I-mut dalam proses pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian <b>dinilai 100%</b></li> <li>Jika belum, <b>dinilai 0</b></li> </ul> <p><b>Dokumen yang menunjukkan hasil seleksi akhir kandidat dan dokumen penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN (50)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dilakukan publikasi secara online / Offline atas proses sebagai berikut:</li> </ul> <p><b>Untuk Proses Seleksi Terbuka:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumuman pembukaan seleksi terbuka JPT atau JA – <b>Nilai 15%</b></li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>2. Pengumuman hasil seleksi terbuka JPT atau JA berdasarkan peringkat – <b>Nilai 15%</b></p> <p>3. Pengumuman hasil akhir seleksi Pejabat JPT atau JA – <b>Nilai 15%</b></p> <p><b>Untuk Proses Manajemen Talenta baik untuk JPT/JA</b></p> <p>1. Adanya regulasi terkait dengan manajemen talenta dan pedoman teknisnya – <b>Nilai 15%</b></p> <p>2. Proses manajemen talenta – <b>Nilai 20%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ijin Prinsip (BKN)</li> <li>- Sistem Informasi manajemen talenta</li> <li>- Pengumuman</li> <li>- Proses seleksi (Ukom, Kinerja, dsb)</li> <li>- Pengumuman 3 terbaik</li> </ul> <p>3. Dokumen pengangkatan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) – <b>Nilai 10%</b></p> <p>Jika seluruh penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN terdapat dokumen yang</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>menunjukkan hasil seleksi <b>dinilai 35%</b></p> <p>Jika terdapat SK Penetapan oleh PPK pada seluruh penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN tahun 2025 - <b>nilai 20%</b></p> <p><b>Catatan:</b> Jika tidak ada pelaksanaan seleksi terbuka / Manajemen Talenta untuk jabatan tinggi pratama ( JPT ) dan jabatan administrasi ( JA ) periode 1 Januari - 24 November 2025, maka dilampirkan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/kepala daerah yang menyatakan bahwa jabatan JPT dan JA telah terisi dilengkapi dengan dokumen prosesnya-<b>nilai 45%</b></p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Manajemen ASN	Adanya regulasi dan kebijakan dalam upaya penegakkan integritas, pengendalian, pengawasan kode etik dan disiplin ASN	PPK, Sekda, BKD, BPSDM, Inspektorat	<p><b>Penegakan Integritas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman benturan dalam kepentingan (COI) untuk lingkup pemerintah daerah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah</li> <li>2. Pakta Integritas pegawai terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Benturan dalam kepentingan/Konflik Kepentingan, COI (<i>conflict of interest</i>)</li> <li>b. Pemanfaatan barang milik daerah, pelaporan gratifikasi, dan LHKPN (wajib lapor)</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Pengendalian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai Penetapan Wajib Lapor berdasarkan UU Nomor 28 tahun 1999 plus terkait dengan jabatan strategi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor-3 tahun 2024 mengenai perluasan wajib lapor LHKPN</li> </ol>	<p><b>Penegakan Integritas (Nilai 50)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai pedoman Benturan Kepentingan/ Konflik Kepentingan (COI) <b>dinilai 50%</b></li> <li>Pakta Integritas pegawai terkait dengan (<b>Nilai 50%</b>): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Benturan dalam kepentingan/Konflik Kepentingan COI (<i>conflict of interest</i>) <b>dinilai 25%</b></li> <li>▪ Pemanfaatan barang milik daerah, pelaporan gratifikasi, dan LHKPN (yang termasuk di dalam wajib lapor) <b>dinilai 25%</b></li> </ul> </li> </ul> <p><b>Pengendalian (Nilai 50)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat keputusan kepala daerah mengenai penyesuaian wajib lapor sesuai dengan Perkom KPK No.3 Tahun 2024 (termasuk wajib lapor) - <b>nilai 12,5%</b></li> <li>Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Unit Pengendalian Gratifikasi - <b>nilai 12,5%</b></li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				2. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Surat Edaran Pelaporan Gratifikasi  3. SOP yang mengatur tentang mekanisme Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian	Surat Edaran terkait dengan Pengendalian Gratifikasi di seluruh sektor Pemerintah Daerah - <b>nilai 12,5%</b>  SOP yang mengatur Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian ASN – <b>nilai 12,5%</b>
Aspek Akuntabilitas	1. Manajemen Kinerja ASN	Pencegahan Resiko Korupsi terhadap proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN	PPK, Sekda, BKD, BPSDM, Inspektorat, Tim Penilai Kinerja	Tangkap layar penggunaan sistem informasi kinerja ASN	Bukti penggunaan sistem informasi kinerja ASN pada seluruh perangkat daerah - <b>nilai 100.</b>  Penilaian dilakukan secara proporsional antara total OPD dengan jumlah <i>evidence</i> yang disampaikan.



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	2. Kepatuhan LHKPN	Kepatuhan Wajib Lapo dalam melaporkan LHKPN dan pelaksanaan evaluasi terhadap harta dan kekayaan yang dilaporkan	Sekda, Biro Hukum, BKD, Inspektorat	<b>Kepatuhan LHKPN Tahun 2025 ( Wajib Lapo 2024 )</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif</li> <li>Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif</li> <li>Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD</li> </ol> <b>Kepatuhan Perluasan Wajib Lapo</b> Kepatuhan Pelaporan LHKPN Staf khusus atau Ajudan (atau jabatan yang tupoksinya setara dan mendapatkan kompensasi dari APBD)	<b>Kepatuhan LHKPN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan wajib lapo eksekutif – <b>nilai 35</b></li> <li>Kepatuhan wajib lapo legislatif – <b>nilai 35</b></li> <li>Kepatuhan wajib lapo BUMD – <b>nilai 20</b></li> </ul> <b>Kepatuhan Perluasan Wajib Lapo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan wajib lapo Staf Khusus atau Ajudan – <b>nilai 10</b></li> </ul>
	3. Budaya Antikorupsi	Adanya upaya dalam rangka memberikan pemahaman antikorupsi sehingga diikuti dengan implementasi budaya antikorupsi	Sekda, Setwan, BKD, Inspektorat	<b>Pelaksanaan Pembangunan Budaya Antikorupsi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Perencanaan dan Pelaksanaan Budaya Antikorupsi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen rencana aksi pembangunan budaya antikorupsi mencakup;</li> <li>Dokumen laporan pelaksanaan pembangunan budaya antikorupsi; <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan atas</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Perencanaan dan Pelaksanaan Budaya Antikorupsi (Nilai 50)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen rencana aksi pembangunan budaya antikorupsi mencakup (<b>Nilai 40%</b>); <ul style="list-style-type: none"> <li>Timeline pelaksanaan</li> <li>Silabus pelaksanaan</li> <li>Materi sosialisasi/kampanye/ pendidikan antikorupsi (pemahaman tentang</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>pelaksanaan sosialisasi/kampanye/pendidikan antikorupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan tindak lanjut rencana aksi pembangunan budaya anti korupsi</li> </ul> <p><b>2. Pemberdayaan PAKSI dalam pembangunan budaya antikorupsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Kepala Daerah tentang penetapan Inspektorat sebagai sekretariat PAKSI.</li> <li>- Daftar anggota PAKSI di Pemerintah Daerah minimal 2</li> </ul> <p><b>3. Optimalisasi peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada pemerintah daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan (rapor) UPG hasil kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi di pemerintah daerah. Diunduh di <i>website</i> gol.kpk.go.id</li> </ul>	<p>antikorupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, penegakkan kode etik dan disiplin)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen laporan pelaksanaan pembangunan budaya antikorupsi mencakup – <b>(Nilai 60%)</b>; Laporan atas pelaksanaan sosialisasi/kampanye/pendidikan antikorupsi, berisi <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keterangan waktu dan tempat pelaksanaan</li> <li>✓ Kewajiban pemenuhan kehadiran oleh seluruh SKPD</li> <li>✓ Notulensi kegiatan sosialisasi</li> <li>✓ Dokumentasi kegiatan sosialisasi</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Pemberdayaan PAKSI dalam pembangunan budaya antikorupsi (Nilai 25)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Kepala Daerah tentang penetapan Inspektorat sebagai sekretariat PAKSI - <b>dinilai 70%</b></li> <li>- Daftar anggota PAKSI di Pemerintah Daerah</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>yang masih aktif minimal 2 - <b>dinilai 30%</b></p> <p><b>3. Optimalisasi peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada pemerintah daerah (Nilai 25)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti tangkap layar laporan (rapor) UPG hasil kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi di pemerintah daerah. Diunduh di <i>website</i> <a href="http://gol.kpk.go.id">gol.kpk.go.id</a> – <b>nilai 50%</b></li> <li>- Gradasi Penilaian Rapor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah daerah yang mendapatkan nilai merah (0-50) - <b>nilai 10%</b></li> <li>• Pemerintah daerah yang mendapatkan nilai orange (50-75) – <b>nilai 30%</b></li> <li>• Pemerintah daerah yang mendapatkan nilai hijau (75-100) – <b>nilai 50%</b></li> </ul> </li> </ul> <p>Catatan: Penilaian atas rapor UPG hasil verifikasi bersama dengan Direktorat Gratifikasi.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	4. Penegakan Kode Etik dan Disiplin	Terlaksananya penegakan kode etik dan disiplin pada ASN yang diketahui telah melakukan pelanggaran disiplin	PPK, Sekda, BKD, Inspektorat, Komite Etik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya bukti Implementasi I-Dis</li> <li>Adanya sosialisasi terkait dengan benturan kepentingan dan penegakkan kode etik di lingkup pemerintah daerah;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda menggunakan I-Dis (<i>Integrated Disiplin</i>) - <b>nilai 50</b></li> <li>Dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi di lingkungan internal pemerintah daerah terkait dengan benturan kepentingan dan penegakkan kode etik (Merujuk kepada Surat Keputusan Kepala Daerah) - <b>nilai 50</b></li> </ul>
	5. Tindak Lanjut Reviu Manajemen ASN	Perangkat Daerah terkait (BKD atau BKPSDM dan perangkat daerah terkait) menindaklanjuti reviu Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh Inspektorat	Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, BKD, BKPSDM, Perangkat Daerah terkait, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2025. (Ruang lingkup reviu manajemen ASN meliputi berbagai aspek, seperti perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan Kinerja)</li> <li>Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen ASN.</li> <li>Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan tindak lanjut Hasil Reviu Manajemen ASN (status selesai atau belum selesai).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen ASN - <b>nilai 50</b>.</li> <li>Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan tindak lanjut Hasil Reviu Manajemen ASN (status selesai atau belum selesai) - <b>nilai 50</b></li></ul> <p>Jika seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. Apabila belum seluruhnya ditindaklanjuti maka dihitung secara proporsional.</p>

## **G. AREA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**

### **1. Kerawanan Korupsi**

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan korupsi, pada area Pengelolaan Barang Milik Daerah masih ditemukan permasalahan korupsi yaitu pada **penyalahgunaan BMD** sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena:

- a. Setelah melakukan pengadaan barang, BMD tidak dicatatkan sebagai aset milik pemerintah daerah dan tidak dilakukan pengamanan hukum melalui sertifikasi BMD (terutama untuk BMD tanah).
- b. Sistem penatausahaan BMD yang memfasilitasi pencatatan BMD yang handal dan akuntabel belum optimal.
- c. Proses sertifikasi BMD tidak didukung dengan anggaran yang memadai, bahkan implementasi standar pelaksanaan sertifikasi beragam.
- d. BMD disalahgunakan oleh beberapa oknum ASN, BMD tidak dikembalikan setelah selesai menjabat atau BMD dikembalikan dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan.
- e. Pemanfaatan BMD tidak dilakukan penghitungan sesuai dengan nilai yang seharusnya.

## 2. Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Area Pengelolaan Barang Milik Daerah

Upaya pencegahan korupsi pada area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi, (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan, dan (3). Aspek Akuntabilitas.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN: PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)</b>					
Aspek Transparansi	Database BMD	Adanya database BMD dalam rangka penatausahaan BMD sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan BMD	Sekda, BPKAD, Inspektorat, Perangkat Daerah	1. <i>Screenshot</i> menu-menu laporan BMD sesuai Permendagri 47 tahun 2021, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Perolehan / Penerimaan;</li> <li>Laporan Penggunaan;</li> <li>Laporan Penerimaan Internal Pengguna Barang;</li> <li>Laporan Pengeluaran Internal Pengguna Barang;</li> <li>Laporan Pemanfaatan</li> <li>Laporan Reklasifikasi;</li> <li>Laporan Koreksi;</li> <li>Laporan Penyusutan/ Amortisasi;</li> <li>Laporan Persediaan;</li> <li>Laporan Pengamanan</li> <li>Laporan Penghapusan;</li> <li>Laporan Barang Milik Daerah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika terdapat <i>Screenshot</i> menu-menu laporan BMD sesuai Permendagri 47 tahun 2021 – <b>nilai 60</b></li> <li>Jika terdapat Laporan BMD sesuai format IV L.4.4 Permendagri 47 tahun 2021 – <b>nilai 40</b></li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				2. Laporan BMD sesuai format IV.L.4.4 Permendagri 47 tahun 2021, yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Persediaan</li> <li>Aset tetap (intrakomptabel) dan ekstrakomptabel);</li> <li>Aset lainnya (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)</li> </ol>	
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Pengelolaan BMD	Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan BMD yang transparan dan akuntabel termasuk pencegahan penyalahgunaan BMD sebagai bentuk pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah	Sekda, BPKD, Biro Hukum, Inspektorat	1. Draft atau Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024. 2. Adanya regulasi/ pedoman IPA BMD untuk pengguna barang di Pemda.  Catatan: Pedoman IPA (Indeks pengelolaan aset) Barang Milik Daerah mengacu kepada Pedoman Pengelolaan aset/ BMD yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika telah tersedia Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024 – <b>nilai 90</b>. Jika masih berbentuk draft Perda maka <b>nilainya 30</b></li> <li>Jika telah tersedia Dokumen Pedoman IPA BMD untuk Pengguna Barang di Pemerintah Daerah – <b>nilai 10</b>. Jika Pedoman masih dalam bentuk draft maka <b>nilainya 5</b></li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
Aspek Akuntabilitas	1. Pengamanan Hukum BMD	Tersertifikasinya BMD sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan BMD.	Sekda, BPKAD, Inspektorat, Perangkat Daerah Pengguna Barang	<p><b>Pendanaan Sertifikasi BMD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Timeline, target, dan anggaran untuk tahun berjalan</li> <li>2. Dokumen APBD terkait jumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan BMD-Tanah (tahun berjalan) yang disahkan dan ditandatangani oleh Sekda.</li> </ol> <p><b>Capaian Sertifikasi</b> (dilaporkan per triwulan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen terkait jumlah bidang BMD-tanah yang telah didaftarkan kepada BPN yang ditandatangani oleh Pejabat Pemda terkait.</li> <li>2. Dokumen Jumlah bidang BMD-tanah yang telah berhasil di sertifikatkan di tahun berjalan yang ditanda tangani oleh Pemda dan Kantah setempat;</li> <li>3. Jumlah total bidang BMD-Tanah sudah disertifikatkan;</li> <li>4. Jumlah total bidang BMD-Tanah.</li> </ol>	<p><b>Pendanaan Sertifikasi BMD (Nilai 15)</b></p> <p>Jika tersedia timeline, target dan anggaran sertifikasi BMD diberikan <b>nilai 15</b></p> <p><b>Capaian Sertifikasi (Nilai 85)</b> Jika seluruh BMD sudah tersertifikasi maka otomatis diberikan <b>nilai 85</b></p> <p>Catatan: Dihitung berdasarkan nomor register BMD.</p> <p>BMD yang telah disertifikasi sesuai dengan register BMD dibandingkan dengan BMD yang teregistrasi dalam database BMD.</p> <p>1. Pendaftaran Pengukuran Tanah – <b>Nilai 10</b> Dihitung dengan Persentase jumlah bidang yang didaftarkan untuk pengukuran dibagi</p>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>dengan target bidang yang disertifikasi dikalikan 10. (Target menggunakan target tahun berjalan yang ditetapkan)</p> <p>2. Pendaftaran Sertifikasi Tanah – <b>Nilai 10.</b> Dihitung dengan Persentase jumlah bidang yang didaftarkan untuk sertifikasi tanah dibagi dengan target bidang yang disertifikasi dikalikan nilai 10. (Target menggunakan target tahun berjalan yang ditetapkan)</p> <p>3. Capaian Sertifikasi Tahun Berjalan – <b>Nilai 35.</b> Realisasi Bidang BMD (Tanah) Bersertifikat dibandingkan dengan jumlah Target Bidang BMD (Tanah) yang akan disertifikatkan pada tahun berjalan dikalikan nilai 35.</p> <p>4. Capaian Total Sertifikasi s.d. Tahun Berjalan <b>Nilai 30</b> Bidang BMD (Tanah)</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					yang telah Bersertifikat dibandingkan dengan jumlah Bidang BMD (Tanah) seluruhnya dikalikan 30
	2. Pemanfaatan BMD	BMD dimanfaatkan untuk mendapatkan penerimaan daerah	Sekda, BPKAD, Inspektorat, Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Rekapitulasi BMD yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri 7 tahun 2024;</li> <li>2. Dokumen Target penerimaan atas pemanfaatan BMD pada tahun berjalan;</li> <li>3. Lampiran II.E.9 Permendagri 47 tahun 2021 untuk target penerimaan ditetapkan berdasarkan target pendapatan dari pemanfaatan BMD yang ada di APBD tahun berjalan Penerimaan Pemanfaatan BMD sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dihitung dari Target Retribusi dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.</li> <li>4. Laporan Realisasi Anggaran atas penerimaan pemanfaatan BMD tahun berjalan</li> </ol>	<p>Persentase Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD – <b>Nilai 100</b></p> <p>Penilaian berdasarkan jumlah realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD dibandingkan dengan target penerimaan tahun Berjalan dikalikan 100%</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	3. Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD	Adanya rencanakebutuhan BMD dan laporan BMD	Sekda, BPKAD, Inspektorat, Perangkat Daerah Pengguna Barang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Penetapan RKBMD tahun berikutnya.</li> <li>2. Dokumen Surat Pengantar Penyampaian Laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).</li> <li>3. Rekapitulasi Surat Pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).</li> <li>4. Dokumen Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan pada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).</li> <li>5. Bukti tanda terima Surat Pengantar kepada</li> </ol>	<p><b>Ketepatan Waktu Penetapan Rencana Kebutuhan BMD (Nilai 50)</b></p> <p>Dihitung dengan kriteria, Jika ditetapkan paling lambat pada minggu ke-IV 4 bulan Juni tahun berjalan <b>dinilai 50</b>. Jika penetapan melebihi minggu ke-IV bulan Juni Tahun berjalan, nilai 0.</p> <p><b>Ketepatan Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Laporan BMD (Nilai 50)</b></p> <p>1. Semester II Tahun Sebelumnya (T-1) Dihitung dengan: - Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan, <b>Nilai 12,5</b>.</p> <p>Dihitung dengan membandingkan jumlah Pengguna Barang yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/ BPAD) dibagi</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah.</p> <p>6. Jumlah Pengguna Barang (OPD).</p>	<p>dengan total jumlah Pengguna Barang. (Batas waktu pelaporan minggu ke-II bulan Februari Tahun Berjalan</p> <p>- Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan, <b>Nilai 12,5.</b></p> <p>Jika Laporan BMD disampaikan tepat waktu kepada Kemendagri paling lambat 1 bulan sejak diterima Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, diberikan nilai 12,5.</p> <p>2. Semester I Tahun Berjalan Dihitung dengan:</p> <p>- Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan, <b>Nilai 12,5.</b></p> <p>Dihitung dengan membandingkan jumlah Pengguna Barang yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu (minggu ke-IV bulan Juli Tahun Berjalan) kepada pengelola barang</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/ BPAD) dibagi dengan total jumlah Pengguna Barang.</p> <p>- Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan - <b>Nilai 12,5.</b></p> <p>Penyampaian Laporan BMD kepada Kemendagri paling lambat minggu ke-IV bulan Agustus tahun Berjalan</p>
	4. Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD	Pelaksanaan rekonsiliasi dan inventarisasi BMD sehingga mendorong kepatuhan pencatatan BMD sebagai pelaksanaan aspek pengamanan BMD termasuk menunjukkan inventarisasi BMD bermasalah	Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang menunjukkan telah dilaksanakannya rekonsiliasi dan inventarisasi BMD</li> <li>2. Hasil rekonsiliasi dan inventarisasi BMD yang menunjukkan: pencatatan terhadap BMD setelah pengadaan/ diterima dari proses penertiban BMD/ ruislag, inventarisasi BMD bermasalah, dst</li> <li>3. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang,</li> </ol>	<p><b>Rekonsiliasi BMD (50)</b></p> <p>Terdapat 3 pelaksanaan rekonsiliasi pada periode tahun berjalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonsiliasi antara pengurus barang Pengguna dengan pelaksana fungsi akuntansi pada pengguna barang (OPD) paling sedikit 6 bulan sekali dalam periode tahun berjalan, diberikan <b>nilai 20</b></li> <li>2. Rekonsiliasi pengurus barang Pengguna</li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Pengguna Barang dan Pengelola Barang.</p> <p>4. Laporan Hasil Inventarisasi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaanya.</p> <p>5. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi.</p>	<p>dengan Pengurus Barang Pengelola paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan, diberikan <b>nilai 20</b></p> <p>3. Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pengelola dengan Pelaksana Fungsi Akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan Pemda paling sedikit setahun 2 kali (Bukti Berita Acara), diberikan <b>nilai 10</b></p> <p>Penilaian diberikan secara <i>profesional judgement</i>. Diberikan pengurang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan timeline di atas, atau rekonsiliasi dinilai tidak efektif.</p> <p>Rekonsiliasi dilakukan dengan hasil, misalnya jika jumlah OPD 30, maka BA-Rekonsiliasi antara pengurus pengguna barang dengan fungsi- akuntansi pengguna barang sebanyak 60, jika kurang maka diberikan penilaian secara proposional.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p><b>Inventarisasi BMD (50)</b></p> <p>Inventarisasi aset minimal dilakukan pada salah satu dari objek inventarisasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanah;</li> <li>peralatan dan mesin;</li> <li>gedung dan bangunan;</li> <li>jalan, jaringan dan irigasi;</li> <li>Aset Tetap lainnya; dan/atau</li> <li>Aset tidak berwujud.</li> </ol> <p>(Jika semua asset diatas sudah dilakukan inventarisasi secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir maka dapat diberikan nilai maksimal 50 dengan menyertakan SK Tim dan Laporan Inventarisasi BMD selama 5 tahun terakhir.</p> <p>Jika Inventarisasi belum dilakukan secara keseluruhan, maka tiap tahun harus dilakukan inventarisasi terhadap minimal satu jenis asset tersebut diatas.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>Dan didukung dengan dokumen Nomor 3, 4, dan 5 pada Kolom dokumen kelengkapan.</p> <p><b>Penilaian</b></p> <p>1. Jika Ada Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang <b>dinilai 5</b></p> <p>2. Jika Ada Laporan Hasil Inventarisasi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaanya <b>dinilai 35</b></p> <p>3. Jika Ada Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi <b>dinilai 10</b></p>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	5. Penyalahgunaan BMD	Adanya upaya Pemda untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BMD	Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah, Inspektorat	1. Dokumen yang menunjukkan persentase jumlah Penyelenggara dan ASN yang menandatangani Berita Acara Penggunaan BMD 2. Lampiran II.L.5 Permendagri 47 tahun 2021 3. Lampiran II.L.6 Permendagri 47 tahun 2021.	<b>Penilaian</b> 1. Persentase Jumlah Penyelenggara Negara dan ASN yang menandatangani Berita Acara Penggunaan BMD dibandingkan dengan Jumlah Penyelenggara Negara dan ASN yang menggunakan BMD <b>dikalikan 80</b> . 2. Jika ada Lampiran II.L.5 Permendagri 47 tahun 2021 <b>dinilai 10</b> 3. Jika ada Lampiran II.L.6 Permendagri 47 tahun 2021 <b>dinilai 10</b>
	6. Penertiban BMD	Pemda melakukan upaya penertiban BMD untuk menyelesaikan permasalahan BMD, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penertiban PSU</li> <li>➢ Penertiban BMD dikuasai pihak ketiga</li> <li>➢ Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran</li> </ul>	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. fBPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Biro/Bagian Hukum 5. Satpol PP 6. Perangkat Daerah terkait	<b>Penertiban PSU Kabupaten Kota dan Provinsi</b> 1. Daftar/Rekapitulasi Pemegang SIPPT/ IPPT/ IPPR yang ada kewajiban penyerahan PSU ke Pemda 2. Regulasi/Peraturan Kepala Daerah Terkait Serah Terima PSU 3. Daftar Perumahan yang PSU- nya sudah jatuh tempo untuk diserahkan ke	Database Penertiban PSU, BMD Dikuasai Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran ( <b>Nilai 20</b> ). Dinilai dengan 1. Database PSU ( <b>Nilai 10</b> ) terdiri dari dokumen No. 1 dan 3 pada Kolom Dokumen Kelengkapan. Untuk <b>Provinsi</b> Jika ada Data Rekapitulasi Penyerahan PSU Kab/Kota dinilai 10. Jika

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Pemda.</p> <p>4. Target Penertiban PSU perumahan Tahun Berjalan (maksimal 31 Maret 2025) yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang menangani PSU</p> <p>5. Daftar Realisasi BAST PSU pada tahun berjalan.</p> <p>6. Daftar/rekapitulasi realisasi PSU yang sudah diserahkan</p> <p>7. Untuk Pemerintah Provinsi terdapat Laporan Rekapitulasi PSU Kab/Kota yang disampaikan oleh Gubernur ke Kemendagri</p> <p><b>Penertiban BMD Dikuasai Pihak Ketiga</b></p> <p>8. Daftar/Rekapitulasi BMD Tanah dan Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai oleh orang/pihak yang tidak berhak, dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan Lokasi aset</li> <li>- Luas dan nilai aset</li> <li>- Hak Perolehan Aset</li> <li>- Pihak ketiga yang</li> </ul>	<p>tidak ada diberikan nilai 0</p> <p>2. Database BMD Dikuasai Pihak Ketiga <b>(Nilai 5)</b> dokumen No. 8 pada Kolom dokumen kelengkapan.</p> <p>Jika tidak terdapat BMD yang dikuasai Pihak Ketiga maka tetap diberikan nilai 5 dengan menyertakan surat pernyataan Sekda bahwa tidak ada BMD yang dikuasai pihak ketiga</p> <p>3. Database BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah <b>(Nilai 5)</b> dokumen No. 13 pada Kolom dokumen kelengkapan</p> <p><b>Target Penertiban PSU, BMD Dikuasai Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran tahun berjalan (Nilai 10)</b></p> <p>4. Target PSU Kab/Kota <b>(Nilai 4)</b> dokumen No. 4 pada dokumen kelengkapan.</p> <p>Untuk <b>Provinsi</b> diberikan</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>menguasai aset Kronologis permasalahan</p> <p>9. Target penertiban tanah dan kendaraan yang akan diselesaikan di tahun berjalan (maksimal 31 Maret 2025)</p> <p>10. Daftar BMD – tanah yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda.</p> <p>11. Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda.</p> <p>12. Jika tidak terdapat BMD yang dikuasai Pihak Ketiga/lain, dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda</p> <p><b>Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran</b></p> <p>13. Database/Data BMD P3D/Pemekaran berupa Daftar/Rekapitulasi BMD yang masih ada permasalahan karena P3D atau Pemekaran, dilengkapi</p>	<p>nilai 4 Jika ada Laporan Rekapitulasi Penyerahan PSU Kab/Kota Oleh Gubernur dinilai 4</p> <p>5. Target BMD Dikuasai Pihak Ketiga <b>(Nilai 3)</b> dokumen No. 8 pada dokumen kelengkapan. Jika tidak terdapat BMD yang dikuasai Pihak Ketiga maka tetap diberikan nilai 3 dengan menyertakan surat pernyataan Sekda bahwa tidak ada BMD yang dikuasai pihak ketiga</p> <p>6. Target BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah <b>(Nilai 3)</b> dokumen No. 14 pada dokumen kelengkapan. Jika tidak terdapat BMD BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah maka tetap diberikan nilai 3 dengan menyertakan surat pernyataan Sekda bahwa tidak ada BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah.</p> <p>Catatan: 1. Jika penetapan target</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan lokasi aset</li> <li>- Luas dan nilai aset</li> <li>- Hak Perolehan Aset</li> <li>- Kronologis permasalahan</li> <li>- Progress Penertiban/ Penyerahan</li> </ul> <p>14. Target penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran yang akan diselesaikan di tahun berjalan (maksimal 31 Maret 2025)</p> <p>15. BAST BMD tahun berjalan karena P3D atau pemekaran.</p> <p>16. Jika tidak ada PSU, BMD dikuasai pihak ketiga, dan/atau BMD bermasalah, maka pemda melampirkan surat pernyataan sekda.</p>	<p>sertifikasi, penertiban PSU, dan penertiban BMD bermasalah melampaui 31 Maret 2025, maka diberikan nilai maksimal 50% dari target</p> <p>2. Jika tidak ada PSU, BMD dikuasai pihak ketiga, dan/atau BMD bermasalah, maka pemda melampirkan surat pernyataan sekda dan verifikator memberikan nilai maksimal.</p> <p><b>Capaian Penertiban Penertiban PSU, BMD Dikuasai Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran (Nilai 70) Dinilai dengan</b></p> <p>7. Jika terdapat Laporan Realisasi PSU Kab Kota maka diberikan <b>Nilai 25</b>.</p> <p>Untuk <b>Provinsi</b> diberikan nilai 25 Jika Terdapat Laporan Realisasi Penyerahan PSU Kab Kota oleh Gubernur kepada Mendagri</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>8. Jika terdapat Laporan Progres Penyelesaian/ Realisasi BMD dikuasai Pihak Ketiga <b>(Nilai 35)</b></p> <p>9. Jika terdapat Laporan Progres Penyelesaian/ Realisasi BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah <b>(Nilai 10)</b></p> <p>Catatan: Realisasi BAST tidak terbatas pada dokumen BAST tetapi termasuk bukti lain yang disamakan dengan BAST misalnya penyerahan PSU oleh masyarakat</p>
	7. Tindak Lanjut Reviu pengelolaan BMD	Perangkat Daerah terkait (BPKAD dan perangkat daerah terkait) menindaklanjuti reviu Pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh Inspektorat	Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah terkait, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Reviu Pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2025</li> <li>2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Pengelolaan BMD.</li> <li>3. Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan tindak lanjut Hasil Reviu Pengelolaan BMD (status selesai atau belum selesai).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Pengelolaan BMD - <b>nilai 50</b>.</li> <li>☉ Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan tindak lanjut Hasil Reviu Pengelolaan BMD (status selesai atau belum selesai) – diberikan <b>nilai 50</b>, jika seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>☉ Apabila belum seluruhnya ditindaklanjuti maka dihitung secara proporsional.</p>

## H. AREA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH

### 1. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan korupsi, pada area Optimalisasi Penerimaan Daerah masih ditemukan potensi korupsi terutama penyuapan/pemerasan/gratifikasi maupun penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah terutama **kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah**, maupun **penagihan piutang pajak dan retribusi daerah**. Kedua hal tersebut tersebut menjadi prioritas dan sasaran pencegahan korupsi pada area Optimalisasi Pajak Daerah yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kebocoran penerimaan daerah dan menurunkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

#### a. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada penerimaan pajak dan retribusi daerah secara umum antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dan retribusi tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah dan masuk dalam kantong pribadi petugas pajak. Dalam hal ini modus yang sering dilakukan adalah pembayaran pajak dan retribusi secara manual;
- 2) Penyuapan/gratifikasi kepada pegawai Pemda agar pembayaran pajak dan retribusi dapat dikurangi dari pembayaran yang sesungguhnya;
- 3) Database pajak dan retribusi yang tidak di mutakhirkan secara berkala, sehingga potensi penerimaan pajak dan retribusi tidak terpetakan dengan baik;
- 4) Karena pembayaran pajak bersifat self assessment, penerimaan pajak tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah karena disembunyikan/tidak seluruhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- 5) Nilai dasar pengenaan pajak dan retribusi tidak dievaluasi secara berkala berdasarkan data terkini karena ada kepentingan tertentu;
- 6) Pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah tidak dilakukan sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 7) Data potensi pendapatan daerah belum digunakan secara optimal, sehingga belum mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal pemerintah daerah secara riil;
- 8) Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak atas kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

#### b. Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada proses penagihan piutang pajak dan retribusi daerah secara umum antara lain:

- 1) Benturan kepentingan dan campur tangan pihak-pihak yang memegang kekuasaan sehingga memunculkan hambatan non teknis dalam proses penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;

- 2) Penyuapan/gratifikasi kepada pegawai Pemda agar pembayaran piutang pajak dan retribusi dapat dikurangi dari pembayaran yang sesungguhnya;
- 3) Tidak ada peraturan daerah maupun pedoman teknis yang mendukung penegakan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban piutang pajak dan retribusi daerah;
- 4) Database piutang pajak dan retribusi yang tidak di mutakhirkan secara berkala, sehingga potensi piutang pajak dan retribusi tidak terpetakan dengan baik.



## 2. Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Area Optimalisasi Penerimaan Daerah

Upaya pencegahan korupsi pada area Optimalisasi Penerimaan Daerah dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; dan (3). Aspek Akuntabilitas.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN: PENCEGAHAN TERJADINYA KEBOCORAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>					
Aspek Transparansi	1. Transparansi Pajak Daerah	Adanya transparansi terkait progress capaian penerimaan daerah terutama pajak daerah	Sekda, Bappenda, Diskominfo, Inspektorat, OPD pemungut retribusi	1. Tersedianya database pajak daerah yang sudah lengkap dan akurat meliputi identitas WP, data objek pajak, besaran nilai/kewajiban pajak dan mutasinya serta reputasi kepatuhan pajak secara: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Manual</li> <li>☛ Berbasis elektronik</li> </ul> 2. Pemutakhiran database pajak daerah secara periodik. Bukti dukungnya dalam bentuk laporan pajak yang disajikan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah           3. Pemanfaatan database sebagai analisa data potensi pajak yang digunakan untuk penetapan kebijakan penganggaran (KUA PPAS, APBD, Perubahan APBD). Bukti dukungnya berupa kertas	<b>Database Pajak Daerah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika sudah mempunyai database pajak yang lengkap dan akurat               <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Manual (<b>Nilai 10</b>)</li> <li>☛ Berbasis elektronik (<b>Nilai 20</b>)</li> </ul> </li> <li>Jika database pajak daerah selalu dimutakhirkan secara periodik (<b>Nilai 20</b>)</li> <li>Jika database pajak daerah sudah digunakan dan dimanfaatkan untuk penetapan kebijakan penganggaran (KUA PPAS, APBD, Perubahan APBD) (<b>Nilai 20</b>)</li> <li>Jika database pajak daerah sudah terintegrasi dengan perijinan dan keuangan daerah (<b>Nilai 20</b>)</li> <li>Jika sudah melengkapi</li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>kerja atau dokumen lain yang bisa menunjukkan perhitungan potensi pajak</p> <p>4. Database / Dokumen Rekonsiliasi/ Pertukaran Data pajak terintegrasi dengan perizinan dan keuangan daerah.</p> <p>5. Dokumen potensi penerimaan daerah atas pajak dan retribusi daerah.</p>	<p>dokumen potensi penerimaan daerah atas pajak dan retribusi daerah tahun berjalan. <b>(Nilai 20)</b></p> <p>Catatan: Data potensi perhitungan potensi pendapatan daerah merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022</p>
	2. Pembayaran Online	Tersedianya platform pembayaran online pajak daerah dan implementasinya untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan pajak daerah	Sekda, Bappenda, BPKAD, BPD, Inspektorat, OPD pemungut retribusi	<p>1. Dokumen yang menunjukkan alur pembayaran pajak daerah secara online melalui lembaga keuangan. (Pembayaran secara online mencakup semua transaksi pembayaran, kecuali pembayaran yang dilakukan secara langsung melalui pihak Bapenda atau layanan pembendaharaan daerah)</p> <p>2. Capaian pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan capaian pembayaran pajak secara keseluruhan (online dan offline).</p>	<p>1. Dokumen yang menunjukkan alur pembayaran pajak daerah secara online melalui lembaga keuangan <b>(Nilai 50)</b></p> <p>2. % Capaian pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan capaian pembayaran pajak secara keseluruhan (online dan offline) <b>(Nilai 50)</b></p>
Aspek	Regulasi dan	Adanya Regulasi Pajak	Sekda, Bappenda,	1. Perkada turunan tata cara	<b>Regulasi Pajak Daerah</b>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
Regulasi & Kebijakan	Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	Daerah dan Retribusi Daerah	Biro/ Bagian Hukum, Inspektorat, OPD pemungut retribusi	<p>1. pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>2. Perkada turunan tata cara pemungutan Retribusi Daerah.</p> <p>3. Perkada turunan Opsen.</p> <p>4. SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>5. SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Retribusi Daerah.</p> <p>6. SK Kepala Daerah tentang SOP Opsen.</p> <p>7. Keputusan Kepala Daerah tentang peta jalan elektronifikasi transaksi Pemda atas penerimaan daerah</p> <p>8. SK Kepala Daerah tentang SOP pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p>	<p>1. Jika telah ditetapkan Perkada Turunan terkait dengan Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku (pedoman pemungutan pajak dan retribusi serta Opsen) - <b>(Nilai 60)</b></p> <p>2. SOP terkait pajak daerah yang ditetapkan Kepala Daerah: <b>(Nilai 40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Opsen</li> <li>• SOP Pengawasan pajak dan retribusi</li> <li>• Peta jalan elektronifikasi transaksi;</li> <li>• Tatacara pemungutan pajak dan retribusi)</li> </ul> <p>(Masing-masing SOP diberikan nilai 10.)</p>
Aspek Akuntabilitas	1. Inovasi Pajak dan Retribusi Daerah	Adanya inovasi dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran pajak daerah yang turut memberikan dampak terhadap	Sekda, Bappenda, BPKAD, BPD, Inspektorat, OPD pemungut retribusi	Laporan inovasi pajak daerah dan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD ditujukan kepada Kepala Daerah yang memuat:	<p>1. Laporan Inovasi Pajak Daerah <b>(Nilai 40)</b></p> <p>2. Peningkatan Pajak dan Retribusi Setelah Inovasi</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
		peningkatan pajak daerah		1. Latar belakang dan permasalahan 2. Tujuan inovasi 3. Waktu pelaksanaan inovasi 4. Manfaat dari inovasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah baik secara kuantitatif maupun kualitatif 5. Dokumentasi pelaksanaan inovasi atau bukti dukung lainnya/ perubahan yang terjadi dengan adanya inovasi.  Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh inovasi <b>kepatuhan</b> WP/Wajib Retribusi sebagai syarat mendapatkan pelayanan publik dari Pemda dan kepatuhan WP ASN sebagai syarat terkait ASN promosi, pemberian TPP, dll.</li> <li>• Pemda dapat melakukan klaim atas keberhasilan inovasi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya</li> <li>• Penilaian peningkatan pajak dan retribusi dilakukan dengan membandingkan nilai yang dicapai tahun ini</li> </ul>	<b>(Nilai 60)</b>  3. Jika pajak dan retribusi yang diintervensi telah berhasil meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar di atas 30% setelah inovasi maka diberikan <b>nilai 60</b> .  4. Jika pajak dan retribusi yang diintervensi telah Berhasil meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20 – 30% setelah inovasi maka diberikan <b>nilai 50</b>  5. Jika pajak dan retribusi yang diintervensi telah berhasil meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10 – 20% setelah inovasi maka diberikan <b>nilai 40</b>  6. Jika pajak dan retribusi yang diintervensi telah Berhasil meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1 – 10% setelah inovasi maka diberikan <b>nilai 30</b> .  7. Jika tidak ada peningkatan pajak dan retribusi, tidak diberikan nilai.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemda perlu menyampaikan dokumen capaian tahun sebelumnya	
	2. Capaian Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemda melakukan upaya sungguh sungguh dalam peningkatan pajak daerah.	1. Sekda 2. Inspektur 3. Ka. BPKAD 4. Ka. Bapenda 5. OPD pemungut retribusi	Capaian Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  1. Target Pajak Daerah dan retribusi daerah APBD Tahun 2025 (sampai dengan 30 September 2025)  2. Realisasi Pajak Daerah dan retribusi daerah Tahun 2025 (sampai dengan 30 September 2025)  3. Data capaian pajak tahun 2024 yang sudah diaudit oleh BPK	1. Capaian Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <b>(Nilai 60)</b>  Jika Realisasi dibanding target: <ul style="list-style-type: none"> <li>☺ &lt; 80% tidak diberi nilai 0</li> <li>☹ 81% - 90% maka nilainya 50</li> <li>☹ 91% - 100% maka nilainya 75</li> <li>☺ &gt;100% maka nilainya 100</li> </ul> 2. Data capaian pajak tahun 2024 yang sudah diaudit oleh BPK <b>(Nilai 40)</b>  Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemda membuat target pendapatan pajak dan retribusi daerah periode 1 Januari – 30 September 2025.</li> <li>2. Dalam hal pemda tidak memungkinkan membuat target pendapatan pajak</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					dan redistribusi daerah periode 1 Januari – 30 September 2025, maka target 1 tahun diproporsionalkan ( $9/12 \times 100\%$ ).
	3. Penagihan Tunggalan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya upaya penagihan piutang dan retribusi daerah termasuk penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan pajak daerah	Sekda, Bappenda, BPKAD, Biro/Bagian Hukum, Satpol PP, Inspektorat, OPD pemungut retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan upaya penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet yang memuat (sampai dengan 30 September 2025) : <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian tagihan</li> <li>Pemberian waktu pembayaran</li> <li>Pemberian surat Pemberitahuan</li> <li>Pemeriksaan lapangan</li> <li>Pemberian sanksi</li> <li>Proses hukum (MoU &amp; SKK dengan Datun Kejaksaan)</li> <li>Rekonsiliasi dan Pelaporan</li> </ol> </li> <li>Capaian realisasi hasil penagihan pajak daerah dan retribusi daerah Kategori</li> </ol>	<p>Capaian Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan upaya penagihan pajak dan retribusi daerah, <b>nilai 40.</b></li> <li>Capaian Hasil Penagihan Piutang Pajak dan retribusi daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet Dihitung dengan capaian penagihan piutang pajak dan retribusi Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet dibagi dengan nilai total Tidak Lancar, Diragukan dan Macet dikalikan 100%.</li> </ol> <p>Nilai diberikan secara proporsional :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika capaian 0 – 5%, <b>nilai 20.</b></li> <li>• Jika capaian 5,01% - 10% <b>nilai 40</b></li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Tidak Lancar, Diragukan dan Macet (dilampirkan juga Buku I Laporan BPK) (sampai dengan 30 September 2025)</p> <p>Catatan: (Piutang Macet berdasarkan data laporan Audit BPK Tahun Anggaran 2024-2025, jika laporan Audit BPK terlambat pakai laporan Unaudited/ LHR APIP)</p>	<p>• Jika capaian &gt;10% <b>nilai 60</b>.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemda membuat target penagihan piutang pajak dan restribusi daerah periode 1 Januari – 30 September 2025.</li> <li>2. Dalam hal pemda tidak memungkinkan membuat target penagihan piutang pajak dan restribusi daerah periode 1 Januari – 30 September 2025, maka target 1 tahun diproporsionalkan (<math>9/12 \times 100\%</math>)</li> </ol>
	4. Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah pengampu optimalisasi pajak dan retribusi daerah	Sekda, Bappenda, BPKAD, Biro/ Bagian Hukum, Satpol PP, Inspektorat, OPD pemungut retribusi	<p>Laporan pelaksanaan dan hasil pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain mencakup (tidak terbatas) pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu ditertibkan</li> <li>b. Pemberian sanksi administrasi atau pidana.</li> <li>c. Upaya pengawasan antara lain melalui sidak/kunjungan lapangan, pemeriksaan</li> </ol>	<p>Laporan pelaksanaan hasil Pengendalian dan pengawasan pajak daerah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 poin pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah; <b>nilai 50</b></li> <li>2. Memuat klarifikasi dan Verifikasi dalam rangka validasi data; <b>nilai 20</b></li> <li>3. Dilakukan Pemeriksaan atas pelaporan pembayaran kewajiban</li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>WP/Wajib Retribusi (WR) dan pemeriksaan terhadap Petugas Pajak Daerah/Petugas Retribusi, dst.</p> <p>d. Pemberian sanksi administrasi atau pidana kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Petugas Pajak Daerah/Petugas Retribusi Daerah yang melanggar ketentuan.</p> <p>e. Kendala, hambatan, evaluasi.</p> <p>Catatan: Dokumen pelaksanaan hasil Pengendalian dan pengawasan pajak daerah dapat dilaporkan per Tri Wulan</p>	pajak dan retribusi <b>nilai 30</b>
	5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tindak lanjut hasil pengawasan internal	Sekda, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, OPD pemungut retribusi	<p><b>Tindak Lanjut Reviu dan/atau Audit</b></p> <p>a. Laporan Tindak Lanjut Reviu dan/atau Audit Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan tahun 2025;</p> <p>b. Capaian % TL Reviu dan/atau Audit Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan tahun berjalan.</p>	<p>% Tindak Lanjut reviu optimalisasi pajak dan retribusi daerah (<b>nilai 100</b>)</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Audit dilaksanakan oleh Pemda dengan kategori kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi berdasarkan PMK No. 65 Tahun 2024</p>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					2. Reviu dilaksanakan oleh Pemda dengan kategori kapasitas fiskal sedang, rendah, dan sangat rendah berdasarkan PMK No. 65 Tahun 2024

## I. AREA PENGUATAN APIP

### 1. Kerawanan Korupsi

Area Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat pengawasan APIP dalam rangka pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Dalam melakukan pengawasan, terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- a. Jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia APIP masih kurang memadai sehingga tugas pengawasan masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan termasuk masih kurang memadainya kualitas tugas pengawasan yang dilaksanakan.
- b. APIP masih belum didukung dengan anggaran yang memadai sehingga kurang optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- c. APIP masih berhadapan dengan permasalahan independensi dan objektivitas sehingga hasil pengawasan kurang berdampak pada perbaikan termasuk penajaman upaya pemberantasan korupsi.
- d. APIP belum didukung dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang memadai dalam rangka mendorong independensi dan objektivitasnya.
- e. APIP belum optimal didukung dengan sarana dan prasarana serta dukungan sekretariat untuk melaksanakan pengawasan yang efektif.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, KPK telah mendorong penguatan regulasi dan beberapa upaya lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2024, KPK bersama Kemendagri dan BPKP menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/ SJ dan Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama KPK, Kemendagri dan BPKP tersebut maka prioritas area Pengawasan APIP difokuskan pada 4 (empat) aspek, yaitu: **(1). Aspek Anggaran; (2). Aspek Sumberdaya Manusia; (3). Aspek Independensi dan Objektivitas; serta (4). Aspek Peran dan Layanan.**

## 2. Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Area Penguatan APIP

Upaya pencegahan korupsi pada area Penguatan APIP dilaksanakan pada 4 (empat) aspek, yaitu: **(1). Aspek Anggaran; (2). Aspek Sumberdaya Manusia; (3). Aspek Independensi dan Objektivitas; serta (4). Aspek Peran dan Layanan**

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN: PENGUATAN APIP</b>					
Aspek Anggaran	1. Kecukupan Anggaran APIP	Terpenuhinya kecukupan anggaran dalam rangka pengawasan APIP	<p>Eksekutif: Sekda, BPKAD, Inspektur</p> <p>Legislatif: Banggar dan Komisi terkait</p>	<p>Hasil reviu dan penilaian oleh Itjen Kemendagri terkait dengan RKA <i>Clearance</i> APBD 2025 (sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.2/1696/IJ).</p> <p>Catatan: 1. Penilaian atas RKA <i>clearance</i> bersifat substitusi yaitu bahwa dalam hal terdapat perubahan dalam APBD-P maka yang digunakan adalah hasil RKA <i>clearance</i> atas APBD-P. 2. Dalam hal RKA <i>clearance</i> atas APBD-P</p>	<p>Penilaian merujuk kepada hasil reviu dan penilaian Itjen Kemendagri terkait dengan RKA <i>Clearance</i> APBD 2025 (sesuai SE 900.1.1.2/1696/IJ) atau nilai % kecukupan anggaran APIP sesuai Surat Keterangan Sekda (poin 2 catatan kolom 5).</p> <p>Itjen Kemendagri diantaranya akan membuat kesimpulan berupa persentase atas RKA <i>Clearance</i>.</p> <p>Nilai disesuaikan dengan hasil RKA <i>Clearance</i>. Misalnya total nilai RKA <i>Clearance</i> adalah 100% maka diberikan nilai 100</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>belum didapatkan dari Itjen Kemendagri sampai dengan tanggal 24 November 2025, maka Sekda menyampaikan Surat Keterangan terkait dengan perhitungan kecukupan anggaran APIP sesuai dengan ketentuan Kemendagri.</p> <p>3. Batas akhir <i>upload</i> Surat Keterangan Sekda (poin 2 di atas) adalah tanggal 28 November 2025.</p> <p>4. Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>dan jika total nilai adalah 50% maka nilai adalah 50. Untuk APBD Perubahan, penilaian menunggu hasil RKA <i>Clearance</i> oleh Itjen Kemendagri.</p>
	2. Anggaran Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya kecukupan anggaran sarana dan prasarana APIP dalam mendukung pengawasan APIP.	Eksekutif: Sekda, BPKAD, Inspektur	Dokumen RK-BMD dan RKP-BMD Inspektorat Anggaran Tahun Berjalan.  Sarana dan Prasarana yang	Jika Pemda telah mengalokasikan anggaran Sarana dan Prasarana yang terkait dengan kegiatan pengawasan – <b>nilai 100</b>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
			Legislatif: Banggar dan Komisi terkait	terkait dengan kegiatan pengawasan antara lain: Komputer/Laptop, Peralatan Multimedia, Kendaraan Operasional, dan peralatan penunjang pengawasan lainnya.  Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	Dalam hal Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan diklaim sudah mencukupi, maka Pemda melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh Inspektur Pembantu dan Sekretaris Inspektorat serta diketahui oleh Inspektur – <b>nilai 100</b> .  <u>Catatan:</u> Surat pernyataan pada intinya berisi pernyataan bahwa setiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh insan inspektorat pada tahun berjalan sudah tersedia secara memadai.
Aspek Sumberdaya Manusia	1. Kecukupan Kuantitas SDM	Terpenuhinya kecukupan SDM APIP dari sisi kuantitas	Eksekutif: Sekda, Inspektur, BPSDM	1. Surat Rekomendasi dari Instansi Pembina tentang Formasi JFA dan PPUPD (Surat	☹ Jika Pemda tidak melampirkan Surat Rekomendasi Instansi Pembina JFA dan/atau

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
			Legislatif: Komisi terkait	<p>Rekomendasi maksimal terbit tahun 2021).</p> <p>2. Daftar SDM APIP: JFA, dan JF PPUPD.</p> <p>3. Data komposisi JFA utama, madya, muda, pertama.</p> <p>Catatan:</p> <p>1. Status fungsional personil APIP diidentifikasi berdasarkan nomor dan tanggal SK pengangkatan sebagai JFA dan/atau JF PPUPD.</p> <p>2. Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>PPUPD maka diberikan <b>nilai 0</b> (sesuai Pembina jabatan fungsional).</p> <p>• Jika ketersediaan JF PPUPD telah sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina (Kemendagri) – <b>nilai 50</b>.</p> <p>• Jika ketersediaan JFA telah sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina (BPKP) – <b>nilai 50</b>.</p> <p>Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:</p> $= \left( \frac{\text{Jumlah JF PPUPD Aktual}}{\text{Jumlah Rekomendasi JF PPUPD}} \right) + \left( \frac{\text{Jumlah JFA Aktual}}{\text{Jumlah Rekomendasi JFA}} \right) \times 50$
	2. Peningkatan Kompetensi SDM	Terpenuhinya peningkatan kompetensi SDM APIP sesuai ketentuan	<p>Eksekutif: Sekda, Inspektur, BPSDM</p> <p>Legislatif:</p>	<p>1. Jadwal/ kalender pelaksanaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi terkait pengawasan (bimbingan</p>	<p>• Jika terpenuhi peningkatan kompetensi 60 jam/ orang/ tahun – <b>nilai 100</b>.</p> <p>• Untuk penilaian, cukup</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
			Komisi terkait	<p>teknis, pelatihan di kantor sendiri, belajar mandiri, <i>benchmarking</i>, pelatihan alam terbuka, mentoring, <i>coaching</i>, <i>workshop</i> atau lokakarya, seminar, konferensi, sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi, dan magang).</p> <p>2. Rekapitulasi kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas (JFA dan PPUPD) yang diinput pada aplikasi JAGA per nama.</p> <p>3. Laporan ringkasan pemenuhan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi yang diikuti SDM pengawas (JFA dan PPUPD) yang ditandatangani oleh Inspektur.</p>	<p>disebutkan “Jam” bukan “Jam Pelatihan”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jika ada pegawai yang melebihi 60 JP, maka akan tetap dihitung sebanyak 60 JP dan tidak menggondong yang kurang.</li> <li>● Penilaian hanya diberikan terhadap pelatihan yang diikuti oleh JFA dan JF PPUPD.</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	
	3. Dukungan pelaksanaan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat	Semakin optimalnya pelaksanaan pengawasan dengan semakin efektifnya dukungan Sekretariat Inspektorat.	Eksekutif: Kepala Daerah, Sekda, Inspektur, Karo/Kabag Organisasi, Kepala OPD kepegawaian  Legislatif: Komisi terkait	1. Surat permintaan pelaksanaan revidu Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap kecukupan anggaran dan SDM Sekretariat Inspektorat yang meliputi unit/ sub bagian umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan.  2. Hasil revidu ltjen Kemdagri terhadap kecukupan/memadai sekretariat inspektorat provinsi  3. Hasil revidu inspektorat provinsi terhadap kecukupan/memadai sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inspektur Provinsi/ Kabupaten/Kota menyurati ltjen/Inspektur Provinsi terkait permohonan melaksanakan revidu terhadap kecukupan/ memadai sekretariat inspektorat - <b>nilai 25.</b></li> <li>● Hasil revidu ltjen Kemdagri terhadap kecukupan/ memadai sekretariat inspektorat provinsi - <b>nilai 75.</b></li> <li>● Hasil revidu inspektorat provinsi terhadap kecukupan/ memadai sekretariat kabupaten/kota - <b>nilai 75.</b></li> </ul> <p><u>Catatan:</u></p> <p>1. Surat disampaikan bersamaan untuk permohonan melaksanakan</p>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>kabupaten/kota,</p> <p>Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>revisi terhadap inspektur pembantu yang melaksanakan pengawasan khusus</p> <p>2. Revisi dilakukan untuk tahun 2025. Jika tidak ada permintaan revisi sampai 24 November 2025, maka <b>nilai 0</b>.</p> <p>3. Hasil revisi yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri/Inspektorat Provinsi diharapkan berisi kesimpulan yang memuat angka % (0 – <b>100</b>).</p>
Aspek Independensi dan Objektivitas	1. Akses Langsung dan Tak Terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter (IAC)	Kepala Daerah memberikan akses langsung dan tak terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter (IAC)	<p>Eksekutif: Kepala Daerah, Sekda, Inspektur</p> <p>Legislatif: Komisi terkait</p>	<p>1. Berita Acara Pertemuan terkait Penyampaian IAC oleh Inspektur kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.</p> <p>2. IAC dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD.</p>	Jika Kepala Daerah telah menandatangani berita acara pertemuan yang pada intinya berisi komitmen untuk memberikan akses langsung dan tak terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal <i>Audit Charter</i> (IAC) – <b>nilai 100</b>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal terdapat pergantian Kepala Daerah dan tidak ada perubahan IAC, maka IAC yang berlaku dikomunikasikan kepada Kepala Daerah yang baru.</li> <li>2. IAC menjadi prasyarat pemberian nilai atas dokumen berita acara.</li> <li>3. Terlampir disampaikan format berita acara.</li> <li>4. Isi berita acara dapat ditambahkan, tapi tidak dapat dikurangkan sesuai format berita acara.</li> </ol> <p>Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Dalam hal Pemda tidak melampirkan IAC, maka mendapatkan nilai 0.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	2. Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Pemda melakukan pengawasan berindikasi penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah	Eksekutif: Inspektur	<p><b>Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rekapitulasi Informasi terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau PWKKND yang bersumber dari: <b>pengaduan yang berkadar pengawasan</b> atau pelimpahan dari APIP Kementerian atau APIP provinsi (<b>Dumas</b>), pelimpahan dari APH, hasil pengawasan, dan/ atau penugasan dari Kepala Daerah.</li> <li>● Rekap hasil telaah atas: Pengaduan, hasil pengawasan dan/atau penugasan yang berisi Kesimpulan untuk dilakukan atau tidak dilakukan PUTT.</li> <li>● Laporan Pelaksanaan</li> </ul>	<p><b>Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND (Nilai 40)</b></p> <p><u>Penilaian:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rekapitulasi Informasi terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau PWKKND yang bersumber dari: <b>pengaduan yang berkadar pengawasan</b> atau pelimpahan dari APIP Kementerian atau APIP provinsi (<b>Dumas</b>), pelimpahan dari APH, hasil pengawasan, dan/atau penugasan dari Kepala Daerah - (<b>Nilai 5</b>).</li> <li>● Rekap hasil telaah atas: Pengaduan, hasil pengawasan dan/atau penugasan yang berisi Kesimpulan utk dilakukan atau tidak dilakukan PUTT - (<b>Nilai 5</b>).</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>PUTT atas dugaan PWKKND.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rekap Laporan PUTT yang diselesaikan berdasarkan kesimpulan hasil telaah untuk melaksanakan PUTT (setiap laporan menginformasikan jumlah temuan yang berindikasi PWKKND).</li> </ul> <p><b>Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/ Irjen Kemendagri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan dugaan PWKKND yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota kepada Inspektur Provinsi dan oleh Inspektur Provinsi kepada Irjen Kemendagri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rekap Laporan PUTT yang diselesaikan berdasarkan kesimpulan hasil telaah untuk melaksanakan PUTT (setiap laporan menginformasikan jumlah temuan yang berindikasi PWKKND) - <b>(Nilai 10)</b>.</li> <li>● Laporan Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND - <b>(Nilai 20)</b>.</li> </ul> <p><b>Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/ Irjen Kemendagri (Nilai 20)</b></p> <p><u>Penilaian:</u> Laporan yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota kepada Inspektur Provinsi dan oleh Inspektur Provinsi kepada Irjen Kemendagri terkait dengan indikasi PWKKND (dihitung proporsional berdasarkan jumlah laporan</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p><b>Implementasi Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjian Kerja Sama antara Irjen Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan</li> <li>● Surat penyampaian permohonan supervisi kepada Inspektur Provinsi/Irjen Kemendagri ditembuskan kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK</li> </ul>	<p>sebagaimana disebutkan dalam poin Rekap Laporan PUTT di atas).</p> <p><b>Implementasi Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjian Kerja Sama antara Irjen Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP (Nilai 25).</b></p> <p><u>Penilaian:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan <b>(Nilai 10)</b></li> <li>• Surat penyampaian permohonan supervisi</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah periode 1 Juni 2025 s/d 30 November 2025 yang berisi laporan perkembangan pelaksanaan supervisi oleh Inspektorat Provinsi/Itjen Kemendagri.</li> <li>Perkada tentang FCP atau regulasi terkait pengelolaan risiko yang didalamnya mengatur tentang pengendalian kecurangan.</li> </ul> <p>Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>kepada Inspektur Provinsi/Irjen Kemendagri ditembuskan kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK - <b>(Nilai 5)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah periode 1 Juni 2025 s/d 30 November 2025 yang berisi laporan perkembangan pelaksanaan supervisi oleh Inspektorat Provinsi/Itjen Kemendagri.- <b>(Nilai 10)</b></li> </ul> <p>Catatan: Inspektur Kabupaten/Kota dan Inspektur Provinsi perlu melakukan koordinasi regular dengan Inspektur Provinsi dan Itjen Kemendagri serta BPKP Perwakilan terkait dengan implementasi Nota Kesepakatan. Agar dipastikan bahwa informasi yang</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>disampaikan adalah hanya terhadap permohonan supervisi atas hasil PUTT sebagaimana PKS atau MoU.</p> <p><b>Ketersediaan Perkada tentang FCP atau regulasi terkait pengelolaan risiko yang didalamnya mengatur tentang pengendalian kecurangan (Nilai 15).</b></p>
	3. Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Irbansus	Terpenuhinya pengisian jabatan inspektur dan/atau Irbansus sesuai ketentuan	<p>Eksekutif: Sekda, Inspektur, BPSDM</p> <p>Legislatif: Komisi terkait</p>	<p><b>Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbansus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dokumentasi hasil konsultasi tertulis oleh Kepala Daerah dengan Gubernur atau Mendagri terkait dengan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Irbansus.</li> <li>● Kepatuhan atas mekanisme konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan inspektur</li> </ul>	<p>Periode Penilaian: Penilaian dilakukan atas kepatuhan pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan atau pemberhentian Inspektur dan/atau Irbansus untuk periode 1 Januari – 30 November 2025.</p> <p><u>Penilaian:</u> Secara umum mengacu kepada SE Mendagri Nomor 800/4070/SJ tanggal 15 Juli 2020 tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>daerah sesuai SE 800 poin 4 atau perubahannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kepatuhan atas mekanisme pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah sesuai SE 800 poin 5 atau perubahannya (untuk provinsi) dan sesuai SE 800 poin 6 untuk kabupaten/kota</li> <li>● SK Kepala Daerah tentang penetapan panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irban</li> <li>● Laporan atau hasil kerja panitia seleksi pengisian jabatan inspektur atau untuk pengisian jabatan Irban harus memverifikasi adanya surat rekomendasi dari</li> </ul>	<p>Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah serta perubahannya.</p> <p><b>Pengisian Jabatan Inspektur dan Irban (Nilai 50)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Surat oleh Kepala Daerah kepada Gubernur/ Mendagri terkait dengan konsultasi pemberhentian Inspektur atau Irban - <b>(Nilai 5)</b>.</li> <li>● Kepatuhan atas mekanisme konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan inspektur daerah sesuai SE 800 poin 4 atau perubahannya - <b>(Nilai 10)</b>.</li> <li>● Kepatuhan atas mekanisme pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur</li> </ul>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Gubernur atau Menteri Dalam Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SK Inspektur dan Irban.</li> <li>● Sertifikat CGCAE untuk Inspektur.</li> </ul> <p><b>Irban yang Melaksanakan PUTT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkada terkait organisasi tata kerja (OTK) yang didalamnya berisi pengaturan tentang tugas/fungsi inspektur pembantu (khusus) yang melaksanakan PUTT.</li> <li>● Laporan pengisian jabatan Irban khusus.</li> <li>● Laporan Inspektur Provinsi tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus di Kab/Kota dan Laporan Irjen Kemendagri tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus di</li> </ul>	<p>pembantu daerah sesuai SE 800 poin 5 atau perubahannya (untuk provinsi) dan sesuai SE 800 poin 6 untuk kabupaten/kota - <b>(Nilai 10).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SK Kepala Daerah tentang pembentukan Pansel - <b>(Nilai 5).</b></li> <li>● Laporan Pansel kepada Kepala Daerah - <b>(Nilai 5).</b></li> <li>● Surat Kepala Daerah kepada Gubernur/ Mendagri terkait hasil pengisian jabatan Inspektur atau untuk pengisian jabatan Irban harus memverifikasi adanya surat rekomendasi dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri - <b>(Nilai 2,5).</b></li> <li>● Surat Gubernur/Mendagri menindaklanjuti surat Kada - <b>(Nilai 2,5)</b></li> <li>● SK Kepala Daerah tentang penetapan Jabatan</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inspektur Provinsi/ Inspektur Kabupaten atau Kota menyurati Irjen/Inspektur Provinsi untuk melakukan reviu terutama untuk menilai kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus untuk melaksanakan tugasnya.</li> <li>● Irjen/Inspektur Provinsi melaksanakan reviu dan menyampaikan hasil reviunya kepada Gubernur/Bupati atau Walikota.</li> </ul> <p>Catatan: 1. Dalam hal tidak adanya pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irban sampai tanggal 24 November 2025, maka yang digunakan adalah Surat Keterangan</p>	<p>Inspektur dan/atau Irban Definitif - <b>(Nilai 5)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inspektur memiliki sertifikat CGCAE sedangkan Irban tidak harus - <b>(Nilai 5)</b></li> </ul> <p><i>Apabila tidak ada pengisian jabatan Inspektur selama periode 1 Januari – 30 November 2025 dan periode Desember 2024 maka diberi nilai 50 pada akhir periode verifikasi MCSP, dengan menyampaikan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SK Inspektur</li> <li>● Surat Keterangan Kepala Daerah yang menyatakan tidak ada pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irban pada tahun berjalan</li> </ul> <p><b>Irban yang Melaksanakan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu (PUTT) (Nilai 50):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkada terkait organisasi</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Kepala Daerah yang menyatakan tidak ada pengisian jabatan Inspektur pada tahun berjalan.</p> <p>2. Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>dan tata kerja OTK yang mengatur tentang pembentukan inspektur pembantu yang melaksanakan pengawasan khusus (Irbn khusus) - <b>(Nilai 5)</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan Inspektur tentang pengisian Jabatan Irbn khusus dimana surat rekomendasi Inspektur harus <i>inline</i> sampai dengan SK Kepala Daerah - <b>(Nilai 10)</b>.</li> </ul> <p><i>Apabila tidak ada pengisian jabatan Irbn selama periode 1 Januari – 24 November 2025 dan periode Desember 2024 maka diberi nilai 10 pada akhir periode verifikasi MCSP dengan menyampaikan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SK Irbn</li> <li>● Surat Keterangan Kepala Daerah yang menyatakan tidak ada pengisian jabatan Inspektur pada tahun</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p><i>berjalan</i></p> <p>Laporan inspektur provinsi/Irjen Kemendagri tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus <b>(Nilai 35)</b>.</p> <p>Porsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SDM (Nilai 20)</li> <li>● Anggaran (Nilai 15)</li> </ul>
Aspek Peran dan Layanan	1. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR)	Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Eksekutif: Inspektur	1. Dokumen yang menunjukkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Tahun 2024 dan 2025 2. Risk Register termasuk <i>fraud</i> 3. Kegiatan Pengawasan dalam PKPTBR 2025 agar mencakup aspek-aspek sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan keuangan negara/daerah;</li> <li>b. Pelaksanaan pengadaan</li> </ul>	1. Jika Perencanaan Pengawasan pada tahun 2025 dan 2024 telah dilaksanakan Berbasis Risiko – <b>(Nilai 20)</b> . 2. Risk Register termasuk <i>fraud</i> – <b>(Nilai 20)</b> . 3. Pengawasan dalam aspek-aspek sebagai berikut: <b>(nilai total 60)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan keuangan negara/daerah – <b>(Nilai 7)</b>;</li> <li>b. Pelaksanaan pengadaan barang dan</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>barang dan jasa;</p> <p>c. Pelayanan publik;</p> <p>d. Penyalahgunaan barang milik daerah;</p> <p>e. Kebocoran penerimaan daerah;</p> <p>f. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>g. Pengelolaan keuangan desa;</p> <p>h. Kerjasama daerah (pengendalian inflasi daerah serta kerjasama pemerintah dan badan usaha); dan</p> <p>i. Kepegawaian pada perangkat daerah (rekrutmen aparatur sipil negara).</p> <p>Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>jasa – <b>(Nilai 7)</b>;</p> <p>c. Pelayanan publik – <b>(Nilai 7)</b>;</p> <p>d. Penyalahgunaan barang milik daerah – <b>(Nilai 7)</b>;</p> <p>e. Kebocoran penerimaan daerah – <b>(Nilai 7)</b>;</p> <p>f. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah – <b>(Nilai 7)</b>;</p> <p>g. Pengelolaan keuangan desa – <b>(Nilai 6)</b>;</p> <p>h. Kerjasama daerah (pengendalian inflasi daerah serta kerjasama pemerintah dan badan usaha) – <b>(Nilai 6)</b>; dan</p> <p>i. Kepegawaian pada perangkat daerah (rekrutmen aparatur sipil negara) – <b>(Nilai 6)</b>.</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	2. Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan	Adanya regulasi, media, dan implementasi pengaduan berkadar pengawasan	Sekda, inspektur, biro hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perkada tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.</li> <li>Surat Sekda yang menyampaikan terkait sosialisasi media pelaporan tindak pidana korupsi.</li> <li>Laporan penanganan pengaduan berkadar pengawasan (PBP) yang mendukung pelaporan secara terbuka ataupun anonim: <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekapitulasi Pengaduan memuat materi dan kategori pengaduan;</li> <li>Kinerja Pengelolaan Pengaduan memuat persentase penyelesaian Pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan, dan kualitas tindak</li> </ol> </li> </ol>	<p>● Perkada tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang mengatur tentang: <b>(Nilai 35)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan terhadap kerahasiaan laporan dan kerahasiaan identitas pelapor;</li> <li>Perlindungan terhadap karier pelapor yang berstatus ASN; dan</li> <li>Kewajiban bagi ASN untuk melaporkan pelanggaran.</li> </ol> <p>Catatan: Materi Perkada harus berisi ketiga substansi di atas. Jika tidak ada salah satu substansi tersebut, maka dinilai 0.</p> <p>● Surat Sekda yang menyampaikan terkait: sosialisasi media pelaporan</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>lanjut pengaduan</p> <p>4. Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan PBP di lingkungan pemerintah daerah dengan sistematika sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Permendagri 8/2023.</p> <p>Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>tindak pidana korupsi, antara lain:</p> <p>a. Pengumuman di setiap perangkat daerah – <b>(Nilai 5)</b>;</p> <p>b. Pengumuman di setiap website resmi Pemda dan perangkat daerah – <b>(Nilai 5)</b>.</p> <p>☞ Implementasi media penanganan pengaduan berkadar pengawasan (PBP) yang mendukung pelaporan secara terbuka ataupun anonim yang melalui:</p> <p>a. SP4N-LAPOR - <b>(Nilai 10)</b></p> <p>b. website dan surat elektronik - <b>(Nilai 5)</b></p> <p>c. surat, faksimili, SMS dan call center - <b>(Nilai 5)</b></p> <p>d. Whistleblowing system</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>(WBS) - <b>(Nilai 10)</b></p> <p>e. Media sosial - <b>(Nilai 5)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan PBP di lingkungan pemerintah daerah dengan sistematika sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Permendagri 8/2023 yaitu: <b>(Nilai 20)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekapitulasi Pengaduan memuat materi dan kategori pengaduan <b>(nilai 5)</b>;</li> <li>b. Kinerja Pengelolaan Pengaduan memuat persentase penyelesaian Pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan, dan kualitas tindak lanjut pengaduan <b>(nilai 10)</b>; dan</li> <li>c. Rencana kegiatan pengelolaan pengaduan <b>(nilai 5)</b>.</li> </ul> </li> </ul>



ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	3. <i>Probity Audit</i>	Terlaksananya <i>probity audit</i> pada pengadaan strategis daerah	Sekda, Inspektur, UKPBJ, OPD Terkait	<p>1. Satu Proyek Strategis dengan nilai terbesar atau paling strategis dilakukan <i>probity audit</i> oleh Inspektorat di setiap tahapan dan di QA lengkap oleh BPKP melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan probity audit tahap perencanaan;</li> <li>Laporan probity audit tahap persiapan;</li> <li>Laporan probity audit tahap pelaksanaan;</li> <li>Laporan probity audit tahap serah terima;</li> <li>Surat permohonan QA oleh inspektur kepada Kepala BPKP Perwakilan;</li> <li>Hasil QA lengkap oleh BPKP Perwakilan</li> </ol> <p>2. Empat laporan <i>probity</i></p>	<p>● Penilaian terhadap <i>probity audit</i> yang dilakukan QA lengkap oleh BPKP Perwakilan <b>(nilai 60)</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil probity audit di tahap perencanaan (Nilai 15), persiapan (Nilai 10), pelaksanaan (Nilai 5), dan serah terima PBJ (Nilai 5)</li> <li>Surat permohonan QA oleh inspektur kepada Kepala BPKP Perwakilan - <b>(Nilai 5)</b></li> <li>Hasil QA lengkap oleh BPKP Perwakilan - <b>(Nilai 20)</b></li> </ol> <p>Penilaian terhadap laporan <i>Probity Audit</i> - <b>(Nilai 40)</b>:</p> <p>Laporan hasil <i>probity audit</i> di tahap tertentu (diutamakan pada tahap perencanaan) - (Nilai 4 laporan x 10)</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p><i>audit</i> terhadap proyek strategis lainnya dilakukan pada tahap tertentu (diutamakan pada tahap perencanaan).</p> <p>3. SK Kepala Daerah tentang Proyek Strategis</p> <p>Catatan:</p> <p>1. Dalam hal <i>probity audit</i> dilaksanakan bersama-sama dengan tim BPKP Perwakilan (joint <i>probity audit</i>), maka tidak perlu dilakukan QA.</p> <p>2. SK Kepala Daerah tentang Proyek Strategis menjadi prasyarat pemberian nilai atas <i>probity audit</i>.</p> <p>3. Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p>	

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
	4. Pengawasan dalam Rangka Pencegahan Korupsi	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi	Sekda, Inspektur, Perangkat Daerah terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Reviu atas Standar Harga Satuan (SHS) 2026 (sebelum penetapan SHS)</li> <li>2. Perkada atau SK Kada tentang penetapan SHS</li> <li>3. Laporan Hasil Reviu atas Analisis Standar Biaya (ASB) 2026</li> <li>4. Laporan Hasil Reviu RKA 2026</li> <li>5. Laporan Hasil Reviu atas layanan perizinan tahun 2025 (dipilih berdasarkan risiko tertinggi)</li> <li>6. Laporan Hasil Reviu atas layanan RSUD tahun 2025 (dipilih berdasarkan risiko tertinggi).</li> <li>7. Laporan Hasil Reviu RKPD oleh Inspektorat yang mereviu tentang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan Hasil Reviu atas Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2026 (sebelum penetapan SHS) – <b>(Nilai 8)</b></li> <li>● Laporan Hasil Reviu atas Analisis Standar Biaya (ASB) Tahun 2026 (sebelum penetapan ASB) – <b>(Nilai 7)</b></li> <li>● Laporan Hasil Reviu RKA Tahun 2026 <b>(Nilai 7)</b></li> <li>● Laporan Hasil Reviu atas layanan perizinan Tahun 2025 (dipilih berdasarkan risiko tertinggi) – <b>(Nilai 7)</b></li> <li>● Laporan Hasil Reviu atas layanan RSUD Tahun 2025 (dipilih berdasarkan risiko tertinggi) – <b>(Nilai 7)</b></li> <li>● Laporan Hasil Reviu RKPD oleh Inspektorat yang mereviu tentang kesesuaian program,</li> </ul>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Tahunan/ RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPD dilakukan setiap tahun.</p> <p>8. Laporan Hasil Reviu APIP terkait dengan Manajemen ASN Tahun 2025. Reviu diutamakan dilaksanakan untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses promosi, rotasi, mutasi ASN (kesesuaian dengan regulasi/ ketentuan yang berlaku dari sisi persyaratan, proses, dan substansi).</p> <p>9. Laporan Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025.</p> <p>10. Laporan Reviu dan/atau</p>	<p>kegiatan dan sub kegiatan Rencana Tahunan/ RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD tahun pelaksanaan. (Reviu RKPD dilakukan setiap tahun) – <b>(Nilai 7)</b></p> <p>☉ Laporan Hasil Reviu APIP terkait dengan Manajemen ASN Tahun 2025. Reviu diutamakan dilaksanakan untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses promosi, rotasi, mutasi ASN (kesesuaian dengan regulasi/ ketentuan yang berlaku dari sisi persyaratan, proses, dan substansi) – <b>(Nilai 7)</b></p> <p>☉ Laporan Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025 – <b>(Nilai 7)</b></p> <p>☉ Laporan Reviu dan/atau</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Audit Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025</p> <p>11. Laporan Tindak lanjut atas temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah tahun 2025.</p> <p>12. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Hibah dengan nilai terbesar tahun 2024 atau Laporan Hasil Reviu atas Hibah Tahun Anggaran 2025.</p> <p>13. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Bantuan Sosial tahun 2024 atau Laporan Hasil Reviu atas Bansos Tahun Anggaran 2025.</p> <p>14. Laporan Hasil Reviu atas Honorarium Tahun 2025 atau Laporan Hasil Pemeriksaan atas Honorarium Tahun 2024</p>	<p>Audit Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 (<b>Nilai 8</b>)</p> <p>☉ Laporan Tindak lanjut atas temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah Tahun 2025 (<b>Nilai 7</b>)</p> <p>☉ Laporan Hasil Pemeriksaan atas Hibah dengan nilai terbesar Tahun 2024 atau Laporan Hasil Reviu atas Hibah Tahun Anggaran 2025 (<b>Nilai 7</b>)</p> <p>☉ Laporan Hasil Pemeriksaan atas Bantuan Sosial Tahun 2024 atau Laporan Hasil Reviu atas Bansos Tahun Anggaran 2025 (<b>Nilai 7</b>)</p> <p>☉ Laporan Hasil Pemeriksaan atas Honorarium Tahun 2025 (<b>Nilai 7</b>)</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>15. Laporan Hasil Reviu atas Perjalanan Dinas Tahun 2025 atau Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perjalanan Dinas Tahun 2024</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkada atau SK Kada tentang penetapan SHS menjadi prasyarat dalam pemberian nilai atas Laporan Hasil Reviu SHS dan ASB;</li> <li>2. Dalam hal ASB yang digunakan adalah ASB tahun 2024 atau sebelumnya, maka Pemda melampirkan hasil reviu atas ASB tahun tersebut.</li> </ol>	<p>🕒 Laporan Pemeriksaan Hasil atas Perjalanan Dinas Tahun 2025 <b>(Nilai 7)</b></p>
	5. Tindak Lanjut SPI	Dilaksanakannya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil SPI Tahun 2024	Sekda, Inspektur, Perangkat Daerah terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024</li> <li>2. Laporan atas pelaksanaan/capaian Rencana Aksi Tindak</li> </ol>	<p>🕒 Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024 <b>(Nilai 30)</b></p> <p>🕒 Laporan atas pelaksanaan/capaian Rencana Aksi</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
				<p>Lanjut Hasil SPI yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekda.</p>	<p>Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2024 yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekda – <b>(Nilai 70)</b></p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana aksi mengacu kepada tahapan dan format sebagaimana diuraikan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut SPI 2024 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK.</li> <li>2. Pemda harus cermat dan tajam melakukan asesmen terhadap akar masalah dan rumusan rekomendasi yang dituangkan dalam format rencana aksi.</li> <li>3. Penilaian tindak lanjut rencana aksi SPI bersifat</li> </ol>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
					<p>proporsional</p> <p>4. Rencana aksi tindak lanjut SPI dikirimkan maksimal 15 Mei 2025.</p> <p>5. Laporan atas pelaksanaan/ capaian Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2024 dikirimkan maksimal tanggal 24 November 2025.</p>



### 3. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan melalui IPKD MCSP Tahun 2025

Sebagai pedoman dalam penentuan sasaran dan fokus pembinaan dan pengawasan melalui IPKD MCSP Tahun 2025, berikut merupakan topik yang perlu dilaksanakan dan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan Pedoman Kerja Pemeriksaan Tahunan:

NO	AREA MCSP	TOPIK	SASARAN	FOKUS PENGAWASAN
1.	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RPKD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran</li> <li>b. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD</li> <li>c. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran</li> <li>d. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima</li> <li>e. Manfaat per program/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah</li> </ul>
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.</li> <li>b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan surat permohonan dan proposal</li> <li>• Rincian rencana anggaran biaya</li> <li>• Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan bantuan keuangan yang diajukan</li> <li>• Adanya Pakta Integritas</li> <li>• Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, sesuai dengan pengajuan yang telah dilakukan persetujuan oleh TAPD, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.</li> </ul> </li> </ul>

NO	AREA MCSP	TOPIK	SASARAN	FOKUS PENGAWASAN
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	a. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Dilengkapi surat permohonan dan proposal.</li> <li>☛ Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah.</li> <li>☛ Pakta Integritas</li> <li>☛ Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.</li> </ul>
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan sosial	a. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Dilengkapi surat permohonan dan proposal</li> <li>☛ Diberikan kepada organisasi diakui</li> <li>☛ Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama</li> <li>☛ Pakta Integritas</li> <li>☛ Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah</li> <li>☛ Tidak menerima bantuan lain</li> <li>☛ Bukan pendamping sosial PKH</li> <li>☛ Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.</li> </ul>
2.	Penganggaran	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	a. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan. b. Adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst).

NO	AREA MCSP	TOPIK	SASARAN	FOKUS PENGAWASAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini.</li> <li>d. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah.</li> <li>e. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan.</li> <li>f. Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan.</li> <li>g. Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah.</li> </ul>
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya.</li> <li>b. Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.</li> <li>c. Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis.</li> <li>d. Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan.</li> <li>e. Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan.</li> <li>f. Implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.</li> </ul>
		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja.</li> <li>b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi.</li> <li>c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA.</li> <li>d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja.</li> <li>e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan.</li> <li>f. Kepatuhan penerapan standar biaya.</li> <li>g. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi.</li> </ul>

NO	AREA MCSP	TOPIK	SASARAN	FOKUS PENGAWASAN
				h. Alokasi anggaran honorarium tim. i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.
		Audit Penggunaan Anggaran pada Honorarium dan Perjalanan Dinas	Pencegahan terjadinya penyalahgunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.	a. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas. b. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku. c. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas. d. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku. e. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. f. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/ standar biaya masing-masing pemerintah daerah.
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah). Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria: a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi/ terbesar;	<i>Probit audit</i> sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan: a. Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Identifikasi Kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/ desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana).</li> <li>☉ Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait)</li> <li>☉ Mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender)</li> </ul>

NO	AREA MCSP	TOPIK	SASARAN	FOKUS PENGAWASAN
			b. Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna)</li> <li>☛ Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/penganggaran; perkiraan harga wajar).</li> </ul> <p>b. Persiapan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan</li> <li>☛ Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan)</li> <li>☛ Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan).</li> <li>☛ Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, <i>reverse auction</i>, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding).</li> <li>☛ Rancangan kontrak</li> <li>☛ Ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga</li> </ul> <p>c. Pemilihan Penyedia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Pelaksanaan <i>e-audit</i></li> <li>☛ Pengumuman dan penjelasan secara terbuka</li> <li>☛ Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang.</li> <li>☛ Kendala dan addendum pemilihan (jika ada).</li> </ul> <p>d. Penyusunan Kontrak</p>

NO	AREA MCSP	TOPIK	SASARAN	FOKUS PENGAWASAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Penetapan SPPBJ</li> <li>✦ Reviu Rancangan Kontrak</li> <li>✦ Substansi kontrak</li> <li>✦ Penandatanganan kontrak</li> <li>✦ Jaminan</li> <li>e. Pelaksanaan Pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak</li> <li>✦ Pemeriksaan lapangan</li> <li>✦ Penerbitan SPMK</li> <li>✦ Kesesuaian progress dan pembayaran</li> <li>✦ Keadaan kahar</li> </ul> </li> <li>f. Serah Terima <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ PHO dan FHO</li> <li>✦ Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan</li> <li>✦ Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA</li> <li>✦ Pencatatan ke dalam aset tetap</li> </ul> </li> </ul>
		Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui <i>e-Purchasing</i>	Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui <i>e-Purchasing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Spesifikasi teknis kebutuhan</li> <li>b. Pelaksanaan <i>market sounding</i> dan <i>market confirmation</i> sebagai bentuk pemenuhan aspek transparansi pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-purchasing</i>.</li> <li>c. Referensi harga dan daftar penyedia sebelum melaksanakan <i>e-purchasing</i> (hasil analisis pasar)</li> <li>d. Referensi pembentuk harga (prioritas PDN/ TKDN, nilai TKDN dan BMP, reviu pembeli sebelumnya.</li> <li>e. Pertimbangan pemilihan penyedia</li> </ul>
4.	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) yang mudah, tidak</li> </ul>

NO	AREA MCSP	TOPIK	SASARAN	FOKUS PENGAWASAN
				<p>berbelit-belit, transparan, jelas, dan pasti sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</p> <p>b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan.</p> <p>c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/ atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p> <p>d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p> <p>e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p> <p>f. Adanya <i>Service Level Agreement</i> (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA.</p> <p>g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan.</p> <p>h. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/ gratifikasi/</p>

NO	AREA MCSP	TOPIK	SASARAN	FOKUS PENGAWASAN
				pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan (RSUD)	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</li> <li>b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</li> <li>c. Prosedur layanan sektor kesehatan yang mudah, tidak berbelit-belit, transparan, jelas, dan pasti sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</li> <li>d. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor kesehatan termasuk upaya dan/ atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor kesehatan.</li> <li>e. Adanya aplikasi layanan publik sektor kesehatan dan penggunaannya dalam melaksanakan layanan publik sektor kesehatan.</li> <li>f. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor kesehatan.</li> <li>g. Adanya <i>Service Level Agreement</i> (SLA) terhadap pelaksanaan kesehatan dan evaluasi terhadap ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor kesehatan berdasarkan SLA.</li> <li>h. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan.</li> <li>i. Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</li> </ul>
5.	Pengawasan APIP	Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	<p>Tindak lanjut terhadap hasil reviu/ audit jika terindikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merugikan keuangan daerah;</li> <li>b. Penyalahgunaan kewenangan;</li> </ul>



NO	AREA MCSP	TOPIK	SASARAN	FOKUS PENGAWASAN
				c. Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
6.	Manajemen ASN	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	a. Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan. b. Pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai. c. Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi). d. Pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan. e. Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.
7.	Pengelolaan BMD	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain: a. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika pemda ada pengadaan tanah. b. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.

NO	AREA MCSP	TOPIK	SASARAN	FOKUS PENGAWASAN
8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah. b. Penguatan database pajak dan retribusi daerah c. Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah. d. Upaya penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah. e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.

### III. PENUTUP

Upaya pencegahan korupsi dalam pemerintah daerah harus dilaksanakan secara massif oleh seluruh *stakeholder* sehingga Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP menyusun pedoman penilaian untuk menentukan fokus upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah dengan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)* pada JAGA.ID.

Dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen kelengkapan tersebut telah disusun pedoman penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah untuk memberikan gambaran dan panduan bagi tim penilai dan QA dalam memberikan penilaian serta kesesuaian dari dokumen kelengkapan yang telah disampaikan. Pedoman ini juga menjadi petunjuk bagi pemerintah daerah dalam pemenuhan dokumen kelengkapan sebagai bentuk pelaporan upaya pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Area, sasaran, aspek, dan indikator yang telah dibahas oleh KPK bersama Kemendagri dan BPKP merupakan pintu masuk untuk melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, yang dimana juga akan dilakukan pendalaman pada area tertentu yang diharapkan dapat meminimalisir celah-celah korupsi daerah dan juga mampu menurunkan kasus korupsi daerah.

Komitmen kepala daerah beserta jajaran, unsur legislatif, dan dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam konsistensi pencegahan korupsi yang berkelanjutan. KPK mengundang peran serta dan sinergi bersama seluruh *stakeholder* terkait dalam rangka pembangunan sistem pencegahan korupsi daerah yang kuat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah wajib mencegah korupsi tidak hanya dilaksanakan sebatas administrasi belaka, namun perlu tindakan yang nyata dengan penuh kesungguhan dengan tidak melakukan praktik korupsi. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah dapat secara mandiri melakukan inovasi sebagai bentuk komitmen implementasi pemberantasan korupsi.

Bali, 2025

Penyusun

---